

# 06

---

## TATA KELOLA PERUSAHAAN **CORPORATE GOVERNANCE**





## Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

### The Commitment on the Corporate Governance Implementation

Bank Ganesha memandang bahwa penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dan dapat dicapai oleh seluruh jenjang organisasi. Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik dituangkan dalam beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh Bank Ganesha antara lain:

1. Visi dan misi Perusahaan;
2. *Corporate value* yang menggambarkan sikap moral Perseroan yang baik dalam menjalankan usahanya;
3. Kode etik yang memuat pedoman perilaku yang wajar dan dapat dipercaya dari pimpinan dan karyawan Perseroan;
4. Pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan
5. Struktur organisasi yang di dalamnya tercermin adanya Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Bank Ganesha believes that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) must be conducted systematically and sustainably, and can be achieved by all levels of the organization. The commitment to implement GCG is stated in various measures taken by Bank Ganesha, including:

1. The Company's vision and mission;
2. Corporate value that represents the Company's good moral behavior in running its business;
3. A code of ethics that consists of reasonable and reliable behavioral guidelines from the Company's leaders and employees;
4. Code of Conduct for the Board of Commissioners and Directors; and
5. An organizational structure in which reflected the existence of the Risk Management Division, Internal Audit Division, and the Compliance Division.

## Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

### Bank Ganesha

#### The Policy of Corporate Governance at Bank Ganesha

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan dan melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika, Bank Ganesha mengacu kepada Pedoman Tata Kelola PT Bank Ganesha Tbk yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola bagi bank umum dan penerapan tata kelola perusahaan terbuka, yang berfungsi sebagai acuan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai visi misi Bank Ganesha yang harus diterapkan oleh seluruh jenjang organisasi.

Bank Ganesha dalam menjalankan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan masyarakat yang memiliki risiko yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan usaha perbankan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam menerapkan tata kelola yang baik bagi seluruh unsur yang ada di Bank.

In order to improve the Company's performance and protect the interests of the stakeholders and improve compliance with laws and regulations and ethical values, Bank Ganesha refers to the PT Bank Ganesha Tbk Governance Guidelines that have been signed by the Board of Directors and the Board of Commissioners.

The Corporate Governance Guidelines are established based on the Otoritas Jasa Keuangan Regulation on the implementation of governance for commercial banks and public companies, which serves as a reference in carrying out business activities to achieve Bank Ganesha's vision and mission that must be implemented by all levels of the organization.

In carrying out its business, Bank Ganesha depends on public funds and public trust which has an increasing risk. Therefore, good corporate governance practices are needed in running a banking business. This policy is expected to be a reference in implementing good governance for all Banks' elements.

# Mewujudkan Good Corporate Citizen (GCC) bagi Bank Ganesha

## Realization of Good Corporate Citizen (GCC) for Bank Ganesha

Bank Ganesha menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara efektif merupakan wujud tanggung jawab Perseroan kepada para pemangku kepentingan. Sebuah tuntutan yang sangat besar bagi Perseroan untuk melaksanakan tata kelola dengan baik, terutama sejalan dengan peran perbankan sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Perseroan yang dikelola dengan baik pada akhirnya akan memperoleh tingkat kepercayaan yang tinggi dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya Pemegang Saham dan masyarakat.

Setiap Bank, termasuk Bank Ganesha, tidak lepas dari penilaian subjektif dari para pemangku kepentingan. Untuk meraih penilaian positif akan bermula dari tingkat kepercayaan yang tinggi. Sementara kepercayaan yang tinggi hanya bisa dicapai manakala perbankan menunjukkan kinerja yang baik, yang meliputi kinerja operasional dan kinerja keuangan yang kuat dan berkelanjutan.

Untuk dapat dipercaya, Perseroan juga perlu menjaga nama baik melalui persaingan industri secara sehat. Sebuah perusahaan yang mampu bersaing secara sehat tentunya menerapkan pengelolaan yang profesional dan memegang teguh pelaksanaan tata kelola usaha yang baik. Pengelolaan yang profesional dimulai dari sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi, dapat diandalkan, serta memiliki basis etika yang kuat.

Pencapaian tingkat kepercayaan yang tinggi akan semakin berat manakala suatu bank juga merupakan sebuah perusahaan publik. Pengawasan tidak hanya muncul dari regulator dan nasabah, namun juga dari masyarakat luas. Untuk itu, pengelolaan perusahaan harus sejalan dengan seluruh prinsip tata kelola usaha yang baik, dengan tujuan untuk menuju warga usaha yang baik (*good corporate citizen*).

Bank Ganesha realizes that the implementation of a Good Corporate Governance (GCG) effectively is a manifestation of the Bank's responsibility to the stakeholders. The Company faces a very big demand to implement good governance, especially in line with the role of banks as one of the driving factors for economic growth and stability. A well-managed bank will eventually gain a high level of trust from all stakeholders, especially the Shareholders and the community.

Every Bank, including Bank Ganesha, faces subjective assessment from stakeholders. Positive rating can be achieved by obtaining a high level of trust. A high trust can only be achieved when banks show good performance, which includes operational performance as well as strong and sustainable financial performance.

To be trusted, the Bank also needs to maintain a good reputation through sound industrial competition. A company that is able to compete in a healthy manner certainly applies professional management and upholds the implementation of good corporate governance. Professional management starts from a high integrity, reliable, and strong ethical base human resources.

Achieving a high level of trust will be more complicated when a bank is also a public company. Supervision does not only arise from regulators and customers, but also from the wider community. For this reason, the Banks' management must be in line with all the principles of good corporate governance, with the aim of becoming a good corporate citizen.

# Manfaat Penerapan GCG Bagi Bank Ganesha

## The Benefit of GCG Implementation for Bank Ganesha

Bagi Bank Ganesha, penerapan GCG telah bergeser dari kebutuhan menjadi sebuah fondasi yang tidak tergantikan untuk mendukung aktivitas bisnis. Hal ini mengingat tata kelola yang baik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas bisnis, khususnya perbankan yang memang tidak lepas dari tuntutan tingkat kepercayaan yang tinggi. Bahkan di era persaingan global saat ini, tata kelola yang baik akan menjadi modal dasar bagi sebuah bisnis agar memiliki kekuatan untuk tumbuh berkelanjutan.

Perseroan telah menerima manfaat yang besar dari implementasi GCG yang telah berjalan selama ini. Para pemangku kepentingan telah menaruh harapan besar kepada Perseroan, sehingga setiap hal negatif yang muncul akan berdampak pada kesinambungan hidup Perseroan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kesadaran akan pelaksanaan GCG perlu melekat pada seluruh unsur Perseroan, mulai dari manajemen puncak hingga seluruh tingkat karyawan.

For Bank Ganesha, the adoption of GCG has shifted from a need to become an irreplaceable foundation to support its business activities. This is because good governance has become an inseparable part of business activities, particularly banking, which is indeed inseparable from the demands of a high level of trust. Even in the current era of global competition, good governance will be the basic asset for a business to have the power to grow sustainably.


The Company has received great benefits from the implementation of GCG that has been implemented so far. The stakeholders have high hopes for the Company, so that any negative matters that arise will have an impact on the sustainability of the Company's life in the future. Therefore, awareness of GCG implementation needs to be entrenched to all Company's elements, starting from top management to all levels of employees.

# Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

## The Corporate Governance Principles

Perseroan wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik harus senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar sebagai berikut:

Companies are required to apply the principles of good governance in every business activity at all levels of the organization. The implementation of good corporate governance must always be based on the following 5 basic principles:



<b>Keterbukaan Transparency</b>	<b>Prinsip Dasar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengungkapan informasi oleh Perseroan dilakukan secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan, serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya;</li> <li>b. Pengungkapan informasi oleh Perseroan tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Perseroan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, Pemegang Saham Pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi GCG, serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan modal;</li> <li>c. Prinsip keterbukaan dijalankan dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku; dan</li> <li>d. Perseroan membuat kebijakan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan pihak yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.</li> </ul>	<b>Basic Principles</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Information disclosure by the Company is conducted in a timely manner, adequate, clear, accurate and comparable and accessible by stakeholders in accordance with their rights.</li> <li>b. Information disclosure by the Company includes but is not limited to the vision, mission, business goals, Company strategy, financial condition, management composition and compensation, controlling shareholders, executive officers, risk management, internal control and internal audit systems, compliance status, GCG system and implementation as well as material information and facts that may affect investors' decisions.</li> <li>c. Transparency principles are carried out by keeping in mind banking secrecy provisions, job confidentiality, and personal rights in accordance with applicable regulations; and</li> <li>d. The Company creates its policy in writing to be communicated to stakeholders and those entitled to information about the policy.</li> </ul>
	<b>Penerapan</b> Penerapan prinsip keterbukaan oleh Bank Ganeshia bukan hanya pada pengungkapan informasi yang material dan relevan, namun juga dalam setiap proses dan pelaksanaan pengambilan keputusan.	<b>Application</b> The application of the Bank's transparency principle is not only to the disclosure of material and relevant information, but also to every process and implementation of decision-making.
<b>Akuntabilitas Accountability</b>	<b>Prinsip Dasar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan sasaran usaha dan strategi Perseroan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan;</li> <li>b. Pengelolaan Perseroan dilakukan melalui suatu sistem <i>check and balance</i>; dan</li> <li>c. Ukuran kinerja dari semua organ organisasi berdasarkan ukuran yang disepakati dan sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai serta strategi Perseroan melalui sebuah sistem <i>rewards and punishment</i>.</li> </ul>	<b>Basic Principles</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. The establishment of business targets and strategies of the Company can be held accountable to stakeholders.</li> <li>b. The Company's management is conducted through a system of checks and balances.</li> <li>c. Performance measures of all organs of the organization are based on agreed measures and in line with the company's vision, mission and values, and also in line with the Company's business goals and strategy through a rewards and punishment system.</li> </ul>
	<b>Penerapan</b> Terdapat kepastian atas kejelasan fungsi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap organ dalam struktur organisasi Perseroan, demi tercapainya efektivitas pengelolaan perusahaan pada semua tingkat organisasi.	<b>Application</b> There is an assurance on the clarity of the function and execution of the duties and responsibilities of each organ in the Company's organization structure, in order to achieve the effectiveness of company management at all levels of the organization.
<b>Pertanggung jawaban Responsibility</b>	<b>Prinsip Dasar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai <i>good corporate citizen</i>, prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking practices</i>) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sangat dipegang teguh oleh Perseroan;</li> <li>b. Sebagai <i>good corporate citizen</i>, Perseroan peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.</li> </ul>	<b>Basic Principles</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. As a good corporate citizen, prudential banking practices and ensuring compliance with prevailing regulations are strongly held by the Company.</li> <li>b. As a good corporate citizen, the Company cares about the environment and performs its social responsibility fairly.</li> </ul>
	<b>Penerapan</b> Perseroan memberikan jaminan bahwa pengelolaan dilakukan dengan tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Perseroan yang sehat.	<b>Application</b> The Company provides assurance that the Company's management shall be carried out while remaining in the corridor of prevailing laws and regulations and sound Company management principles.
<b>Independensi Independence</b>	<b>Prinsip Dasar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perseroan semaksimal mungkin menghindari adanya benturan kepentingan, serta dominasi yang tidak wajar oleh pemangku kepentingan manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak; dan</li> <li>b. Seluruh pemangku kepentingan berkesempatan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan, serta memperoleh akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.</li> </ul>	<b>Basic Principles</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. The Company to the maximum extent possible shall avoid any conflict of interest and unreasonable domination by any stakeholders and unaffected by unilateral interest.</li> <li>b. All stakeholders have the opportunity to provide input and express their opinions for the Company's interests, and obtain access to information in accordance with the transparency principle.</li> </ul>
	<b>Penerapan</b> Hak-hak para pemangku kepentingan dilindungi melalui perhatian yang penuh atas aspek keadilan dan kesetaraan, berdasarkan perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	<b>Application</b> The rights of stakeholders are protected by paying full attention to justice and equality aspects, in accordance with prevailing treaties and statutory provisions.
<b>Kewajaran Fairness</b>	<b>Prinsip Dasar</b> Keadilan dan kesetaraan dalam hal penuhan hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<b>Basic Principles</b> Justice and equality in terms of fulfilling the stakeholders rights that arise from agreements and prevailing laws and regulations.
	<b>Penerapan</b> Perseroan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perseroan.	<b>Application</b> The Company provides equal and reasonable treatment to all stakeholders in accordance with the benefits and contributions given to the Company.

# Dasar Penerapan GCG

## The Basis of GCG Implementation

Penerapan GCG di Bank Ganesha mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan dan perusahaan terbuka. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya mengoptimalkan nilai Bank Ganesha untuk memperkuat daya saing. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG, Perseroan lebih percaya diri menghadapi tantangan dan dinamika bisnis yang terjadi. Prinsip-prinsip yang menjadi panduan Perseroan merupakan bagian dari struktur peraturan tata kelola perusahaan meliputi:

1. Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

## ASSESSMENT GCG SECARA BERKELANJUTAN

Dalam memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik, Bank Ganesha melakukan *self assessment* penerapan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Hasil *self assessment* penerapan tata kelola di setiap semester kemudian disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.

*Self assessment* penerapan tata kelola Bank Ganesha meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;

GCG implementation at Bank Ganesha complies with regulations and regulations that apply to banks and public companies. Therefore, the Company always try to optimize Bank Ganesha values to improve competitiveness. With the implementation of GCG principles, the Company is more confident facing the challenges and the business dynamics. The principles that guide the Company are part of the corporate governance regulatory structure that includes the following:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 1998 dated November 10, 1998 on Amendment to Law Number 7 of 1992 concerning Banking;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 concerning Limited Liability Company;
3. Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated December 9, 2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;
4. Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Governance Guidelines for Public Companies;
5. Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies;
6. Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;

## SUSTAINABLE ASSESSMENT OF GCG

In ensuring the implementation of the 5 (five) basic principles of good corporate governance, Bank Ganesha conducts a self assessment of the implementation of governance in accordance with the Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 55/POJK.03/2016 and Otoritas Jasa Keuangan Circular No. 13/SEOJK/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks. The results of the self assessment on the implementation of governance in each semester are then submitted to the Otoritas Jasa Keuangan.

Self assessment of the implementation of governance of the Ganesha Bank includes 11 (eleven) assessment factors, namely:

1. Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors;
2. Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners;
3. Completeness and Execution of Committee's Duties;
4. Handling of Conflict of Interest;

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Intern;
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Dana Besar;
  
10. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG, dan Pelaporan Internal; dan
11. Rencana Strategis Bank.

Hasil *self assessment* penerapan tata kelola per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

5. Implementation of Compliance Functions;
6. Implementation of Internal Audit Functions;
7. Implementation of External Audit Functions;
8. Implementation of Risk Management including Internal Control System (SPI);
9. Provision of Funds to Related Parties and Large Exposures;
10. Transparency of Financial and Non-Financial Conditions, GCG Implementation Reports, and internal Reporting; and
11. The Bank's Strategic Plan.

The results of the self assessment on the governance implementation as of December 31, 2018 are as follows:

Hasil Self Assessment Penerapan Tata Kelola Self Assessment on Governance Implementation		
Uraian Description	Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating Definition
Individual	2	<p>Mencerminkan manajemen Bank Ganesha telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum <b>baik</b>. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank Ganesha dengan tetap memenuhi koridor ketentuan yang berlaku.</p> <p>Bank Ganesha's management has implemented GCG, which is generally <b>good</b>. This was reflected in the adequate compliance with the GCG Principles. If there was a weakness in the implementation, in general the weakness is not significant and can be immediately solved by the Bank Ganesha's management by meeting applicable requirement.</p>

Bank Ganesha telah melakukan *self assessment* penerapan tata kelola secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* yang disimpulkan sebagai berikut:

## GOVERNANCE STRUCTURE

Aspek *governance structure* tata kelola pada seluruh faktor penilaian penerapan tata kelola di Bank Ganesha telah dilaksanakan secara memadai. Hal ini antara lain tercermin dari:

1. Adanya struktur organisasi yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, komite, satuan kerja, dan bagian-bagian yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;
2. Bank Ganesha dalam melaksanakan strateginya telah memiliki *corporate plan* dan rencana bisnis;
3. Penunjukan audit eksternal telah dilakukan sesuai dengan ketentuan; dan
4. Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai yang disempurnakan sesuai dengan peraturan dan perkembangan bisnis Perseroan.

Bank Ganesha has conducted self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in a comprehensive and structured manner on the 3 (three) governance aspects, namely Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcomes as explained below:

## GOVERNANCE STRUCTURE

The governance structure aspect in all assessment factors for GCG Implementation at Bank Ganesha have been adequately executed as reflected as follows:

1. The Bank's governance structure consisting of the Board of Directors, Board of Commissioners, committees, divisions, and departments that support the implementation of the duties of the Board of Directors;
2. In applying its strategy, Bank Ganesha already has a corporate and a business plan;
3. The appointment of an external audit has been executed in accordance with the provisions;
4. The Company has adequate policies and procedures, which are constantly being refined in accordance with Bank Ganesha business development.

## GOVERNANCE PROCESS

Aspek *governance process* tata kelola pada seluruh faktor penilaian penerapan tata kelola di Bank Ganesha telah dilaksanakan dengan efektif dan memadai. Hal ini antara lain tercermin dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, antara lain dengan melakukan pembahasan dan evaluasi dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris atau bersama Komite;
2. Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan ketentuan;
3. Penyempurnaan pedoman dan prosedur telah dilakukan pengkinian dan *di-review* secara berkala; dan
4. Perseroan telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan.

## GOVERNANCE OUTCOME

Aspek *governance outcome* pada sebagian besar faktor penilaian penerapan tata kelola di Bank Ganesha sudah memadai. Hal ini antara lain tercermin dari:

1. Adanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Direksi kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Pelaksanaan tugas komite, satuan kerja dan bagian-bagian lain telah dilakukan dengan baik dan laporan-laporan telah disampaikan kepada Otoritas dan pemangku kepentingan lainnya; dan
3. Laporan Tahunan dan Rencana Bisnis Bank beserta realisasinya telah disusun dan disampaikan, dengan muatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain kekuatan ketiga aspek *governance* di atas, terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian. Namun, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat dilakukan perbaikan oleh Perseroan.

## GOVERNANCE PROCESS

The governance process aspect in all assessment factors for GCG Implementation at Bank Ganesha have been executed effectively as reflected as follows:

1. The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners and Committees have been executed in accordance with regulations, among other things, through the discussion and evaluation in the Board of Directors and the Board of Commissioners or Committee meetings;
2. Compliance Division, Internal Audit Division and Risk Management Division and all organizational structure units have implemented their duties effectively, in accordance with regulations;
3. Completion of guidelines and procedures has been regularly updated and reviewed; and
4. The Company has transparency on its financial and non-financial conditions in accordance with regulations.

## GOVERNANCE OUTCOME

The governance outcome aspect in most of the assessment factors for GCG Implementation at Bank Ganesha have been adequately implemented as reflected as follows:

1. The Board of Directors must accounted for the execution of its duties to the shareholders through General Meeting of Shareholders (GMS)
2. The execution of the duties of committees, work units and other units has been conducted properly and reports have been submitted to the Authority and other stakeholders; and
3. Annual Reports and Bank's Business Plan and their realization have been prepared and submitted, which content in line with prevailing regulations.

In addition of the strength in the three governance aspects mentioned above, there are some weaknesses that need more attention. However, in general, these weaknesses are not significant and can be solved by the Company.

# Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

## The Implementation of Aspects and Principles of Corporate Governance in Accordance with the Otoritas Jasa Keuangan Regulations

Bank Ganesha secara konsisten menerapkan tata kelola perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai emiten pada sektor keuangan, Bank Ganesha telah menerapkan tata kelola perusahaan terbuka sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pedoman tata kelola perusahaan mencakup 5 aspek, 8 prinsip, dan 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan senantiasa menerapkan rekomendasi dan meningkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Rincian rekomendasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Bank Ganesha consistently applies corporate governance in accordance with applicable regulations. As an issuer in the financial sector, Bank Ganesha has implemented public company's corporate governance as stipulated in the Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Application of Public Company Governance Guidelines and Otoritas Jasa Keuangan Circular No. 32/SEOJK.04/2015 concerning the Guidelines for Corporate Governance of a Public Company. The corporate governance guidelines cover 5 aspects, 8 principles, and 25 recommendations for the application of aspects and principles of good corporate governance. The Company always applies recommendations and improves its quality from time to time. The detailed recommendations are outlined as follows:

Aspek 1 Aspect 1		PENERAPAN APPLICATION	
Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham. Relationship of Public Company with Shareholders in Ensuring Shareholder Rights			
Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Principle 1. Improving the value of holding GMS			
REKOMENDASI RECOMMENDATION	PENJELASAN EXPLANATION	Terpenuhi Comply	
1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara ( <i>voting</i> ) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Public companies have a technical or method or procedure of voting either open or closed that promotes independence, and the interests of shareholders.	1. Bank Ganesha sebagai perusahaan terbuka telah memiliki prosedur teknis voting yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Prosedur ini tertuang dalam berita acara RUPS No 42 tanggal 26 Juli 2018 Bank Ganesha as a public company has a technical procedure of voting that prioritizes the independence and interests of the shareholders. This procedure is stated in the minutes of meeting of the GMS No. 42 dated July 26, 2018.	✓	
2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of public companies are present at the Annual GMS	2. RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 8 Juni 2018 telah dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Ganesha All member of the Board of Commissioners and Directors of PT Bank Ganesha attended the AGMS organized on June 8, 2018.	✓	
3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Summary of GMS minutes is available on the public company website for at least 1 (one) year.	3. Ringkasan rislah rapat telah tersedia dalam Website Bank Ganesha Summary of GMS minutes of meeting is available on the Bank Ganesha's website.	✓	
Prinsip 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Principle 2. Improving the quality of public company communications with shareholders or investors.		PENERAPAN APPLICATION	
REKOMENDASI RECOMMENDATION	PENJELASAN EXPLANATION	Terpenuhi Comply	
4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Public companies have a communication policy with shareholders or investors.	4. Bank Ganesha telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Kebijakan ini terdapat dalam Pedoman Corsec No MNJ/022-CRP perihal Pedoman corporate Sekretary Bank Ganesha has a communication policy with the shareholders or investors. This policy is stated in the Corsec Guidelines No. MNJ/022-CRP regarding the Corporate Secretary Guidelines	✓	
5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Public companies disclose a public company communication policy with shareholders or investors on the website.	5. Kebijakan komunikasi telah diungkapkan dalam website Bank Ganesha The communication policy has been disclosed on the Bank Ganesha's website.	✓	

Aspek 2 Aspect 2		PENERAPAN APPLICATION	
Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Functions and role of the Board of Commissioners			
Prinsip 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris. Principle 3. Strengthen the Membership and Composition of the Board of Commissioners.			
REKOMENDASI RECOMENDATION	PENJELASAN EXPLANATION	Terpenuhi Comply	
6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determination of the number of members of the Board of Commissioners considering the conditions of the public company.	6. Bank Ganesha telah memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dan mempertimbangkan kondisi perusahaan The number of members of Board of Commissioners is in accordance with the provisions by considering the Company's condition.	✓	
7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of members of the Board of Commissioners taking into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.	7. Komposisi anggota Dewan komisaris telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of members of the Board of Commissioners has considered the diversity of skills, knowledge, and experience required.	✓	
Prinsip 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Principle 4. Improving the Quality of Board of Commissioners' Duties and Responsibilities.		PENERAPAN APPLICATION	
REKOMENDASI RECOMENDATION	PENJELASAN EXPLANATION	Terpenuhi Comply	
8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a Self Assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	8. Dewan Komisaris telah mempunyai kebijakan penilaian sendiri yang dituangkan dalam SK No 038/SKDIR/XII/16 perihal Kebijakan Penilaian Sendiri Dekom & Direksi The Board of Commissioners has a Self Assessment policy as stated in Decree No. 038/SKDIR/XII/16 concerning the Board of Commissioners & Directors Self-Assessment Policy.	✓	
9. Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Public Company's Annual Report.	9. Kebijakan Penilaian Sendiri Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The Self-Assessment policy of the Board of Commissioners is disclosed through the Annual Report.	✓	
10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejadian keuangan. The Board of Commissioners has a policy related to the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes.	10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejadian keuangan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan tata tertib komisaris The Board of Commissioners has a policy related to the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes. This policy is stated in the Articles of Association and Board of Commissioners' Code of Conduct	✓	
11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee performing the Nomination and Remuneration functions shall establish a succession policy in the process of nomination of members of the Board of Directors.	11. Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi The Board of Commissioners that also serves as the Remuneration and Nomination Committee member has established a succession policy in the process of nomination of members of the Board of Directors	✓	
Aspek 3 Aspect 3		PENERAPAN APPLICATION	
Fungsi dan Peran Direksi Functions and role of the Board of Directors			
Prinsip 5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi. Principle 5. Strengthen the Membership and Composition of the Board of Directors.			
REKOMENDASI RECOMENDATION	PENJELASAN EXPLANATION	Terpenuhi Comply	
12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Determination of the number of members of the Board of Directors considering the conditions of the public company as well as the effectiveness in decision making.	12. Jumlah anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan dan mempertimbangkan kondisi perusahaan dan efektifitas dalam pengambilan keputusan. The number of members of the Board of Directors is in accordance with the provisions and by considering the Company's conditions of the as well as the effectiveness in decision-making.	✓	
13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of members of the Board of Directors taking into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.	13. Komposisi anggota Direksi telah memperhatikan keragaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. The composition of members of the Board of Directors has considered the diversity of skills, knowledge, and experience required.	✓	

14.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting.	14.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntasi dan keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi , hal ini dinyatakan dalam CV yang disampaikan sebagai persyaratan Fit & Proper. Members of the Board of Directors in charge of accounting and finance have expertise and or knowledge in accounting. This is stated in the CV submitted as a Fit & Proper requirement.	
<b>Prinsip 6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6. Improving the Quality of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors.</b>				<b>PENERAPAN APPLICATION</b>
<b>REKOMENDASI RECOMENDATION</b>		<b>PENJELASAN EXPLANATION</b>		Terpenuhi Comply
15.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a Self Assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	15.	Direksi telah mempunyai kebijakan penilaian sendiri yang dituangkan dalam SK No 038/SKDIR/XII/16 perihal Kebijakan Penilaian Sendiri Dekom & Direksi The Board of Directors has a Self Assessment policy as stated in Decree No. 038/SKDIR/XII/16 concerning the Board of Commissioners & Directors Self-Assessment Policy.	✓
16.	Kebijakan penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. The self assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed through the Public Company's Annual Report.	16.	Kebijakan Penilaian Sendiri atas kinerja Direks telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan. The Self-Assessment policy of the Board of Directors is disclosed through the Annual Report.	✓
17.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy related to the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes.	17.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi The Board of Directors has a policy related to the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes. This policy is stated in the Articles of Association and Board of Directors' Code of Conduct.	✓
<b>Aspek 4 Aspect 4</b>		<b>Partisipasi Pemangku Kepentingan Stakeholder Participation</b>		<b>PENERAPAN APPLICATION</b>
<b>Prinsip 7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7. Improving Aspects of Corporate Governance through Stakeholder Participation.</b>				
<b>REKOMENDASI RECOMENDATION</b>		<b>PENJELASAN EXPLANATION</b>		Terpenuhi Comply
18.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . Public companies have policies to prevent the occurrence of insider trading.	18.	Bank Ganesha telah memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading, yang tertuang dalam SK No 034/SKDIR/X/16 tentang Kebijakan Pencegahan <i>Insider trading</i> . Bank Ganesha has a policy to prevent the occurrence of insider trading, as stated in Decree No. 034/SKDIR/X/16 about Insider trading Prevention Policy.	✓
19.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> . Public companies have anti-corruption and anti Fraud policies.	19.	Bank Ganesha telah memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> , yaitu Pedoman No MNJ/003-SAF perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bank Ganesha has anti-corruption and anti fraud policies, as stated in the Guideline No. MNJ/003-SAF on the Implementation of Anti Fraud Strategies.	✓
20.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> . Public companies have policies on the selection and upgrading of suppliers or vendors.	20.	Bank Ganesha telah memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, yang diatur dalam Pedoman No MNJ/002-ALD perihal Alih Daya Bank Ganesha has policies on the selection and upgrading the capability of suppliers or vendors, which is regulated in the Guidelines No. MNJ/002-ALD regarding Outsourcing.	✓
21.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditor. Public companies have policies on the fulfillment of creditor rights.	21.	Bank Ganesha telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditor yaitu Pedoman No OPJ/043-PKO perihal Perlindungan Konsumen Bank Ganesha has a policy on the fulfillment of creditor rights, as stated in the Guidelines No. OPJ/043-PKO regarding Consumer Protection.	✓
22.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> . Public companies have a whistleblowing system policy.	22.	Bank Ganesha telah memiliki kebijakan sistem whistleblowing, yang dituangkan dalam Pedoman MNJ/003-SAF, BAB II angka 3 tentang Kebijakan <i>whistleblowing</i> Bank Ganesha has a whistleblowing system policy, as stated in the Guidelines Mo. MNJ/003-SAF, CHAPTER II point 3 about whistleblowing policies.	✓
23.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Public companies have a long-term incentive policy to Directors and employees.	23.	Bank Ganesha telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Kebijakan ini diatur dalam Pedoman No HRD/013-REM Bank Ganesha has a long-term incentive policy for the Board of Directors and employees. This policy is regulated in the Guidelines No. HRD/013-REM.	✓

Aspek 5 Aspect 5		PENERAPAN APPLICATION	
Keterbukaan Informasi Information Disclosure			
<b>Prinsip 8. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 8. Improving the Implementation of Information Disclosure.</b>			
REKOMENDASI RECOMENDATION	PENJELASAN EXPLANATION	Terpenuhi Comply	
24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Public companies utilize the use of information technology more widely than the Website as a medium of information disclosure.	24. Bank Ganesha telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi sebagai keterbukaan informasi melalui website ataupun email. Bank Ganesha has utilized the use of information technology as information disclosure through the Company's websites or e-mail.	✓	
25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Public Company Annual Report discloses the ultimate beneficial owner of a Public Company shareholding of at least 5% (five percent), other than disclosure of the ultimate beneficial owner in the shares ownership of the Public Company through major shareholders and controllers.	25. Dalam laporan tahunan telah diungkapkan kepemilikan saham paling sedikit 5 %. The annual report discloses that share ownership is at least 5%.	✓	

## Struktur Tata Kelola Perusahaan

### Good Corporate Governance Structure

#### STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur organ GCG Bank Ganesha disusun berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, salah satunya terkait organ perusahaan. Organ Bank Ganesha terdiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. RUPS merupakan forum tertinggi di Perseroan, sedangkan keberadaan Dewan Komisaris dan Direksi merupakan pengejawantahan dari sistem kepengurusan perusahaan dua badan (*two tier system*). Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan pengarah, Direksi bertindak sebagai pelaksana pengurusan perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa organ penunjang, antara lain:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko; dan
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Adapun Direksi dalam menjalankan tugasnya didukung oleh struktur organisasi agar pengurusan Perseroan dapat berjalan efektif. Direksi juga mendapat dukungan dari beberapa komite, antara lain:

1. Komite Asset & Liabilities;
2. Komite Kebijakan Perkreditan;
3. Komite Manajemen Risiko;
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi;
5. Komite Kredit;
6. Komite Personalia;
7. Komite Anti Fraud; dan
8. Tim Pengadaan Barang dan Jasa.

#### GCN ORGAN STRUCTURE

The GCG organ structure at Bank Ganesha is prepared based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, one of which is related to the company organs. Bank Ganesha's organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Directors. The GMS is the highest forum in the Company, while the existence of the Board of Commissioners and Directors is an embodiment of the two-tier corporate management system. The Board of Commissioners acts as a supervisor and advisor to the company, the Board of Directors acts as executor of the company's management.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is assisted by several supporting organs, including:

1. Audit Committee;
2. Risk Monitoring Committee; and
3. Remuneration and Nomination Committee.


The Board of Directors in carrying out its duties is supported by the organizational structure so that the Company's management can be run effectively. The Board of Directors also received support from several committees, including:

1. Asset & Liabilities Committee;
2. Credit Policy Committee;
3. Risk Management Committee;
4. Information Technology Steering Committee;
5. Credit Committee;
6. Personnel Committee;
7. Anti Fraud Committee; and
8. Procurement Team.

Direksi, dalam menjalankan tugasnya, juga dibantu oleh unit kerja khusus, antara lain:

1. Sekretaris Perusahaan;
2. Satuan Kerja Audit Internal;
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan
4. Satuan Kerja Kepatuhan.

## STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN



Untuk menjamin adanya *check and balance*, serta akuntabilitas yang jelas dan tegas dari masing-masing organ perusahaan, Bank Ganesha senantiasa berupaya menyempurnakan struktur dan penerapan tata kelola perusahaan. Bank Ganesha telah memiliki *soft-structure*, dalam bentuk antara lain pedoman dan kebijakan GCG untuk memastikan agar prinsip-prinsip GCG dapat dilaksanakan dengan baik dan diimplementasikan secara berkelanjutan oleh seluruh jajaran yang ada.

The Board of Directors, in carrying out their duties, are also assisted by special work units, including:

1. Corporate Secretary;
2. Internal Audit Division;
3. Risk Management Division; and
4. Compliance Division

## CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

To guarantee the existence of check and balance, as well as clear and firm accountability from each company organ, Bank Ganesha always strives to perfect the structure and implementation of corporate governance. Bank Ganesha has a soft-structure, among others in the form of GCG guidelines and policies to ensure that GCG principles can be executed properly and implemented continuously by all existing levels.

Sebagai perusahaan publik, Bank Ganesha secara berkala melakukan tinjauan serta kajian ulang terhadap kelengkapan kebijakan dan pedoman, sesuai perubahan strategi Perseroan serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman dan kebijakan tersebut meliputi:

1. Anggaran Dasar Perusahaan No. 44 tahun 2018 yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0015227. AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 27 Juli 2018;
2. Kode Etik Bank Ganesha yang dimutakhirkan tanggal 1 Juli 2018;
3. Pedoman *Good Corporate Governance* sesuai dengan Keputusan Direksi No. MNJ/026-GCG tanggal 30 Maret 2017;
4. Pedoman *Self-Assessment GCG* sesuai dengan Pedoman No. MNJ/015-SAG tanggal 12 Desember 2018;
5. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 22 November 2018;
6. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi sesuai dengan Pedoman No. MNJ/020-TTD tanggal 10 Oktober 2016;
7. Pedoman terkait fungsi Kepatuhan sesuai dengan Pedoman No. KEP/001-PFK tanggal 6 Desember 2018;
8. Kebijakan terkait Manajemen Risiko sesuai dengan Pedoman No. RMS/001-PMR tanggal 30 November 2011;
9. Pedoman Audit Internal sesuai dengan Pedoman No. DAI/XII/17-IAC tanggal 15 Desember 2017;
10. Pedoman Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai dengan Pedoman No. SKK-001-APU tanggal 11 September 2017;
11. Pedoman Kerja *Corporate Secretary* sesuai dengan Pedoman No. MNJ/022-CRP tanggal 27 Oktober 2016;
12. Pedoman Benturan Kepentingan sesuai dengan Pedoman No. MNJ/014-BEK tanggal 2 September 2009;
13. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Pedoman No. OPJ/031-PBJ tanggal 2 Maret 2015;
14. Kebijakan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) atas Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan Surat Keputusan No. 038/SKDIR/XI/16 tentang Kebijakan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan
15. Kebijakan Pencegahan *Insider Trading* atau Perdagangan Orang Dalam sesuai dengan Keputusan Direksi No. 034/SKDIR/XI/16 tanggal 14 November 2016.
16. Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* sesuai dengan Pedoman No. MNJ/003-SAF tanggal 30 November 2018.

In its capacity as a public company, the Bank conducts a periodic review of the completeness of policies and guidelines, in accordance with changes in the Company's strategy and prevailing laws and regulations. These guidelines and policies include:

1. The Company's Articles of Association Number 44 of 2018 which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with number AHU-0015227.AH.01.02. YEAR 2018 dated July 27, 2018;
2. Bank Ganesha's Code of Conduct which updated on July 1, 2018;
3. Good Corporate Governance Guidelines in accordance with Board of Directors Decree No. MNJ/026-GCG dated March 30, 2017;
4. GCG Self-Assessment Guidelines in accordance with Guideline No. MNJ/015-SAG dated December 12, 2018;
5. Board of Commissioners' Code of Conduct in accordance with Board of Commissioners Decree dated November 2, 2018;
6. Board of Directors' Code of Conduct in accordance with Guideline No. MNJ/020-TTD dated October 10, 2016;
7. Guidelines related to the Compliance function in accordance with Guideline No. KEP/001-PFK dated December 6, 2018;
8. Risk Management-related Policy in accordance with Guideline No. RMS/001-PMR dated November 30, 2011;
9. Internal Audit Guidelines in accordance with Guideline No DAI/XII/17-IAC dated December 15, 2017;
10. Implementation Guidelines on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism in accordance with Guideline No SKK-001-APU dated September 11, 2017;
11. Corporate Secretary Working Guidelines in accordance with Guideline No MNJ/022-CRP dated October 27, 2016;
12. Conflict of Interest Guidelines in accordance with Guideline No MNJ/014-BEK dated September 2, 2009;
13. Procurement Guidelines in accordance with Decree No OPJ/031-PBJ dated March 2, 2015;
14. Self-Assessment Policy of the Performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with Decree Letter No. 038/SKDIR/XI/16 on Self Assessment on the Board of Commissioners and Directors Performance; and
15. Insider Trading Prevention or Insider Trading Policy in accordance with Board of Directors' Decree No. 034/SKDIR/XI/16 dated November 14, 2016.
16. Anti Fraud Strategy Guidelines in accordance with Guideline No. MNJ/003-SAF dated November 3, 2018;

# Rapat Umum Pemegang Saham

## General Meeting of Shareholders (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur organisasi Bank Ganesha yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memiliki kewenangan tidak didelegasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Melalui RUPS para Pemegang Saham dapat mempergunakan haknya, seperti mengemukakan pendapat dan memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut pengembangan Bank Ganesha, secara transparan dan *fair*.

RUPS memiliki peran penting dalam menentukan arah dan tujuan Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank. Dalam pelaksanaannya, RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN RUPS

Penyelenggaraan RUPS oleh Perseroan, termasuk tahapan yang menyertainya, mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. Ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dilakukan oleh Direksi paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS. Pengumuman dilakukan melalui:
  - a. Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - b. Situs bursa efek; dan
  - c. Situs Perseroan (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris).
2. Perseroan melakukan Pemanggilan RUPS paling lambat 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS. Pemanggilan RUPS memuat informasi antara lain:
  - a. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - b. Waktu penyelenggaraan RUPS;
  - c. Tempat penyelenggaraan RUPS;
  - d. Ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir;
  - e. Mata acara rapat; dan
  - f. Bahan mata acara rapat yang tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
3. RUPS dilaksanakan di lokasi beroperasinya Perseroan atau di provinsi bursa efek, tempat Bank mencatatkan sahamnya. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Jika semua anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir,

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the Bank Ganesha's organizational structure that holds the highest authority, which is not delegated to the Board of Directors and Board of Commissioners. Through the GMS, Shareholders can use their rights, such as expressing opinions and cast a vote in an important decision-making processes related to the development of Bank Ganesha, in a transparent and fair manner.

GMS holds an important role in determining Companies' direction and objectives as set forth in the Bank's Articles of Association. In its implementation, the GMS consists of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). The AGMS must be held within 6 (six) months after the end of the financial year, while the EGMS may be held at any time as required.

### LEGAL BASIS OF GMS IMPLEMENTATION

The implementation of the GMS by the Company, including the accompanying stages, refers to the provisions in the Articles of Association and the Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the Plan and Implementation of a Public Company GMS. These provisions include the following:

1. Announcement of the GMS to Shareholders shall be made by the Board of Directors at least 14 (fourteen) days prior to the invitation of the GMS. Announcements are made through:
  - a. Indonesian daily newspapers with national circulation;
  - b. Stock exchange website; and
  - c. Company website (in Indonesian and English).
2. The Company shall invite to the GMS no later than 21 (twenty one) days prior to the execution of the General Meeting of Shareholders. The GMS call contains information such as:
  - a. Date of GMS;
  - b. The timing of GMS;
  - c. Venue of GMS;
  - d. Shareholders' eligibility to attend;
  - e. Meeting agenda; and
  - f. Meeting agenda material available for Shareholders since the invitation date up to the event of the GMS.
3. The GMS shall be held at the location of the operation of the Company or the stock exchange premises, where the Bank listed its shares. The GMS is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. If all members of the Board

maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan RUPS diambil berdasarkan pemungutan suara.

4. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Penandatanganan risalah RUPS tidak diperlukan apabila risalah tersebut dibuat dalam bentuk Akta Notaris.
5. Pengumuman risalah RUPS dilaksanakan paling lambat 2 hari setelah RUPS diselenggarakan, yang dilakukan melalui:
  - a. Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - b. Situs bursa efek; dan
  - c. Situs Perseroan (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris).

## PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2018

Pelaksanaan RUPS tahun buku 2018 terdiri atas satu kali RUPS Tahunan dan satu kali RUPS Luar Biasa. Informasi lebih rinci terkait agenda serta keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018

Annual General Meeting of Shareholders 2018

Jenis RUPS Type of RUPS	Tanggal Pengumuman Announcement Date	Tanggal Pemanggilan Summon Date	Tanggal Pelaksanaan Execution Date	Tanggal Pengumuman Risalah Minutes Announcement Date
<b>Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan</b> Annual General Meeting of Shareholders	2 Mei 2018 May 2, 2018	17 Mei 2018 May 17, 2018	8 Juni 2018 June 8, 2018	11 Juni 2018 June 11, 2018

## MATA ACARA RUPS TAHUNAN

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2018.
3. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Bank.

of Commissioners are unavailable, the meeting shall be chaired by one of the members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. The resolutions of the GMS shall be based on consensus deliberation. If consensus is not reached, the GMS resolutions shall be taken by vote.

4. The Company is required to prepare minutes of the GMS and a summary of the GMS minutes. The GMS minutes shall be signed by the chairman of the meeting and at least 1 (one) shareholder appointed by the GMS. The signing of the GMS minutes is not required if the minutes are made in the form of a Notarial Deed.
5. The announcement of the GMS minutes shall be made no later than 2 (two) days after the General Meeting of Shareholders is held, conducted through:
  - a. Indonesian daily newspapers with national circulation;
  - b. Stock exchange website; and
  - c. Company website (in Indonesian and English).

## EXECUTION OF GMS 2018

The implementation of the GMS in fiscal year 2018 consists of one AGMS and one EGMS. The details of the AGMS and EGMS agenda and resolutions are as follows:

## AGMS AGENDA

1. a. Approval of the Annual Report includes approval of Annual Financial Statements and Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ending on December 31, 2017 and the determination of the Company's net profit for fiscal year 2017.
2. Appointment of an Independent Public Accounting Firm to audit the Company's Annual Financial Statements for fiscal year 2018.
3. The appointment of members of the Board of Commissioners and Directors, the determination of duties, responsibility as well as salaries and other allowances for members of the Board of Directors and other honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the Company.

## KEHADIRAN RUPS TAHUNAN

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat RUPS Tahunan sebagai berikut:

Direktur	: Sugiarto Surjadi
Direktur	: Setiawan Kumala
Presiden Komisaris	
Independen	: Lenny Sugihat
Wakil Presiden	
Komisaris Independen	: Sudarto
Komisaris	: Marcello Theodore Taufik
Komisaris Independen	: Wasito Pramono

## HASIL PEMUNGUTAN SUARA UNTUK RUPS TAHUNAN

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan untuk setiap mata acara dalam pemungutan suara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Agenda	Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstain
<b>Pertama First</b>	9,034,835,310 100%	0	0
<b>Kedua Second</b>	9,034,835,310 100%	0	0
<b>Ketiga Third</b>	9,034,835,310 100%	0	0

### Keputusan RUPS Tahunan

AGMS Resolution

Mata Acara Agenda	Keputusan Resolution	
<b>Pertama First</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017.</li> <li>Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017.</li> <li>Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.</li> <li>Memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2017, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana lainnya.</li> <li>Menetapkan bahwa mengingat Bank masih menderita kerugian dalam tahun-tahun buku sebelumnya, maka laba bersih Bank dalam tahun buku 2017 yaitu sebesar Rp51.140.000.000,- akan digunakan seluruhnya untuk menutup kerugian tersebut, sehingga kepada para pemegang saham tidak dibagikan dividen untuk tahun buku 2017.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Approved the Company's Annual Report for fiscal year 2017.</li> <li>Approve the Company's Annual Financial Statements for fiscal year 2017.</li> <li>Approved the reports of the Board of Directors and approve the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Bank for fiscal year 2017.</li> <li>Allowed full discharge of responsibility to the members of the Board of Directors for all management actions and to the members of the Board of Commissioners for supervisory actions during fiscal year 2017, insofar as they are reflected in the Annual Report and the Annual Financial Statements of the Bank for fiscal year 2016, except for fraud, embezzlement and other criminal acts.</li> <li>Declared that considering the Bank still suffers losses in the preceding fiscal years, the Bank's net income for fiscal year 2017 of Rp51,140,000,000. (fifty one billion and one hundred forty million rupiah) will be used wholly to cover such losses, so that shareholders are not paid dividends for fiscal year 2017.</li> </ol>
<b>Kedua Second</b>	<p>Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Bank, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan</li> <li>Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.</li> </ol>	<p>Provided authority to the Board of Commissioners of the Bank to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Based on the considerations of the Bank's Audit Committee, appointed an Independent Public Accountant who will audit the Financial Position Report, Comprehensive Income Statement and other parts of the Bank's Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2018; and</li> <li>Determine the amount of honorarium for such Independent Public Accountant as well as other terms concerning the appointment.</li> </ol>

Mata Acara Agenda	Keputusan Resolution																																
<p><b>Ketiga</b> <b>Third</b></p> <p>1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank pada tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:</p> <table> <tr> <td><b>Direksi</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presiden Direktur</td> <td>: Lisawati</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Sugianto Surjadi</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>: Setiawan Kumala</td> </tr> <tr> <td><b>Dewan Komisaris</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presiden Komisaris - Independen</td> <td>: Lenny Sugihat</td> </tr> <tr> <td>Wakil Presiden Komisaris - Independen</td> <td>: Sudarto</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Marcello Theodore Taufik</td> </tr> </table> <p>Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Ibu Lisawati selaku Presiden Direktur Bank, efektif sejak Ibu Lisawati memperoleh kelulusan uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2. Segera setelah pengangkatan Ibu Lisawati selaku Presiden Direktur menjadi efektif, memberi kuasa kepada Direksi Bank dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Ketiga butir (a) RUPS Tahunan dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Bank melalui Rapat Direksi, atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Bank.</p> <p>4. Menyetujui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Bank.</li> <li>b. berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Bank.</li> <li>c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank.</li> </ul>	<b>Direksi</b>		Presiden Direktur	: Lisawati	Direktur	: Sugianto Surjadi	Direktur	: Setiawan Kumala	<b>Dewan Komisaris</b>		Presiden Komisaris - Independen	: Lenny Sugihat	Wakil Presiden Komisaris - Independen	: Sudarto	Komisaris	: Marcello Theodore Taufik	<p>1. Appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Bank, with a term of office starting from the closing of the AGMS until the closing of the Bank's Annual General Meeting of Shareholders in 2021 as follows:</p> <table> <tr> <td><b>Board of Directors</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>President Director</td> <td>: Lisawati</td> </tr> <tr> <td>Director</td> <td>: Sugianto Surjadi</td> </tr> <tr> <td>Director</td> <td>: Setiawan Kumala</td> </tr> <tr> <td><b>Board of Commissioner</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>President Commissioner - Independent</td> <td>: Lenny Sugihat</td> </tr> <tr> <td>Vice President Commissioner - Independent</td> <td>: Sudarto</td> </tr> <tr> <td>Commissioner</td> <td>: Marcello Theodore Taufik</td> </tr> </table> <p>With the provision that the appointment of Mrs. Lisawati as the President Director of the Bank, effective since Ms. Lisawati passed the fit and proper test from the Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2. Immediately after the appointment of Mrs. Lisawati as President Director to be effective, authorized the Bank's Directors with the right of substitution, to restate the decisions taken in the agenda of the Third point (a) of the AGMS on a Notary deed and then notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register on the Register of Companies and for this purpose to carry out all actions required by applicable laws and regulations.</p> <p>3. Delegated authority to the Bank's Directors through a Board of Directors Meeting, on behalf of the General Meeting of Shareholders, to determine the distribution of duties and authority of each member of the Bank's Board of Directors.</p> <p>4. Approved:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. to delegate authority to the Bank's Board of Commissioners to determine the amount of salary and other allowances for members of the Bank's Board of Directors.</li> <li>b. Based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee, authorized the Bank's Board of Commissioners to determine honorarium and other allowances for members of the Banks' Board of Commissioners.</li> <li>c. to delegate authority to the Bank's Board of Commissioners to determine the distribution of salaries, honorarium and other allowances among each member of the Bank's Board of Directors and Board of Commissioners.</li> </ul>	<b>Board of Directors</b>		President Director	: Lisawati	Director	: Sugianto Surjadi	Director	: Setiawan Kumala	<b>Board of Commissioner</b>		President Commissioner - Independent	: Lenny Sugihat	Vice President Commissioner - Independent	: Sudarto	Commissioner	: Marcello Theodore Taufik
<b>Direksi</b>																																	
Presiden Direktur	: Lisawati																																
Direktur	: Sugianto Surjadi																																
Direktur	: Setiawan Kumala																																
<b>Dewan Komisaris</b>																																	
Presiden Komisaris - Independen	: Lenny Sugihat																																
Wakil Presiden Komisaris - Independen	: Sudarto																																
Komisaris	: Marcello Theodore Taufik																																
<b>Board of Directors</b>																																	
President Director	: Lisawati																																
Director	: Sugianto Surjadi																																
Director	: Setiawan Kumala																																
<b>Board of Commissioner</b>																																	
President Commissioner - Independent	: Lenny Sugihat																																
Vice President Commissioner - Independent	: Sudarto																																
Commissioner	: Marcello Theodore Taufik																																



**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2018**  
Extraordinary General Meeting of Shareholders 2018

Jenis RUPS Type of RUPS	Tanggal Pengumuman Announcement Date	Tanggal Pemanggilan Sommon Date	Tanggal Pelaksanaan Execution Date	Tanggal Pengumuman Risalah Minutes Announcement Date
<b>Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa</b> Extraordinary General Meeting of Shareholders 2018	2 May 2018 May 2, 2018	17 May 2018 May 17, 2018	8 June 2018 June 8, 2018	11 June 2018 June 11, 2018

### MATA ACARA RUPS LUAR BIASA

Mata acara RUPS Luar Biasa hanya terdapat satu agenda yaitu pengubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

### KEHADIRAN RUPS LUAR BIASA

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa sebagai berikut:

Direktur	: Sugiarto Surjadi
Direktur	: Setiawan Kumala
Presiden Komisaris	
Independen	: Lenny Sugihat
Wakil Presiden Komisaris	
Independen	: Sudarto
Komisaris	: Marcello Theodore Taufik

### HASIL PEMUNGUTAN SUARA UNTUK RUPS LUAR BIASA

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan untuk setiap mata acara dalam pemungutan suara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Setuju Agree	Tidak Setuju Disagree	Abstain Abstain
9.034.835.510 100%	0	0

### Keputusan RUPS Luar Biasa EGMS Resolution

Keputusan Resolution	
1. Menyetujui pengubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan. 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta Notaris atas keputusan yang telah diambil dalam butir 1 RUPS Luar Biasa dan selanjutnya untuk mengurus perolehan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan dan untuk maksud tersebut melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui dan atau diterimanya pemberitahuan pengubahan anggaran dasar tersebut, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Agreed to amend all provisions of the Company's articles of association. 2. Approved the power of attorney to the Company's Board of Directors with the right of substitution, to declare in a Notary deed on the decision taken in point 1 of the EGMS and subsequently to administer the approval and or notification of changes to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights The Republic of Indonesia and register on the Company Register and for this purpose make changes and/or additions in any form required and/or required by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia so that they can be approved and or received notice of amendment to the Articles of Association, according to the provisions of the regulations legislation.

## PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2017

Pelaksanaan RUPS tahun buku 2017 terdiri atas satu kali RUPS Tahunan dan satu kali RUPS Luar Biasa. Informasi lebih rinci terkait keputusan serta realisasi RUPS tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

### Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2017

Resolution and Realization of 2017 GMS

RUPS GMS	Keputusan Resolution	Realisasi Realization	
<b>RUPS Tahunan AGMS</b>	<p><b>Agenda 1:</b> Menyetujui Laporan Tahunan Bank untuk tahun buku 2016.</p> <p><b>Agenda 2:</b> Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Bank untuk tahun buku 2016.</p> <p><b>Agenda 3:</b> Menyetujui Laporan Direksi, termasuk laporan mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Bank, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Bank untuk tahun buku 2016.</p> <p><b>Agenda 4:</b> Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Bank atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Bank atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Bank dalam tahun buku 2016.</p> <p><b>Agenda 5:</b> Menetapkan bahwa mengingat Bank masih menderita kerugian dalam tahun-tahun buku sebelumnya, maka laba bersih Bank dalam tahun buku 2016, yaitu sebesar Rp39.193.000.000,- akan digunakan seluruhnya untuk menutup kerugian tersebut, sehingga kepada Pemegang Saham tidak dibagikan dividen untuk tahun buku 2016.</p> <p>Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Bank, menunjuk akuntan publik independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan</li> <li>Menetapkan besarnya honorarium bagi akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.</li> </ol> <p>Penetapan besarnya gaji dan honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Bank;</li> <li>Berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Bank;</li> <li>Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Bank untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya di antara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank.</li> </ol>	<p><b>Agenda 1:</b> Approve the Company's Annual Report for fiscal year 2016.</p> <p><b>Agenda 2:</b> Approve the Annual Financial Statements of the Company for fiscal year 2016.</p> <p><b>Agenda 3:</b> Approve the reports of the Board of Directors including report on the use of the proceeds of the Company's Public Offering and approve the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for fiscal year 2016.</p> <p><b>Agenda 4:</b> Allow full discharge of responsibility to the members of the Board of Directors for all management actions and to the members of the Board of Commissioners for supervisory actions during fiscal year 2016, insofar as they are reflected in the Annual Report and the Annual Financial Statements of the Company for fiscal year 2016.</p> <p><b>Agenda 5:</b> Declare that considering the Company still suffers losses in the preceding fiscal years, the net profit of the Company for fiscal year 2016 of Rp39,193,000,000. (thirty nine billion one hundred ninety three million rupiah) will be used wholly to cover such losses, so that shareholders are not paid dividends for fiscal year 2016.</p> <p>Providing authority to the Board of Commissioners of the Company to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Based on the considerations of the Audit Committee of the Company, appoint an Independent Public Accountant who will audit the Financial Position Report, Comprehensive Income Statement and other parts of the Company's Financial Statements for the fiscal year ended on December 31, 2017; and</li> <li>Determine the amount of honorarium for such Independent Public Accountant as well as other terms concerning the appointment.</li> </ol> <p>Determination of salaries and honorarium of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors of the Company.</li> <li>Based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee, authorize the Board of Commissioners of the Company to determine honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company.</li> <li>Delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the distribution of salaries, honorarium and other allowances among each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.</li> </ol>	Terlaksana. Implemented.

## IMPLEMENTATION OF 2017 GMS

The implementation of the 2017 GMS consists of one AGMS and one EGMS. More detailed information regarding the decision and realization of the 2017 AGM is outlined as follows:

RUPS GMS	Keputusan Resolution	Realisasi Realization
<p><b>Agenda 6:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta dari Dewan Komisaris Bank, mengangkat Lenny Sugihat selaku Presiden Komisaris Bank dan sehubungan dengan pengangkatan tersebut, memberhentikan dengan hormat Marcello Theodore Taufik selaku Presiden Komisaris Bank, untuk selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Bank.</li> <li>Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Bank, diusulkan untuk menetapkan Lenny Sugihat selaku Presiden Komisaris Independen Bank, dengan ketentuan bahwa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengangkatan Lenny Sugihat selaku Presiden Komisaris Independen Bank; dan</li> <li>Pemberhentian dengan hormat Marcello Theodore Taufik selaku Presiden Komisaris Bank dan pengangkatan selaku Komisaris Bank;</li> </ol> <p>Berlaku terhitung sejak Lenny Sugihat memperoleh kelulusan uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> </li> <li>Terhitung sejak Lenny Sugihat memperoleh kelulusan uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank yang akan diselenggarakan pada tahun 2018, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank selengkapnya adalah sebagai berikut:</li> </ol> <p><b>Direksi</b></p> <p>Presiden Direktur : Surjawaty Tatang      Direktur Kepatuhan: Sugianto Surjadi      Direktur : Setiawan Kumala      Direktur : Dwi Sapto Febriantoko      Direktur : Albert Suhandinata</p> <p><b>Dewan Komisaris</b></p> <p>Presiden Komisaris      Independen :Lenny Sugihat      Wakil Presiden      Komisaris Independen : Sudarto      Komisaris :Marcello Theodore Taufik      Komisaris Independen :Wasito Pramono</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Segera setelah pengangkatan Lenny Sugihat selaku Presiden Komisaris Independen menjadi efektif, memberi kuasa kepada Direksi Bank dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat keempat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>	<p><b>Agenda 6:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee and the Board of Commissioners of the Company, appoint Mrs. Lenny Sugihat as the President Commissioner of the Company and in respect of the appointment, dismiss with respect Mr. Marcello Theodore Taufik as the President Commissioner of the Company to be appointed as Commissioner of the Company.</li> <li>To comply with the provisions of Article 20 paragraph 1 of the Company's articles of association, it is proposed to establish Mrs. Lenny Sugihat as the Independent President Commissioner of the Company; provided that:             <ol style="list-style-type: none"> <li>The appointment of Mrs. Lenny Sugihat as the Independent President Commissioner of the Company; and</li> <li>The dismissal with respect of Mr. Marcello Theodore Taufik as President Commissioner of the Company and appointment as Commissioner of the Company;</li> </ol> <p>Shall be effective as of the date of Mrs. Lenny Sugihat having passed the Fit and Proper Test of OJK.</p> </li> <li>From the date of Mrs. Lenny Sugihat passes the Fit and Proper Test of OJK up to the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2018, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:</li> </ol> <p><b>Board of Directors</b></p> <p>President Director : Surjawaty Tatang      Compliance Director: Sugianto Surjadi      Director : Setiawan Kumala      Director : Dwi Sapto Febriantoko      Director : Albert Suhandinata</p> <p><b>Board of Commissioners</b></p> <p>Independent President      Commissioner : Lenny Sugihat      Independent Vice      President Commissioner : Sudarto      Commissioner : Marcello Theodore Taufik      Independent      Commissioner : Wasito Pramono</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Immediately after the appointment of Mrs. Lenny Sugihat as the Independent President Commissioner becomes effective, authorize the Board of Directors of the Company with substitution rights, to restate the decisions taken in the agenda of the Fourth Meeting into a Notarial Deed and further to notify the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and to register on the Company Register and for that purpose perform any action required by applicable laws and regulations.</li> </ol>	Terlaksana. Implemented.

# Dewan Komisaris

## Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ utama Perseroan yang memiliki fungsi dalam hal pengawasan, pemberian nasihat dan persetujuan, serta fungsi lainnya yang diberikan berdasarkan Anggaran Dasar, ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Dengan tanggung jawab secara kolektif, Dewan Komisaris memastikan bahwa Perseroan senantiasa melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan organisasi. Dewan Komisaris juga bertugas, serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bekerja secara independen dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab penuh. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan. Meski demikian, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional Perseroan, kecuali terhadap hal-hal lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### DASAR HUKUM TERKAIT DEWAN KOMISARIS

Ketentuan terkait Dewan Komisaris diatur dengan jelas dalam:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Peraturan-peraturan tersebut mengharuskan seluruh perusahaan yang bernaung di bawah hukum Indonesia untuk memiliki Dewan Komisaris. Ketentuan ini juga mengatur bahwa Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan manajemen, proses manajemen di dalam perusahaan, sekaligus mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi.

The Board of Commissioners is the main Company's organ that has a function in terms of supervision, giving advice and approval, and other functions provided based on the Articles of Association, rules and regulations. With collective responsibility, the Board of Commissioners ensures that the Company continues to implement GCG at all levels of the organization. The Board of Commissioners also has the task and responsibility to ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations of Internal Audit, External Audit, and OJK supervision results.

In performing its duties, the Board of Commissioners works independently in good faith, full of prudence and full responsibility. In carrying out the supervisory function, the Board of Commissioners shall direct, monitor and evaluate the implementation of the Company strategic policies. However, the Board of Commissioners is prohibited from engaging in decision-making related to the operational activities of the Company, except for other matters as regulated in the Company's Articles of Association or prevailing laws and regulations.

### LEGAL BASIS CONCERNING THE BOARD OF COMMISSIONERS

The stipulation concerning the Board of Commissioners is clearly stipulated in:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;
2. Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 33/POJK.04/ concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies,
3. Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Application of Public Company Governance Guidelines;
4. Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 55/ POJK.03/2016; and
5. Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No. 13/ SEOJK/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

These regulations requiring companies under the laws of Indonesia to have a Board of Commissioners. This provision also provides that the Board of Commissioners is responsible for overseeing management policies, management processes within the company, as well as supervising and advising the Board of Directors.

## TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris telah diatur dalam Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dimiliki Perseroan. Adapun tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan sekaligus bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan.
2. Menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku berdasarkan prinsip kehati-hatian.
3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
4. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Internal Audit/SKAI Perseroan, Eksternal Auditor, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas pemerintah lainnya.
6. Memberitahu Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan serta keadaan yang membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
7. Membentuk komite untuk membantu tugas pengawasan dan memastikan bahwa komite yang dibentuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif.
8. Memastikan bahwa komite yang dibentuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif, sesuai dengan regulasi dan kebijakan internal Perseroan.
9. Memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
10. Memahami jenis-jenis risiko Perseroan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengendalikan risiko Perseroan.
11. Mengesahkan dan mengkaji ulang kebijakan Sistem Pengendalian Internal dan Strategi Perseroan secara menyeluruh dan berkala, serta memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal.
12. Menandatangani laporan pengangkatan dan penghentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal ke OJK paling lambat 14 hari setelah tanggal pengangkatan dan penghentian.
13. Menandatangani Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Internal termasuk hasil audit yang bersifat rahasia untuk disampaikan kepada OJK setiap semester paling lambat 2 bulan setelah akhir laporan.
14. Menyetujui Rencana Strategis (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Perseroan yang disusun Direksi.
15. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada OJK setiap semester paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir semester dimaksud.

## DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners are regulated in the Company's Board of Commissioners' Code of Conduct. The duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners are as follows:

1. Performs supervision and responsible for oversight of the management policy, the course of general management and advise the Board of Directors and ensure the implementation of the principles of Good Corporate Governance in every Company business activity.
2. Performs supervisory function in accordance with its authority and responsibilities as stipulated in the Articles of Association, General Meeting of Shareholders Resolution and other prevailing legal provisions based on prudential principles.
3. Directs, monitors and evaluates the implementation of Company's strategic policy.
4. Not involved in decision making of Company's operational activities as regulated in prevailing laws and regulations.
5. Ensures that the Board of Directors has followed up on the findings of Internal Audit/SKAI of the Company, External Auditors, inspection results of the Otoritas Jasa Keuangan, and/or supervision results of other government authorities.
6. Notifies the Otoritas Jasa Keuangan no later than 7 working days after the discovery of violation of laws and regulations in the field of finance and banking, and conditions that endanger the Company's business continuity.
7. Establishes committees that assist its oversight tasks, and ensures that the established committees are able to perform their duties effectively.
8. Ensures that the established committees are able to perform their duties effectively, in accordance with the Company's internal regulations and policies.
9. Has work guidelines and work rules that are binding on each member of the Board of Commissioners.
10. Understands the types of risks faced by the Company and ensures that the Board of Directors has taken the necessary steps to control the Company's risks.
11. Periodically endorses and reviews the Company's overall Internal Control System and Bank Strategy policy and ensures that the Board of Directors has monitored the effectiveness of the implementation of the Internal Control System.
12. Signs the report on the appointment and suspension of the Head of Internal Audit Division to OJK no later than 14 days after the appointment and termination date.
13. Signs the Implementation and Principles of Internal Audit Results Report including confidential audit results submitted to OJK every semester no later than 2 (two) months after the end of the report.
14. Approves the Corporate Plan and the Company's Business Plan prepared by the Board of Directors.
15. Exercises supervision over the implementation of the RBB and submit the Business Plan (RBB) Supervision Report every semester to OJK no later than 2 (two) months after the end of the semester

16. Menandatangani Laporan Tahunan yang telah disusun Direksi sesuai ketentuan yang berlaku, untuk diajukan dalam RUPS Tahunan. Jika Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tersebut maka alasan tertulis harus disertakan bersama laporan.

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Bank Ganesha telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Charter/BOC Charter*) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris yang terakhir direvisi pada tanggal 22 November 2018. *BOC Charter* tersebut disusun sesuai ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku, yang mengatur pemilihan atau penggantian anggota Dewan Komisaris terkait kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Dewan Komisaris serta mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris.

## KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris Bank Ganesha telah memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria anggota Dewan Komisaris Bank Ganesha sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

16. Signs the Annual Report which has been prepared by the Board of Directors in accordance with the applicable provisions, to be submitted in the A GMS. If the Board of Commissioners did not sign the report then the reason must be given in writing.

## WORKING GUIDELINES AND CODE OF CONDUCT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Bank Ganesha already has Working Guidelines and Code of Conduct for the Board of Commissioners (BOC Charter), which has been regulated based on the Decree of the Board of Commissioners last revised on dated November 22, 2018. The BOC Charter is prepared in accordance with the prevailing laws and legislation, which regulates appointment or replacement of members of the Board of Commissioners regarding the criteria required in the process of nomination of members of the Board of Commissioners as well as the mechanism of resignation and dismissal of the Board of Commissioners.

## CRITERIA OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Members of Bank Ganesha's Board of Commissioners have met the criteria required by the Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 33/POJK. 04/2014 concerning the Board of Commissioners and Directors of Issuers or Public Companies, Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Application of Public Company Governance Guidelines, and Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 55/POJK.03/2016 and Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No. 13/SEOJK/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

The criteria for members of the Board of Commissioners of Bank Ganesha are as follows:

1. Have good character, morals, and integrity;
2. Fit to perform legal acts;
3. Within 5 (five) years before appointment and during the term of office:
  - a. Have never been declared bankrupt;
  - b. Have never become a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who is found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
  - c. Have never been punished for committing a crime that is detrimental to state finances and/or relating to the financial sector; and
  - d. Have never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners that during his/her tenure:
    - Once not held an annual GMS;
    - Their accountability as member of the Board of Directors and/ or member of the Board of Commissioners have once not been accepted by the GMS or have once not performed accountability as member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders; and

- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
- e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
- 4. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
- 5. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- 6. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; dan
- 7. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

## DASAR PENGANGKATAN SERTA PENILAIAN UJI KEMAMPUAN DAN KEPUTUTAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan persetujuan Pemegang Saham dalam RUPS dan dicatatkan dalam akta persetujuan rapat RUPS. Calon anggota Dewan Komisaris juga wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

- Once caused a company that has obtained a license, approval or registration from OJK to not fulfill obligations to submit annual reports and/or financial statements to OJK.
- e. Have a commitment to comply with laws and regulations; and
- f. Have knowledge and/or expertise in the fields required by the Company.
- 4. Not working or having the authority and responsibility to plan, lead, control or oversee the Company's activities within the last 6 (six) months, except for re-appointment as Independent Commissioner of the Company in the following period;
- 5. Not having any shares directly or indirectly of the Company;
- 6. Not having affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Company; and
- 7. Have no direct or indirect business relationship related to the business activities of the Bank.

## BASIS OF APPOINTMENT AND ASSESSMENT OF THE FIT AND PROPER TEST OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The appointment of members of the Board of Commissioners is based on shareholders' approval in GMS and registered in the AGMS deed of resolutions. Prospective members of the Board of Commissioners also shall obtain approval from the Otoritas Jasa Keuangan prior to carrying out their actions, duties and functions as a Board of Commissioners. This is in accordance with Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for the Main Parties of Financial Services Institutions. Members of the Board of Commissioners who have passed fit and proper without notes and have obtained approval from the Otoritas Jasa Keuangan, indicate that each member of the Board of Commissioners has adequate integrity, competence and financial reputation as can be seen in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Efektif Berdasarkan Surat OJK Effective Date Based on OJK Letter	Pelaksana Organizer	Hasil Result	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Lenny Sugihat	Presiden Komisaris Independen Independent President Commissioner	21 Agustus 2017 May 17, 2018	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus uji kemampuan dan kepatutan Pass Fit & Proper Test	Akta Berita Acara Rapat No. 15 tanggal 6 Juli 2018 Deed of Minutes of Meeting No. 15 dated July 16, 2018
Sudarto	Wakil Presiden Komisaris Independen Independent Vice President Commissioner	28 Januari 2009 January 28, 2009	Bank Indonesia	Lulus uji kemampuan dan kepatutan Pass Fit & Proper Test	Akta Berita Acara Rapat No. 15 tanggal 6 Juli 2018 Deed of Minutes of Meeting No. 15 dated July 16, 2018
Marcello Theodore Taufik	Komisaris Commissioner	14 Maret 2016 March 14, 2016	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus uji kemampuan dan kepatutan Pass Fit & Proper Test	Akta Berita Acara Rapat No. 15 tanggal 6 Juli 2018 Deed of Minutes of Meeting No. 15 dated July 16, 2018
Wasito Pramono*	Komisaris Independen Independent Commissioner	21 November 2012 November 21, 2012	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus uji kemampuan dan kepatutan Pass Fit & Proper Test	Akta Berita Acara No. 192 tanggal 31 Oktober 2012 Deed of Minutes No. 192 dated October 31, 2012

\* Menjabat sebagai Komisaris Independen sampai tanggal 8 Juni 2018.

\* Served as Independent Commissioner until June 8, 2018.

## KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik, baik dari segi Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka.

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris Perseroan pada periode tahun 2018 tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

## COMPOSITION DIVERSITY POLICY OF BOARD OF COMMISSIONERS

The composition diversity of the Board of Commissioners is a combination of characteristics both in terms of Board of Commissioners and members of the Board of Commissioners individually, in accordance with the needs of a Public Company. Such characteristics may be reflected in the determination of skills, knowledge, and experience required for the implementation of supervisory and advisory functions by the Board of Commissioners of a Public Company.

The composition diversity policy of the Board of Commissioners refers to the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan as set forth in the Attachment to the Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on the Corporate Governance Guidelines for the Public Company. The composition that has considered what Public Company needs is a positive thing, especially for matters related with the decision making in implementing the supervisory function by considering broader various aspects.

The composition diversity of the Company Board of Commissioners for the period of 2018 that reflected in education, work experience, age and gender, can be seen in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Tahun Lahir Year of Birth	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
<b>Lenny Sugihat</b>	Presiden Komisaris Independen Independent President Commissioner	1956	Perempuan Female	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insinyur – Institut Pertanian Bogor</li> <li>• MBA – University of Houston, Texas</li> <li>• Engineer - Bogor Agricultural University</li> <li>• MBA - University of Houston, Texas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1981 – Bank Rakyat Indonesia</li> <li>• 2015 – Perum Bulog</li> <li>• 2017 – Bank Ganesha</li> </ul>	<p>Ahli di bidang manajemen risiko dan perbankan</p> <p>Expert on risk management and banking</p>
<b>Sudarto</b>	Wakil Presiden Komisaris Independen Independent Vice President Commissioner	1951	Laki-laki Male	<p>Sarjana Ekonomi – Universitas Terbuka</p> <p>Bachelor of Economics - Open University</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1971 – Bank Indonesia</li> <li>• 2007 – Bank INA Perdana</li> <li>• 2008 – Pemerintah Efek Indonesia</li> <li>• 2009 - sekarang Bank Ganesha</li> </ul>	<p>Ahli di bidang keuangan dan perbankan</p> <p>Expert in finance and banking</p>
<b>Marcello Theodore Taufik</b>	Komisaris Commissioner	1968	Laki-laki Male	<p>Sarjana Ekonomi – Universitas Indonesia Southern New Hampshire University, USA New Hampshire College, USA</p> <p>Bachelor of Economics - University of Indonesia Southern New Hampshire University, USA New Hampshire College, USA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1995 – Bank Dagang Nasional Indonesia</li> <li>• 1998 – Central for Financial Policy Study</li> <li>• 1999 – Bank Ganesha</li> <li>• 2004 – PT Gajah Tunggal Tbk</li> <li>• 2013 – PT Bali Turtle Island Development</li> <li>• 2015 – Bank Ganesha</li> </ul>	<p>Ahli di bidang keuangan perbankan</p> <p>Expert in banking finance</p>

Nama Name	Jabatan Position	Tahun Lahir Year of Birth	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
<b>Wasito Pramono*</b>	Komisaris Independen Independent Commissioner	1956	Laki-laki Male	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insinyur- Institut Pertanian Bogor</li> <li>Magister Manajemen - Institut Pertanian Bogor</li> <li>Engineers - Bogor Agricultural Institute</li> <li>Master of Management - Bogor Agricultural Institute</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1980 – Bank Rakyat Indonesia</li> </ul>	<p>Ahli di bidang manajemen risiko</p> <p>Expert on risk management</p>

\* Menjabat sebagai Komisaris Independen sampai tanggal 8 Juni 2018.

\* Served as Independent Commissioner until June 8, 2018.

## INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen, bebas campur tangan dari pihak manapun. Selain itu, seluruh Komisaris Independen Bank Ganesha hingga 31 Desember 2018 tidak memiliki jabatan rangkap. Tiap anggota Dewan Komisaris juga telah dipastikan tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Dengan demikian komposisi Dewan Komisaris Bank Ganesha telah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

## INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities acts independently, free from interference from any party. In addition, all Independent Commissioners of Bank Ganesha until December 31, 2018 do not hold multiple positions. Each member of the Board of Commissioners has also been confirmed as having no family relationship with other members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors. Therefore, the composition of the Board of Commissioners of the Bank is in compliance with prevailing laws and regulations.

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Komisaris Financial Relationships, Family and Management Relationships with the Board of Commissioners															
Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship With						Hubungan Keluarga dengan Family Relationship With						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Ultimate Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Ultimate Shareholder			
Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	
<b>Lenny Sugihat</b>	Presiden Komisaris Independen Independent President Commissioner		X		X		X		X		X		X		X
<b>Sudarto</b>	Wakil Presiden Komisaris Independen Independent Vice President Commissioner		X		X		X		X		X		X		X
<b>Marcello Theodore Taufik</b>	Komisaris Commissioner		X		X		X		X		X		X		X
<b>Wasito Pramono*</b>	Komisaris Independen Independent Commissioner		X		X		X		X		X		X		X

\* Menjabat sebagai Komisaris Independen sampai tanggal 8 Juni 2018.

\* Served as Independent Commissioner until June 8, 2018.

## KOMISARIS INDEPENDEN

Komposisi Komisaris Independen Bank Ganesha telah sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Komposisi Dewan Komisaris Bank per tanggal 31 Desember 2018 berjumlah 3 (tiga) orang anggota dengan 2 (dua) orang diantaranya sebagai Komisaris Independen yang berarti 67% (enam puluh tujuh persen) dari Komisaris yang ada. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan, yaitu jumlah Komisaris Independen Perseroan mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

## KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Bank Ganesha telah menetapkan Komisaris Independen berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu anggota Dewan Komisaris Independen berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

Kriteria Komisaris Independen antara lain diatur dalam:

1. Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:
  - a. Anggaran Dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan;
  - b. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
2. Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 12/7/PBI/2010 tentang perubahan atas PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum yang menyatakan bahwa setiap Komisaris Independen wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 2.
3. Pasal 21 ayat (2) huruf a POJK No. 33/POJK.04/2014 yang menyatakan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.
4. Pasal 26 ayat (1) POJK 55/POJK.03/2016 yang menyatakan bahwa Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen.

## INDEPENDENT COMMISSIONERS

The composition of the Independent Commissioner of Bank Ganesha has complied with the provisions of Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The composition of the Bank's Board of Commissioners as of December 31, 2018 consisted of 3 (three) members with 2 (two) members as Independent Commissioners, or 67% (sixty seven percent) from the existing Commissioners. Thus, the composition of the Board of Commissioners has fulfilled the regulations, that is more than 50% (fifty percent) from the total members of the Board of Commissioners.

## CRITERIA FOR DETERMINATION OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

Bank Ganesha has established its Independent Commissioners based on the prevailing provision and legislation namely members of the Board of Commissioners from outside the Issuer or Public Company who have met the requirements as an Independent Commissioner.

The criteria for the Independent Commissioner are as follows:

1. Article 120 paragraphs (1) and (2) of the Law on Limited Liability Company stating that:
  - a. The Articles of Association of the Company may govern the existence of 1 (one) or more Independent Commissioners and 1 (one) envoy commissioner.
  - b. Independent commissioners are appointed based on GMS resolutions from parties that are not affiliated to the major shareholders, members of the Board of Directors and/or other members of the Board of Commissioners.
2. Article 8 of Bank Indonesia Regulation Number 12/7/PBI/2010 concerning the amendment to PBI Number 11/19/PBI/2009 concerning Risk Management Certification for Management and Officers of Commercial Banks stating that each Independent Commissioner shall obtain a Level 2 Risk Management Certification.
3. Article 21 paragraph (2) letter a of POJK Number 33/POJK.04/2014 stating that an Independent Commissioner is required to meet the requirements of not being a person who is employed or has authority and responsibility to plan, lead, control or oversee the activities of an Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for re-appointment as an Independent Commissioner of an Issuer or Public Company in the following period.
4. Article 26 paragraph (1) of POJK 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks stating that Independent Commissioners who have served 2 (two) consecutive term periods may be re-appointed in the next period as Independent Commissioners.

## PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Masing-masing Komisaris Independen Bank Ganesha telah membuat Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Komisaris Independen Bank Ganesha telah memenuhi ketentuan independensi sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Tidak memiliki hubungan usaha yang terkait dengan kegiatan Perseroan secara langsung maupun tidak langsung.

## RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris Bank Ganesha mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 yang mengatur adanya pembatasan rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris, antara lain:

1. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau
  - b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan.
2. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila:
  - a. Anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha milik Bank; dan
  - b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau organisasi nirlaba.

Dewan Komisaris telah mengungkapkan jabatan rangkap yang dimilikinya. Jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan pada Perusahaan Position at Another Company/ Agency	Nama Perusahaan Name of the Other Company/ Agency
<b>Lenny Sugihat</b>	Presiden Komisaris Independen Independent President Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None
<b>Sudarto</b>	Wakil Presiden Komisaris Independent Independent Vice President Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None
<b>Marcello Theodore Taufik</b>	Komisaris Commissioner	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	PT KMI Wire and Cable Tbk PT KMI Wire and Cable Tbk
<b>Wasito Pramono*</b>	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None

\* Menjabat sebagai Komisaris Independen sampai tanggal 8 Juni 2018.

\* Served as an Independent Commissioner until June 8, 2018.

## STATEMENT OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

Each Independent Commissioner of Bank Ganesha has signed an Independent Statement that has been submitted to the Otoritas Jasa Keuangan. The Independent Commissioner of Bank Ganesha has fulfilled the independence regulations as follows:

1. Has no relations in financial, management, share ownership and/or family relations with members of the Board of Commissioners, Directors and/or shareholder managers or relations with the Company, which can affect their ability to act independently.
2. Has no business relations related to the Company's activities both directly or indirectly.

## MULTIPLE POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The provision of multiple position of the Board of Commissioners of Bank Ganesha refers to the Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 55/POJK.03/2016 which regulates the existence of multiple position restrictions for the Board of Commissioners, including:

1. Members of the Board of Commissioners may only concurrently serve as:
  - a. Members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Executive Officers at 1 (one) non-financial institution/company, or
  - b. Members of the Board of Commissioners, Board of Directors or Executive Officers performing supervisory functions at 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Company.
2. Not included as multiple positions if:
  - a. Non-independent members of the Board of Commissioners perform the functional duties of the shareholders of the Company in the form of legal entities in the Company's business group; and/or
  - b. Members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations.

The members of the Board of Commissioners have disclosed the multiple positions they are holding. Multiple positions of the Board of Commissioners can be seen in the table below as follows:

## PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Perseroan melakukan pengelolaan Benturan Kepentingan bagi Dewan Komisaris agar tidak terjadi benturan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi. Perseroan telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan No. MNJ/014-BEK tanggal 2 September 2009. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi Pedoman Benturan Kepentingan, antara lain:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis perusahaan.
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan yang dilakukan pada kondisi adanya benturan kepentingan.

## KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Sebagai wujud keterbukaan, Bank Ganesha mengungkapkan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris sebesar 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:

1. Bank Ganesha;
2. Bank lain;
3. Lembaga Keuangan Non Bank; dan
4. Perusahaan pada industri lain yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri.

## CONFLICT OF INTEREST MANAGEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Company manages the Conflict of Interest for the Board of Commissioners so that there is no conflict between the Company and personal economic interests. The Company has a Conflict of Interest Guidelines No. MNJ/014-BEK dated September 2, 2009. Every member of the Board of Commissioners must comply with the Conflict of Interest Guidelines that among others include the following:

1. Prioritize the interests of the Company and not reduce the Company's finances in the event of a conflict of interest.
2. Avoid decision making in situations and conditions of a conflict of interest.
3. Disclose family relationship, financial relationship, management relationship, ownership relationship with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Company and/or other parties in the context of the Company's business.
4. Conduct disclosure in case of decision making must still be done despite the existence of a conflict of interest.

## SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

As a form of transparency, Bank Ganesha discloses the share ownership of the Board of Commissioners members at 5% (five percent) or more of paid-up capital which includes the type and number of shares in:

1. Bank Ganesha;
2. Other banks;
3. Non-Bank Financial Institutions; and
4. Companies in other industries domestically and abroad.

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership			
		Bank Ganesha	Bank Lain Other Bank	Lembaga Keuangan Non Bank Non Bank Financial Institutions	Perusahaan Lain Other Companies
<b>Lenny Sugihat</b>	Presiden Komisaris Independen Independent President Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
<b>Sudarto</b>	Wakil Presiden Komisaris Independen Independent Vice President Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
<b>Marcello Theodore Taufik</b>	Komisaris Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
<b>Wasito Pramono*</b>	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

\* Menjabat sebagai Komisaris Independen sampai tanggal 8 Juni 2018.

\* Served as an Independent Commissioner until June 8, 2018.

## PELAKSANAAN TUGAS DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018

Dalam melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris melakukan evaluasi dan memberikan saran kepada Direksi atas kinerja yang dilakukan dalam menjalankan operasional Perseroan, meliputi kinerja keuangan, penerapan manajemen risiko, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit internal, eksternal dan pemeriksa Otoritas Jasa Keuangan.

Beberapa rekomendasi, evaluasi, dan persetujuan Dewan Komisaris yang disampaikan ke Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi penunjukan kantor akuntan publik;
2. Evaluasi atas implementasi manajemen risiko;
3. Evaluasi pelaksanaan kepatuhan;
4. Evaluasi atas realisasi Rencana Bisnis Bank;
5. Evaluasi sistem pengendalian internal; dan
6. Evaluasi atas tindak lanjut pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain rekomendasi yang telah diberikan, Komisaris juga menyetujui beberapa kebijakan, Laporan Tahunan, Rencana Bisnis Bank, persetujuan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait, dan juga membuat Laporan Pengawasan/Evaluasi Rencana Bisnis Bank setiap semester yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai ketentuan/peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Bank. Berdasarkan ketentuan tersebut, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila:

1. Dipandang perlu oleh 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris; atau
2. Atas permintaan secara tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Tanpa melalui rapat, Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan. Seluruh anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian berkekuatan sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris terdiri atas:

1. Rapat Dewan Komisaris sebagai rapat internal Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
2. Rapat Direksi dan Dewan Komisaris sebagai rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi.

## IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONER IN 2018

In carrying out supervisory duties, the Board of Commissioners have evaluated and provided advice to the Board of Directors in carrying out the Company's operations, including financial performance, implementation of risk management, follow-up on the results of internal, external audit and examinations of the Otoritas Jasa Keuangan.

Some of the recommendations, evaluations and approvals of the Board of Commissioners submitted to the Board of Directors are as follows:

1. Recommended Appointment of Public Accounting Firm;
2. Evaluation of Risk Management Implementation;
3. Evaluation of Compliance Implementation;
4. Evaluation of Bank Business Plan Realization;
5. Evaluation of Internal Control System; and
6. Evaluation of inspection follow-up by the Otoritas Jasa Keuangan.

In addition to the recommendations, the Board of Commissioners also approves several policies, the Annual Report, the Bank Business Plan, approvals for provision of funds to related parties, and also prepares the Bank Business Plan/Supervision/Evaluation Report every semester to be submitted to the Otoritas Jasa Keuangan.

## BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

The Board of Commissioners Meeting has been carried out in accordance to the Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 33/POJK.04/2014 and the Bank's Articles of Association. Based on the provision, the Board of Commissioners shall convene a meeting at least once in 2 (two) months and conduct regular meetings with the Board of Directors at least once in 4 (four) months. A Board of Commissioners meeting may be held at any time if:

1. It is deemed necessary by 1 (one) or several members of the Board of Commissioners; or
2. Upon a written request from one or more members of the Board of Directors, stating the matters to be discussed.

Without going through meetings, the Board of Commissioners may also take valid and binding decisions, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing of the proposals concerned. Approval is given by all members of the Board of Commissioners in writing by signing the resolution. The decision taken in such manner shall be equal to the decision taken with validity in the Meeting of the Board of Commissioners. The meetings of the Board of Commissioners consist of:

1. Meetings of the Board of Commissioners as internal meetings of the Board of Commissioners and/or by inviting the Directors of the relevant fields.
2. Meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners as joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

**Frekuensi dan Kehadiran Rapat**  
Meeting Frequency and Attendance

<b>Nama Name</b>	<b>Jabatan Position</b>	<b>Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings</b>			<b>Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi Joint Meeting Board of Commissioners and Directors</b>		
		<b>Jumlah Rapat Number of Meetings</b>	<b>Jumlah Kehadiran Number of Attendance</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah Rapat Number of Meetings</b>	<b>Jumlah Kehadiran Number of Attendance</b>	<b>%</b>
<b>Lenny Sugihat</b>	Presiden Komisaris Independent President Commissioner	6	6	100,00	9	8	88,89
<b>Sudarto</b>	Wakil Presiden Komisaris Independent Independent Vice President Commissioner	6	6	100,00	9	9	100,00
<b>Marcello Theodore Taufik</b>	Komisaris Commissioner	6	6	100,00	9	2	22,22
<b>Wasito Pramono*</b>	Komisaris Independent Independent Commissioner	6	1	16,67	9	3	33,33

\* Menjabat sebagai Komisaris Independen sampai tanggal 8 Juni 2018.  
\* Served as an Independent Commissioner until June 8, 2018.

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
DEWAN KOMISARIS**

Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2018 mengikuti beberapa program peningkatan kompetensi. Program yang diikuti meliputi pelatihan, workshop, konferensi, seminar, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

**COMPETENCE DEVELOPMENT OF  
THE BOARD OF COMMISSIONERS**

In 2018, members of the Board of Commissioners participated in several competency improvement programs. The programs attended include trainings, workshops, conferences, seminars, which can be viewed in the table below:

<b>Nama Name</b>	<b>Jabatan Position</b>	<b>Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials</b>	<b>Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place of Executions</b>	<b>Penyelenggara Organizers</b>
<b>Lenny Sugihat</b>	Presiden Komisaris Independent President Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan PSAK 71 / PSAK 71 Training</li> <li>• Workshop Balance Scorecard</li> </ul>	23 May 2018, Jakarta 4 August 2018, Jakarta 18 October 2018, Jakarta	External External External
<b>Sudarto</b>	Wakil Presiden Komisaris Independent Independent Vice President Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan PSAK 71 / PSAK 71 Training</li> <li>• Workshop Balance Scorecard</li> </ul>	23 May 2018, Jakarta 4 August 2018, Jakarta	External External
<b>Marcello Theodore Taufik</b>	Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Economic Outlook 2019</li> <li>• Blended Finance &amp; Innovation for Better Business Better World</li> </ul>	28 September 2018, Jakarta 9 -11 October 2018, Jakarta	External External
<b>Wasito Pramono*</b>	Komisaris Independent Independent Commissioner	Pelatihan PSAK 71 PSAK 71 Training	23 May 2018, Jakarta	External

\* Menjabat sebagai Komisaris Independen sampai tanggal 8 Juni 2018.  
\* Served as an Independent Commissioner until June 8, 2018.

## SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris yang telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana diungkapkan berikut :

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	Penyelenggara Organizer
<b>Lenny Sugihat</b>	Presiden Komisaris Independen Independent President Commissioner	Level 5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Banking Profession Certification Institution (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan - LSPP)
<b>Sudarto</b>	Wakil Presiden Komisaris Independen Independent Vice President Commissioner	Level 2	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Banking Profession Certification Institution (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan - LSPP)
<b>Marcello Theodore Taufik</b>	Komisaris Commissioner	Level 4	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Banking Profession Certification Institution (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan - LSPP)
<b>Wasito Pramono*</b>	Komisaris Independen Independent Commissioner	Level 3	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) Banking Profession Certification Institution (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan - LSPP)

\* Menjabat sebagai Komisaris Independen sampai tanggal 8 Juni 2018.

\* Served as an Independent Commissioner until June 8, 2018.

## MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Bank Ganesha pasal 13 ayat 6-8 telah diatur mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 pasal ini;
- Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- Masa jabatannya telah berakhir;
- Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
- Meninggal dunia;
- Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

## KEBIJAKAN PENILAIAN SENDIRI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Melalui Surat Keputusan No. 038/SKDIR/XI/16 tentang Kebijakan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, telah diputuskan kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggaran Dasar Bank, dan *Key Performance Indicator* (KPI) yang diatur tersendiri.

## BOARD OF COMMISSIONERS RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

The Board of Commissioners that has Risk Management Certification describes as follow:

## BOARD OF COMMISSIONERS RESIGNATION AND DISMISSAL MECHANISM

The mechanism of resignation and dismissal of the Board of Commissioners has been regulated in accordance with the Bank Ganesha's Articles of Association in the article 13 paragraphs 6-8. The position of a member of the Board of Commissioners shall expire if:

- Has resigned in accordance with the provisions of paragraph 6 of this article;
- Declared bankrupt or placed under guardianship by a court decision;
- His/her term has ended;
- No longer comply with prevailing legislation requirements;
- Passed away;
- Dismissed based on the GMS decision.

## SELF ASSESSMENT POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Through to Decree Number 038/SKDIR/XI/16 concerning Self-Assessment Policy on the Performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, it has been decided to provide a self-assessment policy to appraise the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors referring to Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, Bank Articles of Association and Key Performance Indicators (KPI) which are regulated separately.

# Direksi

## Board of Directors

Direksi Bank Ganesha bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan visi dan misi Bank Ganesha, serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS. Anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan menghindarkan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola Perseroan dan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan, serta memastikan kesinambungan usaha. Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perseroan. Sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perseroan, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

### DASAR HUKUM TERKAIT DIREKSI

Dasar hukum terkait tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi mengacu kepada:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emitter atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; dan
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi telah diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan RUPS, serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci, Perseroan mengatur tugas dan tanggung jawab Direksi dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Adapun tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas kepengurusan Perseroan, Direksi wajib menyusun rencana jangka panjang berupa rencana strategis dan juga rencana kerja tahunan, untuk kemudian disampaikan kepada OJK. Sebelumnya,

The Board of Directors of Bank Ganesha is in charge of conducting all actions related to the Company's management, for the Company's interest and in accordance with Bank Ganesha's vision and mission, as well as representing the Company both in and outside the court regarding all matters and events, with restrictions as stipulated in the legislation, Articles of Association and/or GMS decisions. Members of the Board of Directors shall perform their duties and responsibilities in good faith, with full of responsibility and prudence, in accordance with the prevailing laws and regulations.

The Board of Directors is in charge and collectively responsible for managing the Company and has the responsibility of generating added value for the stakeholders and ensuring the business continuity. Therefore, in performing its duties, the Board of Directors shall devote full energy, thought, attention and devotion to the duties, tasks and achievements of the Company's objectives. As a manifestation of accountability in managing the Company, the Board of Directors is responsible to the GMS in accordance with the GCG principles.

### LEGAL BASIS REGARDING THE BOARD OF DIRECTORS

The legal basis regarding the duties, responsibilities and authority of the Board of Directors refers to:

1. Law No.40 of 2007 on the Limited Liability Companies;
2. Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Commissioners of Issuers or Public Companies;
3. Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Application of Public Company Governance Guidelines;
4. Regulation of the Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 on Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks; and
5. Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No. 13/SEOJK/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks.

### DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The duties, responsibilities and authority of the Board of Directors have been regulated in the Articles of Association, the resolutions of the GMS, as well as the applicable rules and regulations. In detail, the Company regulates the duties and responsibilities of the Board of Directors in the Board of Directors' Code of Conduct. The duties, responsibilities and authorities of the Directors are as follows:

1. In performing management duties, the Company is required to draw up a long-term plan in the form of a strategic plan as well as an annual work plan, to be submitted to OJK. The work plan must be approved

- rencana kerja tersebut wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham;
2. Membuat struktur organisasi Perseroan, lengkap dengan perincian tugas dan tanggung jawabnya, serta menetapkan Surat Keputusan pengangkatannya;
  3. Membentuk Komite dan Satuan Kerja yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
  4. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;
  5. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya;
  6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan OJK, atau hasil pengawasan otoritas lain;
  7. Mengungkapkan kebijakan Perseroan yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai Perseroan;
  8. Menyusun kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk menjalankan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan;
  9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
  10. Bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal yang efektif serta penerapan manajemen risiko yang baik; dan
  11. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pernegang Saham melalui RUPS.

## PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Bank Ganesha telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi (*Board of Directors/BOD Charter*) yang telah ditetapkan berdasarkan Pedoman Manajemen No. MNJ/020-TTD yang terakhir direvisi tanggal 10 Oktober 2016. Pedoman tersebut disusun sesuai ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku, yang mengatur pemilihan atau penggantian anggota Direksi terkait kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi serta mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi.

## KRITERIA DIREKSI

Kriteria Anggota Direksi Bank Ganesha mengacu pada Pedoman Manajemen No. MNJ/020-TTD tanggal 10 Oktober 2016 perihal Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi yang mencakup hal-hal berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
  - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- in advance by the Board of Commissioners and the shareholders;
2. Create the organizational structure of the Company, complete with details of its duties and responsibilities, and specify in an Appointment letter;
  3. Establish Committees and Divisions that assist the effectiveness of the duties and responsibilities of the Board of Directors;
  4. Create an accounting system in accordance with applicable Financial Accounting Standards;
  5. Establish risk management policies and strategies and be responsible for their implementation;
  6. Follow up on audit findings and recommendations of Internal Audit Unit, external auditors and OJK inspection results or other authorities supervision results;
  7. Disclose Company policies that are strategic in the field of personnel to Company employees;
  8. Formulate policies and procedures applicable to conducting business of the Company in accordance with the regulations;
  9. Provide accurate, relevant, and timely data and information to the Board of Commissioners;
  10. Responsible for an effective internal control structure and the application of good risk management; and
  11. Responsible for the execution of its duties to Shareholders through the GMS.

## WORKING GUIDELINES AND CODE OF CONDUCT FOR THE BOARD OF DIRECTORS

Bank Ganesha already has Working Guidelines and Code of Conduct for Board of Directors (BOD Charter), which has been regulated based on Management Guideline N0. MNJ/020-TTD last revised on dated October 10, 2016. The BOD Charter is prepared in accordance with the prevailing laws and legislation, which regulates the appointment or replacement of members of the Board of Directors regarding the criteria required in the process of nomination of members of the Board of Directors and the mechanism of resignation and dismissal of Board of Directors.

## CRITERIA FOR MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Criteria for Members of the Board of Directors of the Ganesha Bank refer to Management Guidelines No. MNJ/020-TTD dated October 10, 2016 concerning the Board of Directors Charter which covers the following:

1. Have good character, morals, and integrity;
2. Fit to perform legal acts;
3. Within 5 (five) years before appointment and during the term of office:
  - a. Have never been declared bankrupt;
  - b. Have never become members of the Board of Directors and/ or members of the Board of Commissioners who are found guilty of causing a company to be declared bankrupt.
  - c. Have never been punished for committing a crime that is detrimental to state finances and/or relating to the financial sector; and
  - d. Have never been members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that during their tenure:

- Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
  - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
  - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. Memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan/ atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

## DASAR PENGANGKATAN SERTA PENILAIAN UJI KEMAMPUAN DAN KEPUTUTAN ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi diangkat berdasarkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS dan dicatatkan dalam akta persetujuan rapat RUPS. Seluruh Direktur Perseroan Ganesha juga telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Direktur. Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Anggota Direksi yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Informasi penilaian uji kemampuan dan kepatutan Direksi tercantum dalam tabel berikut:

- Once not held an annual GMS;
- Their accountability as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners has once not been accepted by the GMS or once not performed accountability as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders; and
- Once caused a company that has obtained a license, approval or registration from OJK to not fulfill obligation to submit annual report and/or financial statements to OJK.

4. Have a commitment to comply with laws and regulations; and
5. Have knowledge and/or expertise in the fields required by the Perseroan.

## BASIS OF APPOINTMENT AND ASSESSMENT OF THE FIT AND PROPER TEST OF THE BOARD OF DIRECTORS

Appointment of members of the Board of Directors is based on shareholders approval in the GMS and registered in the GMS deed of resolutions. All members of the Board of Directors also has passed the fit and proper test and obtain approval from the Otoritas Jasa Keuangan prior to carrying out their actions, duties and functions as a Board of Directors. This is in accordance with Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for the Main Parties of Financial Services Institutions.

Members of the Board of Directors who have passed fit and proper test without notice and have received approval from the Otoritas Jasa Keuangan, indicate that each member of the Board of Directors has adequate integrity, competence and financial reputation, as can be seen in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Efektif Berdasarkan Surat OJK Effective ate Based on OJK Letter	Pelaksana Organizer	Hasil Result	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Lisawati*	Presiden Direktur President Director	4 Juli 2018 July 4, 2018	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus uji kemampuan dan kepatutan Pass Fit and Proper Test	Akta Berita Acara Rapat No. 15 tanggal 6 Juli 2018 Deed of Minutes of Meeting No. 15 dated July 6, 2018
Surjawaty Tatang**		13 Maret 2015 March 13, 2015	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus uji kemampuan dan kepatutan Pass Fit and Proper Test	Akta Berita Acara Rapat No. 16 tanggal 12 Maret 2015 Deed of Minutes of Meeting No. 16 dated March 12, 2015
Setiawan Kumala	Direktur Director	10 Februari 2016 February 10, 2016	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus uji kemampuan dan kepatutan Pass Fit and Proper Test	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 21 tanggal 26 November 2015 Akta Berita Acara Rapat No. 15 tanggal 6 Juli 2018 Deed of Statement of EGMS Resolution No. 21 dated November 26, 2015 Deed of Minutes of Meeting No. 15 dated July 6, 2018

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Efektif Berdasarkan Surat OJK Effective date Based on OJK Letter	Pelaksana Organizer	Hasil Result	Dasar Pengangkatan Appointment Basis
Sugiarto Surjadi	Direktur Director	13 Desember 2010 December 13, 2010	Bank Indonesia	Lulus uji kemampuan dan keputusan Pass Fit and Proper Test	Akta Berita Acara Rapat No. 14 tanggal 2 September 2010 Akta Berita Acara Rapat No. 15 tanggal 6 Juli 2018 Deed of Minutes of Meeting No. 14 dated September 2, 2010 Deed of Minutes of Meeting No. 15 dated July 6, 2018
Dwi Sapto Febriantoko**	Direktur Director	10 Februari 2016 February 10, 2016	Otoritas Jasa Keuangan	Lulus uji kemampuan dan keputusan Pass Fit and Proper Test	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 21 tanggal 26 November 2015 Deed of Statement of EGMS Resolution No. 21 dated November 26 2015

\* Efektif menjabat sejak tanggal 4 Juli 2018. / Effective since July 4, 2018.

\*\* Menjabat sampai dengan tanggal 8 Juni 2018. / Served up to June 8, 2018.

## PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Dengan adanya perubahan komposisi Direksi Bank Ganesha berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 8 Juni 2018, maka Perseroan melakukan program pengenalan dan peningkatan kapabilitas bagi anggota Direksi baru dalam bentuk distribusi *Board Manual* sebagai referensi dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengelolaan perusahaan.

## KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI

Komposisi Direksi wajib memperhatikan keberagaman komposisi Direksi, sesuai rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Keberagaman komposisi Direksi telah memenuhi unsur keberagaman yaitu perpaduan dari sisi pendidikan, pengalaman kerja, dan usia. Keberagaman komposisi Direksi merupakan kombinasi karakteristik, baik dari segi Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Keberagaman komposisi Direksi Perseroan pada periode tahun 2018 tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

## ORIENTATION PROGRAM FOR A NEW DIRECTOR

With the change in composition of the Board of Directors of Bank Ganesha based on the decision of the AGMS on June 8, 2018, the Company conducts an introduction and improvement capability program for new member of the Board of Directors in the form of distribution of the Board Manual as a reference in carrying out company management functions and duties.

## COMPOSITION DIVERSITY POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS

The composition of the Board of Directors shall take into account a composition diversity, as recommended by the Otoritas Jasa Keuangan and set forth in the Appendix to Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Guidelines for Public Companies.

The composition diversity of the Board of Directors has fulfilled the element of diversity, namely a combination of education, work experience and age. The composition diversity of the Board of Directors is a combination of characteristics both in terms of Board of Directors and individual members of the Board of Directors, in accordance with the needs of the Company

The composition diversity of the Company's Board of Directors composition in the period 2018 is reflected in education, work experience, age and gender, as can be seen in the table below:



Nama Name	Jabatan Position	Tahun Kelahiran Year of Birth	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Lisawati*	Presiden Direktur President Director	1954	Perempuan Female	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Ekonomi – Universitas di Surabaya</li> <li>MBA – Universitas di Surabaya</li> <li>Magister Manajemen Keuangan – Universitas di Surabaya</li> <li>Bachelor of Economy – University in Surabaya</li> <li>MBA – University in Surabaya</li> <li>Finance Management Magister – University in Surabaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1973-1975 – Bank Sumber Ekonomi Asia</li> <li>1975-1984 – Berbagai perusahaan / 1975-1984 various companies;</li> <li>1984-2009 – Bank Swadesi</li> <li>2009-2018 – Bank Jasa Jakarta</li> </ul>	Ahli di bidang keuangan dan perbankan  Expert in the finance and banking industry
Surjawaty Tatang**				<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Science in Business Administration – Philippines School of Business</li> <li>MBA – National University of Singapore, Singapura</li> <li>MBA – University of California Los Angeles, Amerika Serikat</li> <li>Bachelor of Science in Business Administration – Philippines School of Business</li> <li>MBA – National University of Singapore, Singapura</li> <li>MBA – University of California Los Angeles, Amerika Serikat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1991-1992 – Bank Tamara</li> <li>1992-1997 – Bank of America</li> <li>1997-2007 – Bank OCBC NISP</li> <li>2007-2008 – Citibank</li> <li>2008 – Bank Windu Internasional</li> <li>2008-2015 – Bank ICBC Indonesia</li> </ul>	Ahli di bidang keuangan dan perbankan  Expert in the finance and banking industry
Setiawan Kumala	Direktur Director	1975	Laki-laki Male	Canning College, Perth, Australia Canning College, Perth, Australia	<ul style="list-style-type: none"> <li>1999-2004 – Citibank</li> <li>2004-2009 – Bank Danamon Indonesia</li> <li>2008-2010 – Bank UOB Indonesia</li> <li>2010-2015 – Bank ICBC Indonesia</li> </ul>	Ahli di bidang consumer banking  Expert in consumer banking
Sugiarto Surjadi	Direktur Director	1960	Laki-laki Male	Sarjana Ekonomi – Universitas Atmajaya Bachelor of Economics – Atmajaya University	<ul style="list-style-type: none"> <li>1983-1985 – Bank Umum Nasional</li> <li>1986-1998 – Bank Dagang Nasional Indonesia</li> <li>1999-2010 – Bank UIB (BCA Syariah)</li> </ul>	Ahli di bidang kepatuhan dan manajemen risiko  Expert in compliance and risk management
Dwi Sapto Febriantoko**	Direktur Director	1973	Laki-laki Male	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelors of Arts bidang Ekonomi – University of Sussex, Brighton, United Kingdom</li> <li>Master of Arts bidang Analisa Bisnis – University of Leicester, United Kingdom</li> <li>Bachelor of Arts in Economics – University of Sussex, Brighton, United Kingdom</li> <li>Master of Arts in Business Analysis – University of Leicester, United Kingdom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1995-2004 – Bank Multicor</li> <li>2004-2011 – Bank Mizuho Indonesia</li> <li>2011-2015 – Bank ICBC</li> </ul>	Ahli di bidang kredit perbankan  Expert in banking credit

\* Efektif menjabat sejak tanggal 4 Juli 2018. / Effective since July 4, 2018.

\*\* Menjabat sampai dengan tanggal 8 Juni 2018. / Served up to June 8, 2018.

## INDEPENDENSI DIREKSI

Seluruh anggota Direksi Bank hingga 31 Desember 2018 tidak melakukan rangkap jabatan. Setiap anggota Direksi juga telah dipastikan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi lain. Dengan demikian, komposisi Direksi Perseroan Ganesha telah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Independensi Direksi secara rinci diuraikan dalam tabel berikut:

## INDEPENDENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

All members of the Board of Directors of the Bank as of December 31, 2018 do not hold multiple positions. Each member of the Board of Directors has also been confirmed as having no family relationship with members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors. Therefore, the composition of the Board of Directors of the Company is in compliance with prevailing laws and regulations. The independence of the Directors is detailed in the following table:

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi Financial Relationships, Family and Management Relationships with the Board of Commissioners															
Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship With						Hubungan Keluarga dengan Family Relationship With						Hubungan Kepengurusan Management Relationship	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Ultimate Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Ultimate Shareholder			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Lisawati*	Presiden Direktur President Director		X		X		X		X		X		X		X
Surjawaty Tatang**	President Director		X		X		X		X		X		X		X
Setiawan Kumala	Direktur Director		X		X		X		X		X		X		X
Sugiarto Surjadi	Direktur Director		X		X		X		X		X		X		X
Dwi Sapto Febriantoko**	Direktur Director		X		X		X		X		X		X		X

\* Efektif menjabat sejak tanggal 4 Juli 2018. / Effective since July 4, 2018.

\*\* Menjabat sampai dengan tanggal 8 Juni 2018. / Served up to June 8, 2018.

## RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING ANGGOTA DIREKSI

Pengelolaan Perseroan oleh Direksi dilakukan dengan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi. Pembagian tugas dan wewenang tersebut tercantum pada Surat Keputusan Direksi No. 34/SKDIR/VIII/18 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT Bank Ganesha Tbk, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

### PRESIDEN DIREKTUR

1. Melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh RUPS dari suatu periode ke periode lainnya, termasuk didalamnya penerapan strategi Perseroan;
2. Mengkoordinir dan memonitor pencapaian strategi, rencana kerja, dan anggaran Perseroan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris;
3. Mengkoordinir dan memonitor pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota Direksi sesuai bidang tugas masing-masing;
4. Memonitor, mengarahkan, dan memastikan bahwa fungsi dan kegiatan pengawasan serta pengendalian internal telah dilaksanakan sesuai dengan sistem, prosedur, dan ketentuan yang berlaku, termasuk mengkoordinir dan memonitor kelancaran kegiatan operasional, baik kantor pusat, kantor cabang, maupun kantor cabang pembantu;
5. Memonitor bahwa kegiatan operasional dan non operasional pada seluruh unit kerja telah dijalankan sesuai dengan strategi, kebijakan, dan prosedur yang berlaku;
6. Mengawasi dan mengelola transaksi usaha dan keuangan Perseroan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan/ketentuan dan prosedur kegiatan transaksi operasional yang telah ditetapkan, termasuk menyusun garis kebijakan mengenai wewenang *limit* operasional di lingkungan kantor pusat/cabang;

## SCOPE OF WORK AND RESPONSIBILITIES OF EACH MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS.

The Company management by the Board of director shall be done by dividing the duties and authorities of each member of the Board of Directors. The division of tasks and authorities is stated in the Board of Directors Decree Letter No. 34/SKDIR/VIII/18 on the Distribution of Duties and Responsibilities of the Board of Directors of PT Bank Ganesha Tbk, as explained below:

### PRESIDENT DIRECTOR

1. Conducts all duties and responsibilities regulated by the GMS from one period to another, including the implementation of the Company's strategy;
2. Coordinates and monitors the achievement of the Company's strategies, work plans and budgets as approved by the Board of Commissioners;
3. Coordinates and monitors the implementation of duties and work of members of the Board of Directors in accordance with their respective fields of duty;
4. Monitors, directs, and ensures that the supervisory functions and activities and internal control have been conducted in accordance with the systems, procedures and applicable provisions, including coordinating and monitoring the operations in the head office, branch offices or sub-branch offices;
5. Monitors that the operational and non-operational activities in all work units have been conducted in accordance with applicable strategies, policies and procedures;
6. Oversees and manages the Company's business and financial transactions and ensure compliance with the prevailing rules/regulations and the predetermined operational transaction procedures, include preparing policy regarding the operational limits of the head office/ branch office;

7. Memonitor dan mengevaluasi laporan pengendalian biaya operasional serta perubahan dan perkembangan pendapatan kantor pusat/ kantor cabang/ kantor cabang pembantu;
8. Menandatangani seluruh surat-surat berharga, data/ dokumen penting perusahaan, surat-surat keputusan Direksi, laporan kepada instansi terkait, penunjukan kuasa dan surat/laporan/data/dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan kegiatan peminjaman dana dan penggunaan dana, penempatan dana serta penjaminan harta perusahaan atau tindakan-tindakan lainnya sesuai dengan wewenang yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan;
10. Membawa misi pengenalan perusahaan dan membina hubungan yang baik dengan nasabah, calon nasabah, dan instansi terkait untuk menciptakan hubungan yang harmonis;
11. Mengkoordinasikan kebijakan dan strategi unit kerja di bawah supervisi Presiden Direktur, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT Bank Ganesha Tbk; dan
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diatur oleh Anggaran Dasar dan peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Presiden Direktur.

## DIREKTUR BISNIS

1. Menginisiasi, memformulasikan, serta mengimplementasikan strategi pada bidang bisnis yang diharapkan bisa menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan bisnis masa depan Perseroan;
2. Memimpin, mengarahkan penyusunan, dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat Bisnis dan bidang-bidang dibawahnya, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT Bank Ganesha Tbk;
3. Memimpin pengembangan produk dan jasa yang sudah ada serta mengembangkan inisiatif baru untuk produk dan jasa perbankan yang belum ada di Perseroan, baik di bidang *lending, funding* maupun *transactional based business*, sesuai dengan tujuan Perseroan dalam rangka mencapai target pemenuhan bisnis seperti yang digariskan dalam Rencana Bisnis Bank; dan
4. Mengembangkan aliansi strategis dengan *captive market* atau pihak lain dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis Bank, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan pendapatan bunga kredit, penghimpunan dana pihak ketiga serta *fee based income*, dalam rangka mencapai target pemenuhan bisnis Perseroan.

Aktivitas terkait kegiatan operasional:

1. Memimpin, melaksanakan koordinasi, dan supervisi penerapan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan operasional Direktorat Bisnis dan bidang-bidang di bawahnya;
2. Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab pengembangan bisnis (korporasi, komersil & SME, *consumer product development*, dan *wealth management*) dan bisnis turunannya, serta memastikan Perseroan

7. Monitors and evaluates operational cost control report as well as changes and developments of revenue in the head office/branch offices/sub-branch offices;
8. Signs all securities, important company data/documents, Board of Directors' decision letters, reports to related agency, power of appointment and letters/reports/ data/other documents in accordance with prevailing regulations;
9. Together with the appointed officials, based on the applicable provisions, performs the loan activities, utilization of fund, and fund placement also company assets guarantee or other actions in accordance with the authority stated in the Company Articles of Association;
10. Carries out the company's introduction missions and maintaining good relations with customers, prospective customers, and related agencies to create harmonious relationship;
11. Coordinates work units policies and strategies under the supervision of the President Director, as stated in the Board of Directors' Decree Letter about the Distribution of Duties and Responsibilities of the Board of Directors of PT Bank Ganesha Tbk; and
12. Performs other duties regulated by the Articles of Association and prevailing legislation that apply as long as the duties are mentioned in the President Director scope of works and functions.

## BUSINESS DIRECTOR

1. Initiates, formulates and implements strategies in the business field that expected to be one of the main engines of the Company future business growth;
2. Leads, directs the preparation, and performs supervision of the implementation of the work plan of the Business Directorate and the fields under its direct supervision, as stated in the Board of Directors' Decree Letter about the Distribution of Duties and Responsibilities of the Board of Directors of PT Bank Ganesha Tbk;
3. Leads the development of existing products and services and develops new initiatives for new banking products and services, whether in the field of lending, funding or transactional based business, in accordance with the Company's goals in achieving business fulfillment targets as outlined in Bank's Business Plan;
4. Develops strategic alliances with captive markets or other parties with the aim of expanding the Company's business, especially in fields related to the development of loan interest income, third party fund collection and fee based income, in order to achieve the Bank's business fulfillment targets.

Operational activities:

1. Leads, coordinates and supervises the implementation of policies and strategies related to the operational activities of the Business Directorate and the fields under the direct supervision;
2. Leads, directs, and coordinates the implementation of functions, tasks, and responsibilities of business development (corporate, commercial & SME, consumer product development, and wealth management) and derivative businesses, as well as ensuring that the Company

- mencapai standar *best practices* layanan yang berkualitas;
3. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional bidang di bawah Direktorat Bisnis mengimplementasikan seluruh rencana strategis yang ditetapkan secara tepat guna dan tepat sasaran;
  4. Melaksanakan supervisi dan memastikan seluruh unit di bawah Direktorat Bisnis mematuhi regulasi, kebijakan, dan ketentuan internal Perseroan;
  5. Memimpin, mengarahkan, dan melaksanakan pengelolaan hubungan nasabah di seluruh kantor cabang serta bidang korporasi, komersil & SME, *consumer product development*, dan *wealth management* yang terkait dengan cakupan tugas dan tanggung jawab Direktorat Bisnis dan unit kerja dibawahnya;
  6. Memimpin dan mengarahkan kebijakan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) di bawah koordinasi dan supervisi Direktur Bisnis; dan
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Presiden Direktur, Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi, dan undang-undang yang berlaku.

## DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan paling sedikit wajib untuk:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Perseroan;
2. Mengusulkan Kebijakan Kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi. Yang dimaksud dengan Kebijakan Kepatuhan adalah prinsip-prinsip yang akan dipergunakan untuk menyusun sistem prosedur dan pedoman internal dalam rangka harmonisasi antara kepentingan komersial Perseroan dengan ketataan pada peraturan yang berlaku;
3. Menetapkan sistem dan prosedur Kepatuhan yang akan digunakan dalam penyusunan ketentuan dan pedoman internal Perseroan;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminimalkan risiko kepatuhan Perseroan;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk tindakan pencegahan antara lain memberikan pendapat yang berbeda/*dissenting opinion* apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungi Kepatuhan dalam melakukan tindakan pencegahan terbatas pada kewenangan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
7. Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan, antara lain adalah memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang;

- achieves the best practices on quality service standards;
3. Leads and directs necessary change processes, as well as ensures all operational activities in the fields under the Directorate of Business implements all established strategic plans.
  4. Carries out supervision and ensures that all work units under the Business Directorate comply with the Company's regulatory requirements, internal policies and regulations.
  5. Leads, directs and implements customer relationship management in all branch offices as well as corporate, commercial & SME fields, consumer product development, and wealth management related to the scope of works and responsibilities of the Business Directorate and the fields under the direct supervision;
  6. Leads and directs the policies and maintenance of human resources (HR) under the coordination and supervision of Business Directors; and
  7. Carries out other duties assigned by the President Director, Board of Commissioners and the Company's Shareholders, to the extent not opposed with the Articles of Association, internal regulations, and applicable laws and regulations.

## THE DIRECTOR IN CHARGE OF THE COMPLIANCE FUNCTION

Duties and responsibilities of the Director in charge of the compliance function are at least obliged to:

1. Formulate strategies to encourage the creation of a Company Compliance Culture;
2. Propose compliance policies or compliance principles to be established by the Board of Directors; "Compliance policy" refers to the principles that will be used to develop a system of procedures, and internal guidelines within the framework of harmonization of the commercial interests of the Company and compliance with applicable regulations.
3. Establish Compliance systems and procedures to be used to establish internal Company regulations and guidelines;
4. Ensuring that all policies, conditions, systems and procedures, and business activities conducted by the Company are in compliance with Bank Indonesia Regulations, Otoritas Jasa Keuangan Regulations and applicable laws and regulations;
5. Minimize Company Compliance Risk;
6. Taking precautionary measures so that the policies and/or decisions made by the Board of Directors of the Company do not deviate from Bank Indonesia Regulations and prevailing laws and regulations. Included as precautionary measures are providing different/dissenting opinions if there are policies and/or decisions that deviate from Bank Indonesia Regulations and prevailing laws and regulations. The responsibility of the Director in charge of the Compliance Function in taking precautions is limited to the authority of the Director exercising Compliance Function;
7. Perform other tasks related to the Compliance Function. Referred to as other duties related to the Compliance Function are monitoring and maintaining the Company's compliance with commitments made to Bank Indonesia and other regulatory authorities;

8. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk *risk awareness* pada seluruh jenjang organisasi, menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif, serta memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen;
9. Memastikan Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT serta memastikan penerapan program APU dan PPT sesuai dengan kebijakan tertulis yang telah ditetapkan;
10. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Perseroan di seluruh unit kerja di bawah Direktorat Kepatuhan secara efektif.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan juga wajib melaksanakan aktivitas terkait fungsi kepatuhan berikut:

1. Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan serta melakukan supervisi terhadap penerapan kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan kegiatan bidang kepatuhan, anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme serta manajemen risiko. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan Perseroan tetap menjaga kepatuhan dan memenuhi seluruh peraturan, regulasi, dan undang-undang yang berlaku;
2. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan bidang kepatuhan, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta manajemen risiko, terlaksana sesuai kaidah-kaidah, regulasi, peraturan perundang-undangan serta standar *best practice* terkini, termasuk ketentuan internal Perseroan;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Presiden Direktur dan Pemegang Saham Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketentuan internal, regulasi, dan undang-undang yang berlaku;
4. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan serta melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bawah koordinasi dan supervisi Direktorat Kepatuhan (Satuan Kerja Kepatuhan & APU-PPT dan Satuan Kerja Manajemen Risiko), termasuk mengusulkan dan berpartisipasi (sebagai anggota Komite Personalia dan Direksi) dalam keputusan dan kebijakan rekrutmen, promosi, demosi, rotasi, pembinaan, dan pelatihan.

## RANGKAP JABATAN DIREKSI

Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali, Bank lain, perusahaan dan/ atau lembaga lain.

## PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Perseroan mengatur pengelolaan benturan kepentingan bagi Direksi agar tidak terjadi benturan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi. Perseroan telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan No. MNJ/014-BEK tanggal 2 September 2009. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka anggota Direksi senantiasa

8. Develop Risk Management culture including risk awareness throughout the organization, develop Risk Management policies and strategies in writing comprehensively as well as ensuring that the Risk Management function has been applied independently;
9. Ensuring that the Company has policies and procedures for the AML and CFT program as well as ensuring the implementation of the AML and CFT program in accordance with the written policy that has been set;
10. Carry out guidance and development of the Company's resources in all work units under the Compliance Directorate effectively.

The director in charge of the compliance function is also obliged to carry out activities related to the following compliance functions:

1. Leads, directs, and coordinates and supervises the implementation of policies and strategies related to activities of Compliance, Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism as well as Risk Management. All of these was done to ensure that the Company maintains compliance and complies with all applicable laws and regulations, and the provision of adequate human resources;
2. Leads and directs necessary change processes, as well as ensuring all activities in the areas of Compliance, Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism as well as Risk Management; Implement and comply with the rules, regulations, laws and regulations, and the latest best practice standards, including the Company's internal regulations;
3. Carries out other duties assigned by the President Director and Shareholders of the Company, to the extent not opposed with the Articles of Association, internal regulations, and applicable laws and regulations;
4. Leads, coordinates and directs the policies and guidance of Human Resources (HR) under the coordination and supervision of the Directorate of Compliance (Compliance Division & AML-CFT and Risk Management Division), including proposing and taking part (as a member of the Personnel Committee and the Board of Directors) in decisions and policies of recruitment, promotion, demotion, rotation, coaching and training.

## MULTIPLE POSITIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

All members of the Company's Board of Directors do not hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Executive Officers of companies owned by Controlling Shareholders, other Banks, companies and/or other institutions.

## CONFLICT OF INTEREST MANAGEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company regulates the management of conflicts of interest for the Board of Directors so that there is no conflict between the Bank and personal economic interests. The Company has a Conflict of Interest Guidelines No. MNJ/014-BEK dated September 2, 2009. Referring to the provisions, members of the Board of Directors always pay attention to

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuangan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
2. Menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan;
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan anggota Komisaris, dan/ atau anggota Direksi lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan, dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan;
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan pada kondisi adanya benturan kepentingan.

## KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Per tanggal 31 Desember 2018, anggota Direksi Bank Ganesha tidak memiliki saham dengan besar kepemilikan mencapai 5% (lima persen) dari modal disetor Bank Ganesha, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri. Berikut adalah tabel kepemilikan saham anggota Direksi:

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership			
		Bank Ganesha	Bank Lain Other Banks	Lembaga Keuangan Non Bank Non-Bank Financial Institutions	Perusahaan Lain Other Companies
<b>Lisawati*</b>	Presiden Direktur President Director	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
<b>Surjawaty Tatang**</b>		Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
<b>Setiawan Kumala</b>	Direktur Director	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
<b>Sugiarto Surjadi</b>	Direktur Director	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada	Tidak ada None
<b>Dwi Sapto Febriantoko**</b>	Direktur Director	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

\* Efektif menjabat sejak tanggal 4 Juli 2018. / Effective since July 4, 2018.

\*\* Menjabat sampai dengan tanggal 8 Juni 2018. / Served up to June 8, 2018.

## PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2018

Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab berkaitan dengan pengelolaan Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank, serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2018 secara umum sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan Perseroan, antara lain Rencana Bisnis Bank 2018-2021;
2. Memenuhi target kinerja Perseroan;
3. Menyelenggarakan rapat Direksi;
4. Menghadiri rapat Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Melakukan pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal; dan

the following matters:

1. Prioritize the interests of the Company and not reduce the Company's finances in the event of a conflict of interest.
2. Avoid decision making in situations and conditions of conflict of interest.
3. Disclose family relationship, financial relationship, management relationship, ownership relationship with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Company and/or other parties in the context of the Company's business.
4. Conduct disclosure in case of decision making must still be taken on despite the existence of a conflict of interest.

## SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

As of December 31, 2018, members of the Board of Directors of Bank Ganesha do not have shares with a total ownership of 5% (five percent) of the paid-up capital of Bank Ganesha, other banks, non-bank financial institutions, and other companies domestically and abroad. The following is a table of share ownership of members of the Board of Directors:

## IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RECOMMENDATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2018

The Board of Directors has performed its duties, obligations and responsibilities in the way of the management of the Company stipulated by the applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association and the Work Plan established at the beginning of the year. The implementation of the duties of the Directors during 2017 is generally as follows:

1. Preparation of the Company's plans, including Business Plan 2018-2021;
2. Fulfillment of the Company's performance targets
3. The holding of meetings of the Board of Directors;
4. Attend the Board of Commissioners and Board Directors meeting;
5. The holding of the General Meeting of Shareholders;
6. Supervision and improvement of internal business processes; and

7. Melaksanakan tugas lain terkait pengurusan Perseroan.

## RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya sebulan sekali sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 dan Anggaran Dasar Bank yang menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan.

Rapat Direksi dinyatakan sah dan Direksi berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.

Anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, di mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam rapat Direksi. Direksi yang memiliki kepentingan pribadi tersebut tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. Hasil rapat Direksi harus terdokumentasi dalam bentuk risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.

Keputusan Direksi yang sah dan mengikat dapat dibuat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan. Semua anggota Direksi juga harus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

### FrekuenSI DAN KEHADIRAN RAPAT

Meeting Frequency and Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Direksi Board of Directors Meeting			Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Meeting of Board of Directors and Board of Commissioners		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%
Lisawati*	Presiden Direktur President Director	18	10	55.56	9	6	55.56
Surjawaty Tatang**			8	44.44		3	33.33
Setiawan Kumala	Direktur Director	18	18	100.00	9	9	100.00
Sugiarto Surjadi	Direktur Director	18	18	100.00	9	9	100.00
Dwi Sapto Febriantoko**	Direktur Director	18	8	44.44	9	3	33.33

\* Efektif menjabat sejak tanggal 4 Juli 2018. / Effective since July 4, 2018.

\*\* Menjabat sampai dengan tanggal 8 Juni 2018. / Served up to June 8, 2018.

7. Implementation of other duties related to the management of the Company.

## BOARD OF DIRECTORS MEETING

Board of Directors meetings are held at least once a month according to OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 and the Bank's Articles of Association which states that the Board of Directors must hold meetings at least 1 (one) time each month.

The meeting of the Board of Directors is declared valid and entitled to take binding decisions if attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of members of the Board of Directors or their authorized representatives. All decisions in the Board of Directors meetings are taken by deliberations for consensus. In the event that a decision cannot be made by consensus, the decision shall be taken by vote agreed by more than 1/2 (one half) of the number of valid votes cast during the meeting.

Members of the Board of Directors who have a personal interest either directly or indirectly in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is a party, must state the nature of interest in a Board of Directors meeting. They are therefore not entitled to participate in voting on matters relating to such transactions or contracts, unless the Board of Directors meeting determines otherwise. The results of the Board of Directors meetings shall be documented in the form of minutes of meetings which contain the matters discussed (including the dissenting opinion statements of the members of the Board of Directors, if any) and matters decided.

A valid and binding decision of the Board of Directors may be made without holding a meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing of the proposals concerned. All members of the Board of Directors shall also consent to the proposals submitted in writing and sign the agreement. Decisions taken in such manner shall have the same power as the decisions taken with validity in the Board of Directors meeting.

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh anggota Direksi selama tahun 2018 meliputi pelatihan, workshop, konferensi, seminar, diuraikan pada tabel di bawah ini:

## COMPETENCE DEVELOPMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

The competency improvement program attended by members of the Board of Directors during 2018 includes training, workshops, conferences, seminars, described in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place of Execution	Penyelenggara Organizer
Lisawati*	Presiden Direktur President Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seminar <i>Blockchain Peluang &amp; Risiko bagi Industri Keuangan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan &amp; Majalah Stabilitas;</i></li> <li>• Seminar Nasional: Pengembangan dan Pembiayaan Industri Padat Karya Berorientasi Ekspor dari Bank Indonesia;</li> <li>• Pelatihan PSAK 71;</li> <li>• Workshop <i>Balance Scorecard</i> dari Equity Development Centre;</li> <li>• Seminar Nasional dan Kongres ISEI XX: Memperkuat Produktivitas Perekonomian Indonesia: Harmonisasi Sektor Formal dan Informal dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Pusat;</li> <li>• <i>General Banking</i>: Menyusun Rencana Bisnis Bank dan Mengidentifikasi Potensi Kejahatan dalam <i>Transaksi E-Banking and Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan;</li> <li>• Sertifikasi Kompetensi Perbankan Umum level 3; dan</li> <li>• Seminar Voyage to Indonesia's International on Bank Restructuring and Resolution.</li>   <li>• Seminar Blockchain Opportunities &amp; Risks for the Financial Industry by the Banking Profession Certification Institute &amp; Stability Magazine;</li> <li>• National Seminar: Export Oriented Labor-intensive Industrial Development and Financing by Bank Indonesia;</li> <li>• Dissemination of Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) 71;</li> <li>• Balance Scorecards by Equity Development Centre;</li> <li>• National Seminar and ISEI Congress XX: Strengthening Indonesia's Economic Productivity: Harmonization of the Formal and Informal Sectors by the Central Indonesian Economists Association;</li> <li>• General Banking: Preparation of Bank's Business Plan and Identify Potential Crimes in the E-Banking Transaction and Refreshment of Level 5 Risk Management Certification by the Banking Profession Certification Institute;</li> <li>• Commercial banking competency certification - level 3; and</li> <li>• Seminar Voyage to Indonesia 'International on Bank Restructuring and Resolution</li> </ul>	26 April 2018, Jakarta 7 May 2018, Jakarta 23 May 2018, Jakarta 4 August 2018, Jakarta 8-10 August 2018, Jakarta 30 October 2018, Jakarta 6 November 2018 , Jakarta 28 February 2018, Jakarta	LSPP dan Majalah Stabilitas Bank Indonesia External External External LSPP LSPP International Affairs Indonesia Deposit Insurance Corporation
Surjawaty Tatang*		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asia School of Business- The Economics of Multisided Platforms (Gtech); Financial Brand Forum.</li> <li>• Asia School of Business- The Economics of Multisided Platforms (Gtech); Financial Brand Forum.</li> </ul>	22 March 2018, Jakarta 7 May 2018, Las Vegas	Gtech Financial Brand
Setiawan Kumala	Direktur Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan PSAK 71; PSAK 71 Training;</li> <li>• <i>Workshop Balance Scorecard</i>; Workshop Balance Scorecard</li> <li>• <i>Refreshment SMR Level 4</i>; Refreshment SMR Level 4;</li> <li>• Seminar Nasional: Prospek Ekonomi Indonesia Menuju Tahun Politik 2019. National Seminar: Indonesian Economy Prospect Towards Political Year 2019.</li> </ul>	23 May 2018, Jakarta 4 August 2018, Jakarta 28 September 2018, Jakarta 22 November 2018, Jakarta	External External IBI – LSPP Ikatan Alumni Universitas Advent Indonesia

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place of Execution	Penyelenggara Organizer
<b>Sugiarto Surjadi</b>	Direktur Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan PSAK 71; PSAK 71 Training;</li> <li>• Seminar Peran Aktif Perbankan dalam Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; Seminar on the Active Role of Banking in Prevention of Money Laundering and Terrorism Funding;</li> <li>• <i>Workshop Balance Scorecard</i>;</li> <li>• How to Navigate Companies Through Global Turbulence and Political Risk 2019;</li> <li>• Seminar Implementasi Prudential Banking dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global. Seminar on Prudential Banking Implementation in Facing Global Economic Challenge.</li> </ul>	23 May 2018, Jakarta  26 June 2018, Jakarta  4 August 2018, Jakarta  30 October 2018, Jakarta  29 November 2018, Jakarta	External  FKDKP  External  Infobank  FKDKP
<b>Dwi Sapto Febriantoko**</b>	Direktur Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1st Indonesian Green Finance Summit;</li> <li>• Pelatihan PSAK 71. PSAK 71 Training.</li> </ul>	9 May 2018, Jakarta  23 May 2018, Jakarta	Bursa Efek Indonesia (BEI)  External

\* Efektif menjabat sejak tanggal 4 Juli 2018. / Effective since July 4, 2018.  
 \*\* Menjabat sampai dengan tanggal 8 Juni 2018. / Served up to June 8, 2018.

## SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Seluruh Direksi Perseroan telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

All Members of the Board of Directors of the Company have passed Risk Management Certification as one of the requirements to attend fit and proper test conducted by the Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	Penyelenggara Organizer
<b>Lisawati*</b>	Presiden Direktur President Director	Manajemen Risiko Level 5	LSPP
<b>Surjawaty Tatang**</b>		Manajemen Risiko Level 5 <i>Wealth Management</i> Level 3 Khusus	LSPP
<b>Setiawan Kumala</b>	Direktur Director	Manajemen Risiko Level 4	LSPP
<b>Sugiarto Surjadi</b>	Direktur Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen Risiko Level 5</li> <li>• Kepatuhan Perbankan Level Eksekutif</li> </ul>	LSPP
<b>Dwi Sapto Febriantoko**</b>	Direktur Director	Manajemen Risiko Level 4	LSPP

\* Efektif menjabat sejak tanggal 4 Juli 2018. / Effective since July 4, 2018.  
 \*\* Menjabat sampai dengan tanggal 8 Juni 2018. / Served up to June 8, 2018.

## MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Ganesha pasal 10 ayat 6-8 telah diatur mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 pasal ini;
- b. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- c. Masa jabatannya telah berakhir;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;

## RESIGNATION AND DISMISSAL MECHANISM OF DIRECTORS

The mechanism of resignation and dismissal of the Board of Directors has been regulated in accordance with the Bank Ganesha's Articles of Association in the article 13 paragraphs 6-8. The position of a member of the Board of Directors shall expire if:

- a. Has resigned in accordance with the provisions of paragraph 6 of this article;
- b. Declared bankrupt or placed under guardianship by a court decision;
- c. His/her term ended;
- d. No longer comply with applicable legislation requirements;

- e. Meninggal dunia;
- f. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

- e. Passed away;
- f. Dismissed based on the GMS decision.

## KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Bank Ganesha mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyusun kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan berbagai indikator pertimbangan yang meliputi kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, kecukupan dan penguatan permodalan Perseroan, aspek stabilitas keuangan Perseroan, terciptanya efektivitas manajemen risiko, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Bank Ganesha telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang disusun dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 45/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

### DASAR DAN PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

RUPS menetapkan kebijakan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan atas pencapaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Besaran diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi setelah melalui analisis dan menghasilkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dewan Komisaris menerima usulan tersebut untuk kemudian diteruskan kepada RUPS.

### KAITAN REMUNERASI DENGAN RISIKO DAN KINERJA

Penetapan remunerasi yang bersifat variabel bagi Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan risiko utama yang dihadapi Perseroan. Hal ini ditentukan berdasarkan kriteria dan dampak risiko terhadap kinerja Perseroan. Apabila risiko-risiko utama tersebut terjadi, maka remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi akan mendapat pengaruh, tergantung dari seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan dan/ atau lamanya jangka waktu risiko. Hal ini disebabkan Dewan Komisaris dan Direksi adalah pihak-pihak di dalam Perseroan yang dikategorikan sebagai material risk taker.

### PENANGGUHAN ATAU PENARIKAN KEMBALI REMUNERASI

Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel (malus) atau menarik kembali remunerasi bersifat variabel yang sudah dibayarkan (clawback) kepada pihak yang menjadi material risk taker. Penangguhan atau penarikan kembali pembayaran remunerasi dapat dilakukan apabila Perseroan mengalami kerugian yang bersifat material akibat kesalahan internal dalam pengambilan keputusan.

Apabila hal tersebut terjadi, maka Dewan Komisaris dan Direksi dilarang melakukan tindakan lindung nilai atas remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan. Jika pihak yang ditangguhkan pembayaran remunerasinya mengundurkan diri atau diberhentikan dari Perseroan dan hasil audit clearance-nya menyatakan yang besangkutan bersih, maka sisa variabel remunerasi yang ditahan akan dibayarkan bersamaan dengan perhitungan uang jasanya.

## REMUNERATION POLICY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Bank Ganesha prioritizes the principle of prudence in preparing the remuneration policies of the Board of Commissioners and Directors with various considerations which include short and long-term liquidity requirements, Bank capital strengthening and adequacy, aspects of the Bank's financial stability, risk management effectiveness, and future earning potential. Bank Ganesha already has a Remuneration Policy according to the provisions OJK No. 45/POJK.02/2015 on the Implementation of Good Corporate Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks.

### BASIS AND PROCEDURES FOR DETERMINING REMUNERATION

The GMS determines the policy on the remuneration amount for the Board of Commissioners and Directors based on the performance of the Board of Commissioners and Directors. The Remuneration and Nomination Committee propose the amount after an analysis and results in a recommendation from the Remuneration and Nomination Committee. The Board of Commissioners accepts the proposal to be presented to the GMS.

### THE RELATION BETWEEN REMUNERATION AND RISK AND PERFORMANCE STRUCTURE AND AMOUNT OF REMUNERATION

The determination of variable remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is related to the main risks faced by the Company. This is determined based on the criteria and impact of risk on the performance of the Company. If these major risks occur, the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors will be affected, depending on the extent of the impact and/or duration of the risk. This is due to the Board of Commissioners and Directors are parties within the Company and categorized as material risk takers.

### DEFERRED OR CLAWBACKED REMUNERATION

Under certain circumstances, the Company may delay the payment of variable remuneration (malus) or withdraw the variable remuneration that has been paid (clawback) to the material risk taker. Suspension or withdrawal of remuneration payments can be made if the Company experiences material losses due to internal errors in decision-making

In such event, the Board of Commissioners and the Board of Directors are prohibited from hedging the deferred variable remuneration. If the party whose remuneration payment is suspended has resigns or dismissed from the Company, and the results of the clearance audit states that the person concerned is clear, then the remaining remuneration variables will be paid together with the calculation of his service payment.

## STRUKTUR DAN BESARAN REMUNERASI

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Ganesha, gaji, honorarium, dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan, penentuan besarnya dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.

Adapun remunerasi dan fasilitas yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

### Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris dan Direksi

Types of Remuneration and Other Facilities for Board of Commissioners and Board of Directors

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Types of Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
	Orang Person	Jutaan Rp Millions Rp	Orang Person	Jutaan Rp Millions Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4*	4,972	5**	19,875
Remuneration (salary, bonus, routine allowance, tantiem, and other in kind facilities)	-	-	-	-
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang	-	-	-	-
a. Dapat dimiliki	-	-	-	-
b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Other in kind facilities (housing, transportation, health insurance and so on) which:	-	-	-	-
a. Can be owned	-	-	-	-
b. Cannot be owned	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>4,972</b>		<b>19,875</b>

\* 1 orang Komisaris berhenti menjabat sejak tanggal 8 Juni 2018. / 1 new commissioner effective as of August 21, 2017.

\*\* 2 orang Direksi berhenti menjabat sejak tanggal 8 Juni 2018. / 1 director resigned since June 4, 2017.

### Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Total Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors

Jenis Remunerasi per orang dalam 1 tahun Types of Remuneration per person in 1 year	Jumlah Direksi Number of Directors	Jumlah Komisaris Number of Commissioners
Di atas Rp2 miliar / Above Rp 2 Billion	5*	-
Di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar / Above Rp 1 Billion up to Rp 2 Billion	-	3*
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar / Above Rp 500 Million up to Rp 1 Billion	-	-
Rp500 juta ke bawah / Rp 500 Million and less	-	1*

### Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang Bersifat Variabel

Variable Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Remunerasi yang Bersifat Variabel Variable Remuneration	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year			
	Direksi Board of Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners	
	Orang Person	Juta Rp Millions Rp	Orang Person	Juta Rp Millions Rp
<b>Total</b>	<b>5**</b>	<b>3,228</b>	<b>4*</b>	<b>192</b>

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi yang ditangguhkan atau ditarik kembali.

## STRUCTURE AND AMOUNT OF REMUNERATION

Based on Bank Ganesha's Articles of Association, salary, honorarium and other benefits for the Board of Commissioners and Directors are regulated by the General Meeting of Shareholders. Meanwhile, the authority to determine the amount can be delegated to the Board of Commissioners.

The remuneration and facilities received by the Board of Commissioners and Directors during 2018 are as follows:

### Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris dan Direksi

Types of Remuneration and Other Facilities for Board of Commissioners and Board of Directors

\* 1 orang Komisaris berhenti menjabat sejak tanggal 8 Juni 2018. / 1 new commissioner effective as of August 21, 2017.

\*\* 2 orang Direksi berhenti menjabat sejak tanggal 8 Juni 2018. / 1 director resigned since June 4, 2017.

During 2018, there was no suspension or withdrawal for remuneration of the Board of Commissioners and Directors.

# Komite di Bawah Dewan Komisaris

## Committees Under Board of Commissioners

Dalam menjalankan tugasnya terkait fungsi pengawasan, Dewan Komisaris membentuk komite-komite untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan. Komite-komite tersebut terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Anggota masing-masing komite diangkat sesuai dengan keahlian dan independensi sesuai yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas untuk membantu dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang berhubungan dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern, serta efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal.

### DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Direksi No. 041/SKDIR/XI/18 tanggal 5 November 2018 dengan mengacu pada peraturan-peraturan berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
6. Anggaran Dasar PT Bank Ganesha Tbk berikut seluruh perubahannya.

### PIAGAM KOMITE AUDIT

Bank Ganesha memiliki pedoman dan tata tertib kerja berupa Piagam Komite Audit yang menjadi pedoman kerja bagi Komite Audit yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang terakhir direvisi tanggal 5 Desember 2018 Piagam Komite Audit disusun dengan memperhatikan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini. Isi Piagam Komite Audit mencakup:

1. Jumlah, komposisi, keanggotaan, dan kriteria independensi Komite Audit;

In order to carry out its monitoring function, The Board of Commissioners establish several committees to support its monitoring responsibilities. The Bank has established the Audit Committee, Risk Assessment Committee as well as Remuneration and Nomination Committee. Members of each committee were sworn in according to their expertise and independency as regulated by prevailing terms and condition.

### AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is responsible for assisting and supporting the Board of Commissioners in carry out the monitoring responsibilities and functions over financial information, internal control system, and monitoring effectiveness of external and internal auditors.

### THE BASIS FOR ESTABLISHMENT OF THE AUDIT COMMITTEE

Company established the Audit Committee based on the Board of Directors' Decree No. 041/SKDIR/XI/18 dated November 5, 2018 in regard to the following regulations:

1. The Otoritas Jasa Keuangan Regulations No. 55/ POJK.03/2016 dated December 7, 2016 regarding The Implementation of Governance for Commercial Banks;
2. The Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No. 13/ SEOJK.03/2017 dated Friday, March 17, 2017 regarding The Implementation of Governance for Commercial Banks;
3. The Otoritas Jasa Keuangan Regulations No. 21/ POJK.04/2015 dated November 16, 2015 regarding the The Implementation of Governance Guidelines for Public Companies;
4. The Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No. 32/ SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 regarding Governance Guidelines for Public Companies;
5. The Otoritas Jasa Keuangan Regulations No. 55/ POJK.04/2015 dated December 23, 2015 regarding The Establishment and Guidance to the Implementation the Audit Committee Work; and
6. Bank Ganesha Articles of Association and all of its amendments.

### THE AUDIT COMMITTEE CHARTER

Bank Ganesha has working guidelines and code of conduct, namely the Audit Committee Charter that become the basis of the Audit Committee work which is stipulated based on the Board of Commissioners Decree last revised on dated December 5, 2018. The Audit Committee Charter was prepared with regard to the latest development/changes to the applicable regulations. The contents of the Audit Committee Charter consists of:

1. The amount, compositions, memberships and criterias of the independency of The Audit Committee;

2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit; dan
3. Waktu kerja, masa jabatan, dan rapat Komite Audit.

Komisaris non-independen dan anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Audit Perseroan untuk menjaga independensinya.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Mengkaji ulang:
  - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
  - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
  - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
  - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan OJK.
3. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

## STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, DAN INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit Perseroan memiliki struktur yang terdiri dari:

1. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari:
  - a. Seorang Komisaris Independen;
  - b. Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan
  - c. Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
4. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
5. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua Komite Audit.

Struktur, keanggotaan, dan keahlian Komite Audit pada tahun 2018 sesuai Surat Keputusan Direksi No. 009/SKDIR/IV/15 tanggal 7 April 2015 sebagai berikut:

2. The duties, responsibilities n authorities of The Audit Committee; and
3. Working time, tenures and Audit Committee meetings.

Non-independent commissioners and members of the Board of Directors are not allowed to be members of the Company's Audit Committee to preserve the independencies.

## DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

The duties and responsibility of the Audit Committee are as follows:

1. Monitor and evaluate the planning and implementation of audits and monitor follow-up on audit results in order to assess the adequacy of internal controls including the adequacy of the financial reporting process.
2. Reviewing:
  - a. Implementation of the duties of the Internal Audit Unit Division (SKAI);
  - b. Conformity of audit implementation by the Public Accounting Firm (KAP) with applicable audit standards;
  - c. Conformity of financial statements with applicable accounting standards; and
  - d. Implementation of follow up by the Board of Directors on the findings of the Internal Audit Division, Public Accounting Firm, and OJK supervision results.
3. Provide recommendations on appointment of Public Accountants and Public Accounting Firm in accordance with applicable regulations to the GMS through the Board of Commissioners.

## STRUCTURE, MEMBERSHIP, EXPERTISE AND INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

The Company's Audit Committee has a structure consisting of:

1. Audit Committee is established by and is responsible to the Board of Commissioners.
2. Members of the Audit Committee shall be appointed and discharged by the Board of Commissioners.
3. Members of the Audit Committee shall at least consist of:
  - a. An Independent Commissioner;
  - b. An individual from an Independent Party having expertise in finance or accounting; and
  - c. A person from an Independent Party who has expertise in law or banking.
4. The Head of the Audit Committee may only concurrently serve as a Committee Head at the most of 1 (one) other Committee.
5. The Audit Committee member who is an Independent Commissioner acts as Head of the Audit Committee. In the case of the Independent Commissioner who becomes a member of the Audit Committee is more than one person, one of them acts as Head of the Audit Committee.

The structure, membership and expertise of the Audit Committee in 2018 are in accordance with the Board o Directors Decree No. 009/SKDIR/IV/15 dated 7 April 2015 as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description	Keahlian Expertise
<b>Sudarto</b>	Ketua Komite Audit Head of Audit Committee	Wakil Presiden Komisaris Independen Independent Vice President Commissioner	Ahli di bidang keuangan dan perbankan Expert in finance and banking
<b>Lando Simatupang</b>	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Pihak Independen Independent Party	Ahli di bidang manajemen risiko dan perbankan Expert in risk management
<b>Dedy Indrajatna Widjaya</b>	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Pihak Independen Independent Party	Ahli di bidang keuangan Expert in finance

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 041/SKDIR/XI/18 tanggal 5 November 2018, susunan keanggotaan Komite Audit berubah menjadi sebagai berikut:

Based on the Board of Directors Decree No. 041/SKDIR/XI/18 dated November 5, 2018, the composition of the Audit Committee membership changes to the following:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description	Keahlian Expertise
<b>Sudarto</b>	Ketua Komite Audit Head of Audit Committee	Wakil Presiden Komisaris Independen Independent Vice President Commissioner	Ahli di bidang keuangan dan perbankan Expert in finance and banking
<b>Lenny Sugihat</b>	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Presiden Komisaris Independen Independent President Commissioner	Ahli di bidang manajemen risiko dan perbankan Expert in risk management
<b>Dede Suherman Sukandar</b>	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Pihak Independen Independent Party	Ahli di bidang keuangan, manajemen risiko dan kepatuhan Expert in finance, risk management, and compliance
<b>Denny Arsamanggala</b>	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Pihak Independen Independent Party	Ahli di bidang hukum dan perbankan Expert in legal and banking

## PROFIL KOMITE AUDIT

### Sudarto

Ketua Komite Audit

Menjabat sebagai Ketua Komite Audit periode 2015-2018 berdasarkan Keputusan Direksi No. 009/SKDIR/IV/15 tanggal 7 April 2015 dan diangkat kembali untuk periode 2018-sekarang berdasarkan keputusan Direksi No. 041/SKDIR/XI/18 tanggal 5 November 2018. Profil dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

### Lenny Sugihat

Anggota Komite Audit

Menjabat sebagai anggota Komite Audit periode 2018-sekarang berdasarkan keputusan Direksi No. 041/SKDIR/XI/18 tanggal 5 November 2018. Profil dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

## PROFILE OF THE AUDIT COMMITTEE

### Sudarto

Head of the Audit Committee

Serves as the Chair of the Audit Committee from 2015-2018 based on the Board of Directors Decree No. 009/SKDIR/IV/15 dated April 7, 2015 and reappointed for the next period of 2018-present based on the Board of Directors Decree No. 041/SKDIR/XI/18 dated November 5, 2018. Profiles can be seen on the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report.

### Lenny Sugihat

Audit Committee Member

Serves as a member of the Audit Committee from 2018-present based on the Board of Directors Decree No. 041/SKDIR/XI/18 dated November 5, 2018. Profiles can be seen on the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report.

**Dede Suherman Sukandar**

Anggota Komite Audit

Warga Negara indonesia, lahir pada tahun 1955, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai anggota Komite Audit periode 2018-sekarang berdasarkan Keputusan Direksi No. 041/SKDIR/XI/18 tanggal 5 November 2018. Beliau tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Meraih gelar Sarjana bidang Peternakan dari Universitas Padjajaran dan Magister bidang Pemasaran dari St. Louis University, USA. Memiliki pengalaman karir sebagai Staf Kantor Cabang Pleihari Banjarmasin Bank Rakyat Indonesia (1983-1990), Staf Kantor Cabang Khusus Jakarta Bank Rakyat Indonesia (1990-1995), Kepala Bagian Pendanaan Bank Rakyat Indonesia (1995-1997), Kepala Bagian *Dealing Room Treasury* Bank Rakyat Indonesia (1997-2001), Direktur Kepatuhan Bank Interpacific (2001-2005), Kepala *Desk Kepatuhan* Bank Rakyat Indonesia (2005-2007), Kepala Divisi Bisnis Internasional Bank Rakyat Indonesia (2007-2009), Kepala Divisi *Treasury* Bank Rakyat Indonesia (2009-2010), Direktur PT Puncak Lembah Hijau (2010-2012), Direktur Utama PT Puncak Lembah Hijau (2012-2016), dan Staf Khusus Direksi PT Petrotekno (2017-2018).

Selain menjabat sebagai anggota Komite Audit Bank Ganesha, beliau juga merangkap jabatan sebagai Komite Pemantau Risiko (sejak 2015).

**Denny Arsamanggala**

Anggota Komite Audit

Warga Negara indonesia, lahir pada tahun 1958, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai anggota Komite Audit untuk periode 2018-sekarang berdasarkan Keputusan Direksi No. 041/SKDIR/XI/18 tanggal 5 November 2018. Beliau tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran pada tahun 1984. Memiliki pengalaman karir sebagai Staff Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Kantor Pusat Jakarta (1985-1990), Asisten Manajer Bagian Hukum Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (1990-1992), Wakil Kepala Bagian Hukum Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (1992-1996), Kepala Bagian Pelayanan Hukum Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (1996-1998), Kepala Bagian Manajemen Properti Divisi Logistik Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (1998-2002), Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Aji Barang (2002-2005), Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Purbalingga (2005-2007), Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Ponorogo (2007-2008), Wakil Kepala Divisi Hukum Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (2008-2010), Kepala Divisi Bisnis Retail dan Menengah Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (2010-2012), Kepala Divisi PKO SDM Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (2012-2013), Inspektur Kantor Inspeksi Medan dan Banda Aceh Bank Rakyat Indonesia (2013-2015), Direktur Keuangan dan SDM PT Puncak Lembah Hijau (2015-2017), Direktur Utama PT Puncak Lembah Hijau, Entitas Anak BRI (2017-2018).

**Dede Suherman Sukandar**

Audit Committee Member

Indonesian Citizens, born in 1955, domiciled in Jakarta. Serves as a member of the Audit Committee from 2018-present based on the Board of Directors Decree No. 041/SKDIR/XI/18 dated November 5, 2018. He does not have any financial, management and family affiliations with other members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors, nor with Major and Controlling Shareholders.

He gained his Bachelors degree in Animal Husbandry from Padjajaran University and a Masters in Marketing from St. Louis University, USA. Previously, served as Staff of Bank Rakyat Indonesia at Pelaihari Banjarmasin Branch Office (1983-1990), Staff of Bank Rakyat Indonesia at Jakarta Branch Office (1990-1995), Head of Funding Department at Bank Rakyat Indonesia (1995-1997), Head of Dealing Room Treasury Department at Bank Rakyat Indonesia (1997-2001), Compliance Director of Bank Interpacific (2001-2005), Head Compliance Desk at Bank Rakyat Indonesia (2005-2007), Head of International Business Division at Bank Rakyat Indonesia (2007-2009), Head of Treasury Division at Bank Rakyat Indonesia (2009-2010), Director of PT Puncak Lembah Hijau (2010-2012), President Director of PT Puncak Lembah Hijau (2012-2016), and Dedicated Staff of Board of Directors of PT Petrotekno (2017-2018).

Aside from being a member of the Audit Committee of Bank Ganesha, he also serves as a member of Risk Monitoring Committee (since 2015).

**Denny Arsamanggala**

Audit Committee Member

Indonesian Citizens, born in 1955, domiciled in Jakarta. Served as a member of the Audit Committee from 2018-present based on Board of Directors Decree No. 041/SKDIR/XI/18 dated November 5, 2018. He does not have any financial, management and family affiliations with other members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors, nor with Major and Controlling Shareholders.

He gained his Bachelor of Laws degree from Padjajaran University in 1984. Previously, he served as Chief Executive Officer of Bank Rakyat Indonesia at Jakarta Headquarters (1985-1990), Assistant Manager of Legal Affairs at Bank Rakyat Indonesia Headquarters (1990-1992), Deputy Head of Legal Department at Bank Rakyat Indonesia Headquarters (1992-1996), Head of the Legal Services Department at Bank Rakyat Indonesia Headquarters (1996-1998), Head of Property Management Logistics Department at Bank Rakyat Indonesia Headquarters (1998-2002), Branch Manager of Bank Rakyat Indonesia at Ajibarang (2002-2005), Branch Manager of Bank Rakyat Indonesia at Purbalingga (2005-2007), Branch Manager of Bank Rakyat Indonesia at Ponorogo (2007-2008), Deputy Head of Legal Division at Bank Rakyat Indonesia Headquarters (2008-2010), Head of Retail and Middle Business Divisions at Bank Rakyat Indonesia Headquarters (2010-2012), Head of HR OCB Division at Bank Rakyat Indonesia Headquarters (2012-2013), an Inspector at Bank Rakyat Indonesia at Inspection Office in Medan and Banda Aceh (2013-2015), Director of Finance and HR of PT Puncak Lembah Hijau (2015-2017), President Director of PT Puncak Lembah Hijau, a BRI Subsidiary (2017-2018).

Selain menjabat sebagai anggota Komite Audit Bank Ganesha, beliau merangkap sebagai Arbiter pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) (sejak 2017) dan anggota Komite Pemantau Risiko Bank Ganesha (sejak 2018).

## RAPAT KOMITE AUDIT

Mekanisme kerja mengatur bahwa Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) triwulan dan atau sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Agenda rapat disusun oleh Ketua Komite Audit berdasarkan masukan dari anggota Komite Audit. Pada tahun 2018, Komite Audit melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Rapat ini membahas dan mengevaluasi kinerja SKAI dan Laporan Keuangan Perseroan.

### Frekuensi Kehadiran Rapat Komite Audit

Frequency of the Audit Committee Meeting Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting		
		Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	%
<b>Sudarto</b>	Ketua Komite Audit Head of the Audit Committee	10	10	100.00
<b>Lenny Sugihati*</b>	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	10	1	10.00
<b>Dede Suherman Sukandar*</b>	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	10	2	20.00
<b>Denny Arsamanggala*</b>	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	10	2	20.00
<b>Lando Simatupang**</b>	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	10	8	80.00
<b>Dedy Indrajatna Widjaya**</b>	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	10	8	80.00

\* Menjabat sejak tanggal 5 November 2018. / Served since November 5, 2018

\*\* Menjabat sampai dengan tanggal 5 November 2018. / Served up to November 5, 2018

## PROGRAM KERJA KOMITE AUDIT DAN REALISASI

Program kerja Komite Audit selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan rencana kerja SKAI;
2. Mengkaji ulang laporan hasil pemeriksaan SKAI;
3. Pemantauan pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan atau Audit;
4. Implementasi COSO terhadap SKAI dan Internal Control; dan
5. Evaluasi Kebijakan.

Seluruh program kerja telah dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan serta direkomendasikan kepada Dewan Komisaris.

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Audit selama tahun 2018 diuraikan pada tabel di bawah ini:

Aside from being a member of the Audit Committee of Bank Ganesha, he also serves as an Arbitrator at the Alternative Institution of Dispute Resolution of Indonesian Banking (LAPSPI) (since 2017) and member of the Bank Ganesha's Risk Monitoring Committee (since 2018).

## AUDIT COMMITTEE MEETINGS

The work mechanism provides that the Audit Committee must convene at least once in 3 (three) months or in accordance with the Company's needs. The meeting agenda is prepared by the Head of the Audit Committee based on input from Audit Committee members. In 2018, the Audit Committee held 10 (ten) meetings attended by all Audit Committee members. The meetings discussed and evaluated the performance of SKAI and the Company's Financial Statements.

## AUDIT COMMITTEE WORK PROGRAMS AND REALISATIONS

The work programs of the Audit Committees during 2018 were as follow:

1. Discussion of SKAI Work Plan;
2. Review the report of the SKAI Investigation;
3. Monitor the implementation of follow-up for the result of the Otoritas Jasa Keuangan or Audit examination;
4. COSO implementation of SKAI and Internal Control; and
5. Policy Evaluation.

All work programs have been executed and the results are reported and recommended to the Board of Commissioners

## COMPETENCE DEVELOPMENT OF AUDIT COMMITTEE

The competency improvement program attended by members of Audit Committee during 2018 described in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Material	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place of Execution	Penyelenggara Organizer
Sudarto	Ketua Komite Audit Head of the Audit Committee	Telah diungkapkan dalam Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris. Has been disclosed in the Board of Commissioners Competence Development.		
Lenny Sugihat	Anggota Komite Audit Audit Committee Member			
Dede Suherman Sukandar	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Indonesia Risk Management Outlook 2019	6 November 2018, Jakarta	External
Denny Arsamanggala	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Indonesia Risk Management Outlook 2019	6 November 2018, Jakarta	External

## KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi. Selain itu, keberadaan Komite Pemantau Risiko berkontribusi terhadap tumbuhnya keyakinan bahwa penerapan manajemen risiko di Bank Ganesha tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko. Dengan demikian kegiatan usaha Bank Ganesha tetap terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan.

## DASAR PEMBENTUKAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 040/SKDIR/XI/18 tanggal 5 November 2018 dengan mengacu pada peraturan-peraturan berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- Surat No. 021/KOM/XI/18 tanggal 5 November 2018 tentang Usulan Pengangkatan Sebagai Anggota Komite; dan
- Anggaran Dasar PT Bank Ganesha Tbk berikut seluruh perubahannya.

## PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perseroan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang merupakan Piagam Komite Pemantau Risiko yang menjadi pedoman kerja bagi Komite Pemantau Risiko yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang terakhir direvisi tanggal 5 Desember 2018. Piagam ini disusun dengan memperhatikan perkembangan/perubahan peraturan hukum yang berlaku serta kondisi terkini.

## RISK ASSESSMENT COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee is established by the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in carrying out the duties and responsibilities of supervision and giving advice to the Board of Directors. In addition, the existence of the Risk Assessment Committee contributed to the growth of beliefs that the application of risk management at Bank Ganesha still fulfilled the procedure adequacy and risk management methodologies. Hence, Bank Ganesha's business activities remain under control within acceptable limits and profitable.

## THE BASIS FOR THE ESTABLISHMENT OF RISK ASSESSMENT COMMITTEE

The Company's Risk Assessment Committee was established based on the Board of Directors Decree no. 040/SKDIR/XI/18 dated November 5, 2018 in regard to the following regulations:

- The Otoritas Jasa Keuangan Regulations No. 55/ POJK.03/2016 dated December 7, 2016 regarding The Implementation of Governance for Commercial Banks;
- The Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No. 13/ SEOJK.03/2017 dated Friday, March 17, 2017 regarding The Implementation of Governance for Commercial Banks;
- The Otoritas Jasa Keuangan Regulations No. 21/ POJK.04/2015 dated November 16, 2015 regarding the The Implementation of Governance Guidelines for Public Companies;
- The Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No. 32/ SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 regarding Governance Guidelines for Public Companies;
- Letter No. 021/KOM/XI/18 dated November 5, 2018 regarding the Proposal of Appointment of Committee Members; and
- PT Bank Ganesha Articles of Association and all of its amendments.

## THE RISK ASSESSMENT COMMITTEE CHARTER

The Company has working guidelines and code of conduct, namely the Charter Risk Assessment Committee Charter that become the basis of the Risk Assessment Committee work which is stipulated based on the Board of Commissioners last revised on Decree dated December 5, 2018. This Charter was prepared with regard to the latest development/ changes to the applicable regulations.

Isi Piagam Komite Pemantau Risiko mencakup:

1. Keanggotaan dan masa jabatan;
2. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan; dan
3. Rapat, pelaporan, anggaran, dan evaluasi kinerja.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait aspek manajemen risiko sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

## STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, DAN INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko Perseroan memiliki struktur terdiri atas:

1. Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
3. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
  - a. Seorang Komisaris Independen;
  - b. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan
  - c. Seorang dari pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan;
4. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya;
5. Anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua Komite Pemantau Risiko.

Struktur, keanggotaan, dan keahlian Komite Pemantau Risiko pada tahun 2018 sesuai Surat Keputusan Direksi No. 008/SKDIR/IV/15 tanggal 7 April 2015 sebagai berikut:

The contents of the Risk Assessment Committee Charter consists of:

1. Memberships and tenures;
2. The duties, responsibilities, and authorities; and
3. Meetings, reportings, budgetings and policy evaluation.

## DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the following aspects of risk management:

1. Monitor the policy and implementation of risk management;
2. Monitor and evaluate the implementation of the tasks of the Risk Management Committee and the Risk Management Division.

## STRUCTURE, MEMBERSHIP, EXPERTISE AND INDEPENDENCE OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

Risk Monitoring Committee has the following requirements:

1. Risk Monitoring Committee shall be established by and accountable to the Board of Commissioners.
2. Members of the Risk Monitoring Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioners.
3. Members of the Risk Monitoring Committee shall at least consist of:
  - a. an Independent Commissioner;
  - b. an individual from an independent party having expertise in finance or accounting; and
  - c. a person from an Independent Party who has expertise in law or banking.
4. The Head of the Risk Monitoring Committee may only concurrently serve as a committee head the most at 1 (one) other committee.
5. An Independent Commissioner shall act as the Head of the Risk Monitoring Committee. In the case of the Independent Commissioner who becomes a member of the Risk Monitoring Committee is more than one person, one of them acts as Head of the Risk Monitoring Committee

The structure, membership and expertise of the Risk Monitoring Committee in 2018 are in accordance with the Board of Directors Decree No. 008/SKDIR/IV/15 dated April 7, 2015 as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description	Keahlian Expertise
<b>Wasito Pramono</b>	Ketua Komite Pemantau Risiko Head of Risk Monitoring Committee	Komisaris Independen Commissioner (Independent)	Ahli di bidang manajemen risiko Expert in Risk Management
<b>Lando Simatupang</b>	Anggota Komite Pemantau Risiko	Pihak Independen Independent Party	Ahli di bidang manajemen risiko dan perbankan Expert in Risk Management and Banking
<b>Dedy Indrajatna Widjaya</b>	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	Pihak Independen Independent Party	Ahli di bidang Keuangan Expert in Finance

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 040/SKDIR/XI/18 tanggal 5 November 2018, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko berubah menjadi sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description	Keahlian Expertise
<b>Lenny Sugihat</b>	Ketua Komite Pemantau Risiko Head of Risk Monitoring Committee	Presiden Komisaris Independen Independent President Commissioner	Ahli di bidang manajemen risiko dan perbankan / Expert in Risk Management and Banking
<b>Sudarto</b>	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	Wakil Presiden Komisaris Independen Independent Vice President Commissioner	Ahli di bidang keuangan dan perbankan / Expert in Finance and Banking
<b>Dede Suherman Sukandar</b>	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	Pihak Independen Independent Party	Ahli di bidang keuangan, manajemen risiko dan kepatuhan / Expert in Finance, Risk Management, and Compliance
<b>Denny Arsamanggala</b>	Anggota Komite Pemantau Risiko Member of Risk Monitoring Committee	Pihak Independen Independent Party	Ahli di bidang hukum dan perbankan Expert in Legal and Banking

## PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

### **Lenny Sugihat**

Ketua Komite Pemantau Risiko

Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko periode 2018-sekarang berdasarkan Keputusan Direksi No. 040/SKDIR/XI/18 tanggal 5 November 2018. Profil dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

### **Sudarto**

Anggota Komite Pemantau Risiko

Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko periode 2018-sekarang berdasarkan Keputusan Direksi No. 040/SKDIR/XI/18 tanggal 5 November 2018. Profil dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

### **Dede Suherman Sukandar**

Anggota Komite Pemantau Risiko

Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko periode 2018-sekarang berdasarkan Keputusan Direksi No. 040/SKDIR/XI/18 tanggal 5 November 2018. Profil dapat dilihat pada Profil Komite Audit dalam Laporan Tahunan ini.

### **Denny Arsamanggala**

Anggota Komite Pemantau Risiko

Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko periode 2018-sekarang berdasarkan Keputusan Direksi No. 040/SKDIR/XI/18 tanggal 5 November 2018. Profil dapat dilihat pada Profil Komite Audit dalam Laporan Tahunan ini.

## RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Mekanisme kerja mengatur bahwa sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat. Agenda rapat disusun oleh Ketua Komite Pemantau Risiko berdasarkan masukan dari anggota Komite Pemantau Risiko. Pada tahun 2018, Komite Pemantau Risiko melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali yang membahas profil risiko, penerapan manajemen risiko dan tingkat kesehatan Bank.

Based on the Board of Directors Decree No. 040/SKDIR/XI/18 dated November 5, 2018, the composition of the Risk Monitoring Committee membership changes to the following:

## PROFILE OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

### **Lenny Sugihat**

Chair of the Risk Monitoring Committee

Serves as the Chair of the Risk Monitoring Committee from 2018-present based on the Board of Directors Decree No. 040/SKDIR/XI/18 dated November 5, 2018. Profiles can be seen on the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report.

### **Sudarto**

Risk Monitoring Committee Member

Serves as a member of the Risk Monitoring Committee from 2018-present based on the Board of Directors Decree No. 040/SKDIR/XI/18 dated November 5, 2018. Profiles can be seen on the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report.

### **Dede Suherman Sukandar**

Risk Monitoring Committee Member

Serves as a member of the Risk Monitoring Committee from 2018-present based on the Board of Directors Decree No. 040/SKDIR/XI/18 dated November 5, 2018. Profiles can be seen on the Profile of the Audit Committees in this Annual Report.

### **Denny Arsamanggala**

Risk Monitoring Committee Member

Serves as a member of the Risk Monitoring Committee from 2018-present based on the Board of Directors Decree No. 040/SKDIR/XI/18 dated November 5, 2018. Profiles can be seen on the Profile of the Audit Committees in this Annual Report.

## MEETINGS OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

The working mechanism stipulates that the Risk Monitoring Committee shall hold meetings at least once within 3 (three) months. The meeting agenda is prepared by the Head of the Risk Monitoring Committee based on input from Risk Monitoring Committee members. In 2018, the Risk Monitoring Committee held 8 (eight) meetings and was attended by all members of the Risk Monitoring Committee.

**Frekuensi Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko**  
 Frequency of the Risk Monitoring Committee Meeting Attendance

<b>Nama Name</b>	<b>Jabatan Position</b>	<b>Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Meeting</b>		
		<b>Jumlah Rapat Number of Meeting</b>	<b>Jumlah Kehadiran Total Attendance</b>	<b>%</b>
<b>Lenny Sugihatt*</b>	Ketua Komite Pemantau Risiko Head of the Risk Monitoring Committee	8	5	62.50
<b>Sudarto*</b>	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member	8	1	12.50
<b>Dede Suherman Sukandar*</b>	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member	8	1	12.50
<b>Denny Arsamanggala*</b>	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member	8	1	12.50
<b>Wasito Pramono**</b>	Ketua Komite Pemantau Risiko Head of the Risk Monitoring Committee	8	3	37.50
<b>Lando Simatupang***</b>	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member	8	7	87.50
<b>Dedy Indrajatna Widjaya***</b>	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member	8	7	87.50

\* Menjabat sejak tanggal 5 November 2018. / Served since November 5, 2018

\*\* Menjabat sampai dengan tanggal 8 Juni 2018. / Served up to June 8, 2018

\*\*\* Menjabat sampai dengan tanggal 5 November 2018. / Served up to November 5, 2018

## PROGRAM KERJA DAN REALISASI PEMANTAU RISIKO

Program kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2018 yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Mengevaluasi proses dan implementasi manajemen risiko;
2. Melakukan evaluasi *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Melakukan evaluasi dan pembahasan profil risiko setiap triwulan; dan
4. Evaluasi kebijakan.

Hasil program kerja yang dilakukan Komite Pemantau Risiko digunakan sebagai rekomendasi untuk evaluasi Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko Perseroan.

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Pemantau Risiko selama tahun 2018 diuraikan pada tabel di bawah ini:

## RISK MONITORING COMMITTEE WORK PROGRAM AND REALIZATION

The Risk Monitoring Committee work program in 2018 that has been realized are follows:

1. Evaluates the process and implementation of risk management;
2. Conducts evaluation of the Bank's Risk Based Bank Rating (RBBR) and follow-up on OJK inspection results;
3. Conducts evaluation and discussion of Risk Profile every quarter; and
4. Evaluation of policies.

The results of the work program undertaken by the Risk Monitoring Committee are used as recommendations for Board of Commissioners' evaluation of the implementation of the Company's risk management.

## COMPETENCE DEVELOPMENT OF RISK MONITORING COMMITTEE

The competency improvement program attended by members of Risk Monitoring Committee during 2018 described in the table below:

<b>Nama Name</b>	<b>Jabatan Position</b>	<b>Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Material</b>	<b>Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place of Execution</b>	<b>Penyelenggara Organizer</b>
Sudarto	Ketua Komite Pemantau Risiko Head of the Risk Monitoring Committee	Telah diungkapkan dalam Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris. Has been disclosed in the Board of Commissioners Competence Development.		
Lenny Sugihat	Ketua Komite Pemantau Risiko Head of the Risk Monitoring Committee			
Dede Suherman Sukandar	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member	Telah diungkapkan dalam Pengembangan Kompetensi Komite Audit. Has been disclosed in the Audit Committee Competence Development.		
Denny Arsamanggala	Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee Member			

## KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

### Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan telah membentuk susunan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 019/SKDIR/VIII/17 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Susunan Keanggotaan serta Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan komposisi sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description	Keahlian Expertise
<b>Sudarto</b>	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi / Head of the Remuneration and Nomination Committee	Wakil Presiden Komisaris Independen Independent Vice President Commissioner	Ahli di bidang keuangan dan perbankan Expert in finance and banking
<b>Marcello Theodore Taufik</b>	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi / Remuneration and Nomination Committee Member	Komisaris Commissioner	Ahli di bidang keuangan dan perbankan Expert in finance and banking
<b>Solaiman</b>	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi / Remuneration and Nomination Committee Member	Kepala Bagian SDM Head of HR Department	Ahli di bidang hukum Expert in legal

Berdasarkan Surat Keputusan No. 031/SKDIR/VII/18 tanggal 27 Juli 2018, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi berubah menjadi sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description	Keahlian Expertise
<b>Lenny Sugihat</b>	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi / Head of the Remuneration and Nomination Committee	Wakil Presiden Komisaris Independen Independent Vice President Commissioner	Ahli di bidang manajemen risiko dan perbankan Expert in risk management and banking
<b>Marcello Theodore Taufik</b>	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi / Remuneration and Nomination Committee Member	Komisaris Commissioner	Ahli di bidang keuangan dan perbankan Expert in finance and banking
<b>Solaiman</b>	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi / Remuneration and Nomination Committee Member	Kepala Bagian SDM Head of HR Department	Ahli di bidang hukum Expert in legal

## PROFIL KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

### Lenny Sugihat

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

Menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi periode 2018-sekarang berdasarkan Keputusan Direksi No. 031/SKDIR/VII/18 tanggal 27 Juli 2018. Profil dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

### Marcello Theodore Taufik

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi periode 2017-2018 berdasarkan Keputusan Direksi No. 019/SKDIR/VIII/17 tanggal 21 Agustus 2017 dan diangkat kembali periode 2018-sekarang berdasarkan Keputusan Direksi No. 031/SKDIR/VII/18 tanggal 27 Juli 2018. Profil dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

## REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

### Structure, Membership, Expertise, and Independence of Remuneration and Nomination Committee Members

In 2018, Company has established the Remuneration and Nomination Committee based on the Board of Directors Decree No. 019/SKDIR/VIII/17 dated August 21, 2017 about The Membership Composition, Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee, with the following composition:

Based on Decree No. 031/SKDIR/VII/18 dated July 27, 2018, the membership composition of the Remuneration and Nomination Committee changes to the following:

## PROFILE OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

### Lenny Sugihat

Head of the Remuneration and Nomination Committee

Serves as the Chair of the Remuneration and Nomination Committee from 2018-present based on the Board of Directors Decree No. 031/SKDIR/VII/18 dated July 27, 2018. Profiles can be seen on the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report.

### Marcello Theodore Taufik

Remuneration and Nomination Committee Member

Serves as a member of the Remuneration and Nomination Committee from 2017-2018 based on the Board of Directors Decree No. 019/SKDIR/VIII/17 dated August 21, 2017 and reappointed in 2018-present based on the Board of Directors Decree No. 031/SKDIR/VII/18 dated July 27, 2018. Profiles can be seen on the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report.

**Solaiman**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara indonesia, lahir pada tahun 1962, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi periode 2018-sekarang berdasarkan Keputusan Direksi No. 031/SKDIR/VII/18 tanggal 27 Juli 2018 (2018-sekarang). Beliau tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Meraih gelar Sarjana jurusan Hukum dari Universitas Surabaya. Memiliki pengalaman karir di Bank ICBC Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Asset Management, kemudian melanjutkan karir di Bank Ganesha sebagai Vendor Management (2016-2017). Selain menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Ganesha, beliau juga merangkap jabatan sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (sejak 2017).

### **PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang diatur dalam Pedoman yang terakhir direvisi tertanggal 5 Desember 2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Ganesha Tbk. Cakupan yang dimuat dalam pedoman tersebut antara lain komposisi dan struktur keanggotaan; tugas, tanggung jawab, dan wewenang; penyelenggaraan rapat; serta pengungkapan dan pelaporan.

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Terkait dengan fungsi nominasi yaitu :
  - a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
    - Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
    - Calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko; dan
    - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - b. Menyusun Kebijakan dan kriteria dalam mengidentifikasi calon Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, mengkaji ulang dan menyetujui Nominasi dengan penilaian integritas, kompetensi dan reputasi keuangan;

**Solaiman**

Remuneration and Nomination Committee Member

Indonesian Citizens, born in 1962, domiciled in Jakarta. Served as a member of Remuneration and Nomination Committee from 2018-present based on the Board of Directors Decree No. 031/SKDIR/VII/18 dated July 27, 2018 (2018-present). He does not have any financial, management and family affiliations with other members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors, nor with Major and Controlling Shareholders.

He gained his Bachelor of Laws degree from Surabaya University. Previously he served at Bank ICBC Indonesia with his latest position as Head of Asset Management Department then continued his career at Bank Ganesha as Vendor Management (2016-2017). Aside from being a member of the Bank Ganesha Remuneration and Nomination Committee, he also serves as Head of the Human Resources Department (since 2017).

### **THE REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE'S WORKING GUIDELINES AND CODE OF CONDUCT**

The Remuneration and Nomination Committee has established working guidelines and code of conduct set out in Guideline last revised on dated December 5, 2018 on the Working Guidelines and Code of Conduct for the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Ganesha Tbk. The guideline includes membership composition and structure, duties, responsibilities and authority, organizing meetings, disclosure and reporting.

### **DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE**

The Remuneration and Nomination Committee is established to assist the Board of Commissioners in performing the following tasks:

1. Related to the Nomination Function:
  - a. Evaluate and provide recommendations to the Board of Commissioners on:
    - System and procedure for the selection and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors;
    - Candidate members of the Board of Commissioners and/ or the Board of Directors to be submitted to the GMS;
    - Independent candidates who will become members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee; and
    - Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
  - b. Establish policies and criteria to identify candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, review and approve the nomination with an assessment of integrity, competence and financial reputation;

- c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris;
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - e. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Terkait dengan Fungsi Remunerasi :
- a. Memberikan rekomendasi dan evaluasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
    - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - c. Wajib menjalankan prosedur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:
    - Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
    - Menyusun Kebijakan atas struktur remunerasi;
    - Menyusun besaran atas struktur remunerasi.

## FREKUENSI RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 1 (satu) kuartal dan/atau sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Pada tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dan dihadiri oleh seluruh anggota komite. Pertemuan tersebut dilakukan pembahasan dan evaluasi sebagai berikut:

1. Usulan pencalonan dan perubahan Direksi;
2. Pencalonan anggota Komite;
3. Evaluasi remunerasi.

### Frekuensi Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Frequency of the Remuneration and Nomination Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee Meeting		
		Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	%
<b>Lenny Sugihat*</b>	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi / Head of the Remuneration and Nomination Committee	3	2	66.67
<b>Sudarto**</b>	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi / Head of the Remuneration and Nomination Committee	3	1	33.33

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee Meeting		
		Jumlah Rapat Number of Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	%
Marcello Theodore Taufik	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi / Remuneration and Nomination Committee Member	3	1	33.33
Solaiman	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi / Remuneration and Nomination Committee Member	3	3	100.00

\* menjabat mulai tgl 27 Juli 2018. / Served up start from July 27, 2018.  
 \* Menjabat sampai dengan tanggal 27 Juli 2018. / Served up to July 27, 2018.

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2018 diuraikan pada tabel di bawah ini:

## COMPETENCE DEVELOPMENT OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The competency improvement program attended by members of Remuneration and Nomination Committee during 2018 described in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Material	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara Organizer
Lenny Sugihat	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Head of the Remuneration and Nomination Committee	Telah diungkapkan dalam Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris. Has been disclosed in the Board of Commissioners Competence Development.	• Workshop Balance Scorecard • Pelatihan PSAK 71 PSAK 71 Training	4 August 2018, Jakarta 23 May 2018, Jakarta External External
Marcello Theodore Taufik	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee Member			
Solaiman	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee Member			

## PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

## PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMMITTEE UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris termasuk melakukan penilaian kinerja terhadap komite-komite di bawah Dewan Komisaris untuk mengukur pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penilaian kinerja komite-komite tersebut dijelaskan sebagai berikut:

The Board of Commissioners' supervisory function includes conducting a performance appraisal of committees under the Board of Commissioners to measure the implementation of the stated objectives. The performance evaluation results of these committees are defined as follows:

Selama tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit. Komite Audit juga telah melakukan tindak lanjut dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal atas seluruh aspek operasional Perseroan. Dengan demikian, Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Audit di tahun 2018 ini telah efektif.

During 2018, the Audit Committee has executed its duties and responsibilities in monitoring and evaluating the planning and implementation of audits. The Audit Committee has also conducted a follow-up in order to assess the adequacy of internal controls over all Companys' operational aspects. Thus, the Board of Commissioners considers the Audit Committee duties and responsibilities in 2018 has been effectively executed.

Komite Pemantau Risiko juga telah membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi, mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan risiko, serta memberikan arahan dan saran dalam pengembangan manajemen risiko di Perseroan. Dewan Komisaris menyimpulkan bahwa Komite Pemantau Risiko telah berhasil melakukan tugas dan tanggung jawab tahun 2018.

The Risk Monitoring Committee has also assisted the Board of Commissioners in evaluating, reviewing matters related to risk, as well as providing direction and advice in developing Company's risk management. The Board of Commissioners concludes that the Risk Monitoring Committee has effectively managed its duties and responsibilities in 2018.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah membantu Dewan Komisaris dalam memberi usulan terkait sistem dan kebijakan remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menghargai kinerja yang baik dan efektif di tahun 2018 tersebut.

The Remuneration and Nomination Committee has supported the Board of Commissioners by providing proposals regarding the appropriate remuneration system and policies for the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Board of Commissioners appreciates good and effective performance in 2018.

# Organ di Bawah Direksi

## Organs Under the Board of Directors

### KOMITE-KOMITE

Komite di bawah Direksi merupakan organ tambahan yang bertugas untuk membantu Direksi dalam melaksanaan tugas kepengurusannya. Komite yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan ketentuan yang berlaku, yaitu:

#### 1. Komite Asset & Liabilities

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- Memberi masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan kebijakan Komite Assets & Liabilities Management (ALMA);
- Mengawasi agar kebijakan ALMA dapat diterapkan secara konsekuensi dan konsisten;
- Memantau dan mengevaluasi pengelolaan likuiditas;
- Meninjau dan mengkaji ulang pedoman kebijakan ALMA sesuai dengan perkembangan bisnis;
- Meninjau dan mengkaji ulang pengelolaan risiko *eksposure asset* dan *liabilities*;
- Menetapkan dan mengkaji ulang suku bunga dan *pricing* lainnya;
- Memperhatikan dan menjaga likuiditas Perseroan.

#### 2. Komite Kebijakan Perkreditan

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka menyusun kebijakan perkreditan;
- Mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan agar diterapkan dengan sebaik-baiknya;
- Memberikan saran dan langkah-langkah perbaikan atas kebijakan perkreditan.

#### 3. Komite Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan kebijakan manajemen risiko terutama yang berkaitan dengan pengelolaan risiko;
- Mengawasi agar kebijakan manajemen risiko diterapkan dengan sebaik-baiknya;
- Mengevaluasi dan melakukan kajian secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko dan memberi saran apabila perlu dilakukan perubahan.

#### 4. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- Merekendasikan perumusan kebijakan dan prosedur TI;
- Merekendasikan rencana strategis TI;
- Melakukan pemantauan atas kinerja TI dan penerapan kebijakan TI.

### COMMITTEES

Committees under the Board of Directors are additional organs whose task is to assist the Board of Directors in carrying out their management duties. The committees that have been established in accordance to the business needs and applicable provisions, namely:

#### 1. Asset & Liabilities Committee

Duties and responsibilities include:

- Providing input to the Board of Directors in the framework of Assets and Liabilities Management (ALMA) Committee policy preparation;
- Keep an eye on ALMA policies to be consistently and consistently applied.
- Monitor and evaluate liquidity management.
- Review ALMA policy guidelines in accordance with business development.
- Review risk management of exposure to assets and liabilities.
- Establish and review interest rates and other pricing
- Paying attention and maintaining bank liquidity.

#### 2. Credit Policy Committee

Duties and responsibilities include:

- Providing input to the Board of Directors in the framework of formulating credit policy.
- Supervise and monitor the implementation of the established credit policy in order to be applied properly.
- Provide advice and corrective measures on credit policy.

#### 3. Risk Management Committee

Duties and responsibilities include:

- Providing input to the Board of Directors in the framework of preparing risk management policy primarily related to risk management.
- Keep an eye on the risk management policy to be implemented as well as possible.
- Evaluate and conduct regular reviews of the risk management policy and advise if changes are necessary.

#### 4. Information Technology Steering Committee

Duties and responsibilities include:

- Recommend the formulation of Information Technology policy and procedure.
- Recommend the strategic plan of Information Technology
- Monitoring IT performance and IT policy implementation.

## 5. Komite Kredit

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain adalah : Membantu Direksi dalam mengevaluasi dan memutuskan permohonan kredit.

## 6. Komite Personalia

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- Merumuskan kebijakan ketenagakerjaan;
- Memantau kebijakan ketenagakerjaan yang telah diterapkan sesuai dengan ketentuan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan kewajaran dari *peer group* dan perkembangan strategis perusahaan.

## 7. Komite Anti Fraud

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- Menyusun kebijakan dan mengawasi penerapan strategi *anti fraud*;
- Menangani penerapan strategi *anti fraud*.

## 8. Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain:  
Bertanggung jawab atas pengadaan/penjualan barang dan jasa.

## PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DIREKSI

Direksi berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite dibawahnya untuk meningkatkan kualitas komite tersebut dan kinerja Perseroan yang lebih optimal.

Pada tahun 2018, Direksi menilai bahwa seluruh komite pendukung dibawahnya telah menjalankan tugas dengan baik dan efektif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing komite. Komite-komite tersebut telah membantu Direksi dalam melakukan pengambilan keputusan strategis dan mencapai target bisnis yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank.

## 5. Credit Committee

Duties and responsibilities include:  
Assist the Board of Directors in evaluating and deciding on loan applications.

## 6. Personnel Committee

Duties and responsibilities include:

- Formulate the employment policy.
- Monitoring employment policy has been implemented in accordance with prevailing regulations with due regard to the financial condition and fairness of peer groups and strategic development of the Company.

## 7. Anti Fraud Committee

Duties and responsibilities include:

- Formulating the policy and monitoring the application of anti fraud strategy.
- Addressing the application of anti fraud strategy.

## 8. Procurement Team

Duties and responsibilities include:  
Responsible for the procurement/sale of goods and services.

## PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has an obligation to evaluate the performance of the committees under it to improve the quality of these committees and to optimize Company's performance.

In 2018, the Board of Directors considered that all supporting committees under it had carried out their duties properly and effectively in accordance with the responsibilities of each committee. These committees have assisted the Board of Directors in making strategic decisions and achieving business targets set out in the Bank's Business Plan.

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

### PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN



**Febrina Kenya Savitri**

Sekretaris Perusahaan  
Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1973, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai Kepala Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Ganesha Tbk No.339/SKDIR-SDM/XII/17 tanggal 4 Desember 2017.

Meraih gelar Sarjana Manajemen Informatika dari Universitas Gunadarma. Memiliki pengalaman karir sebagai *Account Officer* Bank Artha Graha (1999-2007), *Branch Manager* Bank MNC International (2007-2016), dan *Branch Manager* Bank Ganesha (2016-2017).

Sekretaris Perusahaan merupakan organ Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan seperti regulator, investor, dan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan komunitas pasar modal. Selain itu, Sekretaris Perusahaan turut bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari implementasi dan penerapan tata kelola perusahaan.

### DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Ganesha Tbk No. 339/SKDIR-SDM/XII/17 tanggal 4 Desember 2017 dengan mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Bank;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/ POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan No. I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
4. Keputusan Direksi BEJ No.339/BEJ/07-2001 tanggal 20 Juli 2001 perihal Perubahan Ketentuan huruf C.2.e Peraturan Pencatatan Efek No. I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa; dan
5. Peraturan No. IX.I.4 Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

## CORPORATE SECRETARY

### PROFILE OF THE CORPORATE SECRETARY

Indonesian Citizens, born in 1973, domiciled in Jakarta. Serves as Head of the Corporate Secretary Department based on the Board of Directors Decree of PT Bank Ganesha Tbk No. 339/SKDIR-SDM/XII/17 dated December 4, 2017.

She gained her Bachelor degree in Information Management from Gunadarma University. She started her career as an Account Officer for Bank Artha Graha (1999-2007), Branch Manager at Bank MNC International (2007-2016), and Branch Manager of the Bank Ganesha (2016-2017).

The Corporate Secretary is the organ of the Board of Directors whose duty and responsibility is to establish communication with stakeholders such as regulators, investors, and the public, especially those related to the capital market community. In addition, the Corporate Secretary is also responsible for ensuring the company's compliance with applicable laws and regulations as part of implementation and application Good Corporate Governance.

### BASIS FOR APPOINTMENT OF CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is appointed based on the Board of Directors Decree of PT Bank Ganesha Tbk No. 339/SKDIR-SDM/XII/17 dated December 4, 2017 with reference to the following regulations:

1. Bank's Articles of Association;
2. Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 35/ POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies;
3. Decree of the Board of Directors of PT. Indonesia Stock Exchange Number Kep-00001/BEI/01-2014 concerning Amendment to Regulation Number I-A: Regarding Stock Listing and Equity Securities Other Than Shares Issued By Listed Company;
4. Decree of the Board of Directors of BEJ Number 339/ BEJ/07-2001 dated July 20, 2001 concerning Amendment Provision letter C.2.e of Securities Listing Rule Number IA-A: concerning General Provisions on Listing of Equity Securities in Exchange; and
5. Regulation Number IX.I.4 Decision of the Chairman of Bapepam Number Kep 63/PM/1996 dated January 17, 1996.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Bank Ganesha mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/2014 khususnya pada pasal 5, sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada website Perseroan;
  - b. Penyampaian laporan kepada regulator secara tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; dan
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan atau rapat Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Mengkoordinir penyusunan, penerbitan, dan pendistribusian Laporan Tahunan Perseroan;
6. Menyusun strategi komunikasi kepada publik dan media sesuai sasaran sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan citra dan menjaga reputasi Perseroan;
7. Sekretaris Perusahaan melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan;
8. Sekretaris Perusahaan, dalam menjalankan fungsinya, wajib menjaga kerahasiaan, kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan fungsi dan tugas Sekretaris Perusahaan Bank Ganesha telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terbagi dalam beberapa aktivitas utama, yaitu:

1. Aktivitas Perseroan sebagai perusahaan terbuka, termasuk melaksanakan tata kelola perusahaan, khususnya yang terkait dengan ketentuan pasar modal;
2. Aktivitas komunikasi korporasi secara internal maupun eksternal;
3. Aktivitas kesekretariatan; dan
4. Aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan.

## PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan memfasilitasi Sekretaris Perusahaan dan staf di unit kerja Sekretaris Perusahaan agar dapat terus mengikuti perkembangan terkini mengenai pelaksanaan fungsi dan peran Sekretaris Perusahaan yang efektif.

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai pelatihan/workshop/seminar sebagai berikut:

## DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

Duties and responsibilities of Corporate Secretary of Bank Ganesha refers to OJK Regulation No. 35/2014 especially in article 5, as follows:

1. Following the development of capital market, especially the prevailing laws and regulations in the field of capital market.
2. Providing input to the Board of Directors and Board of Commissioners in order to comply with the provisions of laws and regulations in the field of capital market.
3. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in the implementation of Good Corporate Governance which includes:
  - a. Disclosure of information to the public including the availability of information on the Company's website;
  - b. Submitting reports to regulators in a timely manner;
  - c. Implementation and documentation of the GMS; and
  - d. Implementation and documentation of Meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
4. As a liaison between Issuers and shareholders, OJK and other stakeholders.
5. Coordinate the preparation, publishing, and distribution of the Company's Annual Report.
6. Develop communication strategies to the public and the media in accordance with the right target so as to contribute to improving the image and maintain the reputation of the Company.
7. The Corporate Secretary conducts Corporate Social Responsibility (CSR) activities in accordance with the planned targets.
8. The Corporate Secretary in performing its functions shall maintain confidentiality, except in order to fulfill its obligations in accordance with applicable laws and regulations.

At Bank Ganesha, the execution of functions and duties of the Corporate Secretary is in accordance with the applicable provisions and is divided into several main activities, namely:

1. The Company's activities as a public company, including implementing Good Corporate Governance, particularly in relation to capital market provisions;
2. Corporate communication activities internally and externally
3. Secretarial activities; and
4. Corporate Social Responsibility activities.

## CORPORATE SECRETARY COMPETENCY IMPROVEMENT PROGRAM

The Company facilitates the Corporate Secretary and its staff in the Corporate Secretary's department to keep up to date to the latest developments regarding the implementation of the functions and roles of an effective Corporate Secretary.

Throughout 2018, the Corporate Secretary has participated in various trainings/workshops/seminars as follows:

Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Material	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place of Execution	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Trainings and Organizers
Seminar Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi LJK, Emiten dan Perusahaan Terbuka	9 January 2018, Intiland Tower	<b>Indonesia Corporate Secretary Association &amp; Bursa Efek Indonesia</b>
In-depth Seminar on Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning Sustainable Financial Implementation for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies		Indonesian Corporate Secretary Association and the Indonesia Stock Exchange;
<b>Workshop Effective Social Media to Support Information Disclosure</b> Workshop Effective Social Media to Support Information Disclosure	27 February 2018, Intiland Tower	<b>Indonesia Corporate Secretary Association</b>
<p>Seminar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.</li> <li>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan</li> <li>Seminar on Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 32/POJK/04/2014 concerning the Planning and Organization of Public Company GMS</li> <li>Seminar on Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities</li> </ul>	13 March 2018, Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange	<b>Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, &amp; Indonesia Corporate Secretary Association</b>  Indonesia Stock Exchange, the Otoritas Jasa Keuangan, and the Indonesian Corporate Secretary Association
<b>Corporate Governance</b> Corporate Governance	4 & 5 April 2018, Hotel Le Meridien	<b>Indonesia Corporate Secretary Association &amp; International Finance Corporation -World Bank Group</b>
Seminar Pendalaman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	18 April 2018, Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange	<b>Indonesia Corporate Secretary Association &amp; Bursa Efek Indonesia</b>
In Depth Seminar on Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Providing Pre-emptive Rights		Indonesian Corporate Secretary Association and the Indonesia Stock Exchange
Pelatihan PSAK 71 PSAK 71 Training	23 May 2018, Bank Ganeshia	<b>External</b>
Konsekuensi Undang-Undang Pasar Modal bagi Perusahaan Publik dan Hal-hal yang Perlu Diwaspadai oleh <i>Corporate Secretary</i>  Consequences of the Capital Market Law for Public Companies and Subjects Needed to be Monitor by the Corporate Secretary	23 July 2018, Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange	<b>Indonesia Corporate Secretary Association &amp; Bursa Efek Indonesia</b>  Indonesian Corporate Secretary Association and the Indonesia Stock Exchange
<b>CG Officer</b> CG Officer	1 & 2 August 2018, ICSA	<b>Indonesia Corporate Secretary Association</b>
<b>Workshop Balance Scorecard</b>	4 August 2018, Grand Tropic	<b>Equity Development Centre</b>
Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik.  Dissemination of Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 7/POJK.04/2018 concerning Submission of Reports through the Issuer or Public Company Electronic Reporting System	9 October 2018, Hotel Grand Mercure, Harmoni	<b>Otoritas Jasa Keuangan</b> Otoritas Jasa Keuangan
Refreshment dan Pemohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Refreshment and Application for Competency Certificates Extension	28 September 2018, Graha CIMB Niaga	<b>Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan</b> Banking Profession Certification Institutions
Sosialisasi Pedoman Teknis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik  Dissemination of Otoritas Jasa Keuangan Regulation Technical Guidelines No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companie	31 October 2018, Ruang Pertemuan Lt. 25 Menara Radius Prawiro Komplek Perkantoran Bank Indonesia	<b>Otoritas Jasa Keuangan</b> Otoritas Jasa Keuangan
Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan  Dissemination of Otoritas Jasa Keuangan Regulation concerning Revaluation of the Main Party of Financial Service Institutions	3 December 2018, Hotel Le Meridien	<b>Otoritas Jasa Keuangan</b> Otoritas Jasa Keuangan
Sosialisasi Pengenalan E-Proxy dan E-Voting Platform Dissemination of E-Proxy and E-Voting Platforms Introduction	6 December 2018, Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange	<b>Kustodian Sentral Efek Indonesia &amp; Indonesia Corporate Secretary Association</b>

## PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pada tahun 2018, Sekretaris Perusahaan melaksanakan beberapa kegiatan terkait dengan pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Aktivitas Perseroan sebagai Perusahaan Publik
  - a. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 8 Juni 2018;
  - b. Paparan publik tanggal 28 Agustus 2018;
  - c. Penyusunan Laporan Tahunan tahun 2017; dan
  - d. Pelaporan rutin dan non rutin kepada regulator (OJK, BEI, LPS, dan lainnya).
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi
  - a. *Media relation*;
  - b. Publikasi;
  - c. *Media monitoring*;
  - d. Melakukan publikasi Laporan Keuangan;
  - e. Melakukan publikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK);
  - f. Pengelolaan *website* Perseroan; dan
  - g. Koordinasi untuk peluncuran produk baru dan kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Aktivitas Kesekretariatan
  - a. Koordinasi pelaksanaan rapat Direksi serta rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
  - b. Koordinasi penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB).
4. Aktivitas *Corporate Social Responsibility (CSR)*
  - a. Penyelenggaraan Kegiatan CSR
  - b. Penyelenggaraan Literasi dan Edukasi Keuangan
  - c. Penyelenggaraan Kegiatan Inklusi Keuangan
  - d. Program CSR untuk Anak Karyawan
  - e. Pemberian Donasi

## IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY DUTIES

In 2018, the Corporate Secretary carried out several activities related to the stakeholders as follows:

1. Company Activities as a Public Company
  - a. AGMS and EGMS on June 8, 2018;
  - b. Public Expose on August 28, 2018;
  - c. Preparation of the 2017 Annual Report; and
  - d. Routing and non-routine reporting to regulators (OJK, IDX, LPS, and others).
2. Corporate Communication Activities
  - a. Media relations;
  - b. Publication;
  - c. Media monitoring;
  - d. Publishes financial statements;
  - e. Conducts publication of Prime Lending Rate (SBDK);
  - f. Management of the Company's website;
  - g. Coordination for the launching of new product and collaboration with third parties.
3. Secretarial Activities
  - a. Coordinating the implementation of Board of Directors meetings and joint meeting of the Board of Commissioners and Directors;
  - b. Coordination of Business Plan (RBB) preparation.
4. Corporate Social Responsibility (CSR) Activities
  - a. Organizing CSR Activities
  - b. Organizing Financial Literacy and Education
  - c. Organizing Financial Inclusion Activities
  - d. CSR Program for Employee Children
  - e. Donation



## AUDIT INTERNAL

### PROFIL KEPALA SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL



**Antonius Michael George Surya**

Kepala Satuan Kerja Audit Internal  
Head of Internal Audit Division Profile

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1987, berdomisili di Indonesia. Menjabat Kepala Satuan Kerja Audit Internal berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Ganesha Tbk No. 340/SKDIR-SDM/XII/17 tanggal 4 Desember 2017.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2009. Memiliki pengalaman karir di Ernst & Young Indonesia (2009-2011), Pricewaterhouse Coopers Indonesia (2011-2014), CIMB Niaga (2009-2016), dan Corporate Secretary Bank Ganesha (2016-2017).

Dalam rangka melaksanakan fungsi audit internal secara efektif, Bank Ganesha telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Satuan kerja ini dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

### KEDUDUKAN SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL DALAM ORGANISASI

Audit Internal merupakan satuan kerja yang dipimpin Kepala Satuan Kerja Audit Internal yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Dengan posisi tersebut, maka Kepala Satuan Kerja Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan ke OJK. Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal dapat dilakukan jika tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal sebagaimana diatur dalam peraturan Perseroan dan/atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas

## INTERNAL AUDIT

### HEAD OF INTERNAL AUDIT DIVISION PROFILE

Indonesian Citizens, born in 1987, domiciled in Indonesia. Serves as the Head of the Internal Audit Division based on the Board of Directors Decree of PT Bank Ganesha Tbk No. 340/SKDIR-SDM/XII/17 dated December 4, 2017.

He gained his Bachelor Degree in Economic Accounting from Tarumanagara University in 2009. Previously he worked at Ernst & Young Indonesia (2009-2011), Pricewaterhouse Coopers Indonesia (2011-2014), CIMB Niaga (2009-2016), and Corporate Secretary of Bank Ganesha (2016-2017).


In order to effectively implement the internal audit function, Bank Ganesha has established an independent Internal Audit Division and has direct responsibility to the President Director. Internal Audit unit can communicate directly with the Board of Commissioners and the Audit Committee.

### POSITION OF THE INTERNAL AUDIT DIVISION WITHIN THE ORGANIZATION

Internal Audit is a working unit led by the Head of Internal Audit Division who is directly responsible to the President Director. With that position, the Head of Internal Audit Division is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners by taking into account the recommendation from the Audit Committee and reported to OJK. The Dismissal of the Head of the Internal Audit Unit may be done if he/she does not meet the requirements as an internal auditor as stipulated in the Company regulations and/or fails or incapable of performing the duties.

## STRUKTUR TATA KELOLA AUDIT INTERNAL

Struktur tata kelola Satuan Kerja Audit Internal sebagai berikut:



## VISI DAN MISI SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

### Visi

Menjadi mitra kerja manajemen untuk memberi jasa berupa kepastian dan nasehat yang bersifat independen, obyektif dan profesional dalam rangka terwujudnya tujuan perusahaan.

### Misi


- Memberikan kontribusi positif yang independen dan objektif untuk mendorong pencapaian visi, misi, dan Rencana Bisnis Bank.
- Terwujudnya kondisi Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.
- Meyakinkan terciptanya sistem informasi yang handal dan aman untuk fasilitas produk yang disajikan bagi masyarakat penyimpan dana, serta terpenuhinya kepentingan Bank secara baik.
- Membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional Bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas dengan cara memberikan rekomendasi atas hasil analisa, serta pendekatan yang sistematis atas kegiatan pada area yang dikaji, guna meningkatkan efektifitas dari sistem pengendalian, proses manajemen risiko, serta penerapan tata kelola yang baik.

### Piagam Audit Internal

Satuan Kerja Audit Internal telah memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagai dokumen formal yang menjelaskan struktur dan kedudukan Satuan Kerja Audit Internal, kualifikasi, ruang lingkup kerja, pedoman pelaporan, wewenang, tanggung jawab, standar profesional, hubungan dengan auditor eksternal, kode etik, serta

## INTERNAL AUDIT GOVERNANCE STRUCTURE

The structure of Internal Audit Division governance is as follows:



## VISION AND MISSION OF INTERNAL AUDIT DIVISION

### Vision

Become a partner of the management to provide services of certainty and advice that is independent, objective and professional in order to realize the goals of the company.

### Mission

- Provide an independent, objective positive contribution to drive the achievement of the bank's vision, mission and business plan.
- The realization of a sound bank condition and able to develop fairly.
- Ensure the creation of reliable and secure information systems for product facilities presented to the community of depositors, as well as the fulfillment of the Bank's interests well.
- Assisting all levels of management in securing bank operational activities involving funds from the wider community by providing recommendations on the results of the analysis, as well as a systematic approach to activities in the area studied, to improve the effectiveness of the controlling system, the risk management process, and the implementation of good governance.

### Internal Audit Charter

Internal Audit already has an Internal Audit Charter as a formal document describing the structure and position of the Internal Audit, qualifications, scope of work, reporting guidelines, authorities, responsibilities, professional standards, relationships with external auditors, code of conduct, and independence of the Internal

independensi dan obyektivitas auditor internal. Piagam Audit Internal ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2017 dan disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal serta standar praktik terbaik yang berlaku.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal**

1. Membantu organisasi memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, yaitu mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas dari proses manajemen risiko, pengendalian, serta tata kelola yang baik;
2. Melakukan penilaian yang independen, yang ditetapkan dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan perusahaan;
3. Melakukan kajian terhadap tindak lanjut temuan audit;
4. Turut serta dalam pelaksanaan investigasi terhadap kegiatan yang dicurigai, mengandung risiko kecurangan, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur Kepatuhan;
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
6. Menjalankan kewenangan untuk mengakses setiap aktivitas yang ada dalam rangka pemeriksaan yang relevan dengan kinerja serta kegiatan audit.

#### **Kualifikasi Audit Internal**

1. Memiliki integritas dan perilaku yang independen, obyektif, serta memiliki kompetensi dan profesionalisme di dalam pelaksanaan tugasnya dengan komitmen penuh dalam menjaga kerahasiaan informasi;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis, secara efektif;
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
6. Mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; serta
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

Auditors. The Internal Audit Charter has been updated and set on December 15, 2017 and compiled according to Bank Indonesia's Implementation Standards of the Bank's Internal Audit Function (SPFAIB) and Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 56/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 on the Establishment and Guidelines for Composing the Internal Audit Unit Charter and applicable best practice standards.

#### **Duties and Responsibilities of the Internal Audit**

1. Helps the organization to accomplish its objectives by using a systematic approach, to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and good governance processes;
2. Conducts independent assessments, which are established in the organization to examine and evaluate the company activities;
3. Conducts a follow-up on of audit findings;
4. Participates in the investigation of suspected activities that indicated as fraud risks, and report the results to the President Director and the Board of Commissioners with a copy of the Compliance Director;
5. Prepares the audit execution report and the main audit results to be submitted to the Otoritas Jasa Keuangan (OJK); and
6. Carries out the authority to access any existing activities in order to execute an inspection relevant to the audit performance and activities.

#### **Internal Audit Qualifications**

1. Has a good integrity and independent behavior, objective, as well as competence and professionalism in carrying out its duties with full commitment in maintaining the confidentiality of information;
2. Has a good knowledge and experience regarding technical audit and other disciplines relevant to their field of duty;
3. Has a vast knowledge of law and legislation in the field of capital markets and other relevant law and regulation;
4. Has the ability to effectively interact and communicate, both orally and in written;
5. Complies with professional standards issued by the Internal Audit association;
6. Complies with the Internal Audit code of ethics;
7. Maintains the confidentiality of the Company's information and/or data related to the implementation of duties and responsibilities of the Internal Audit, unless required by law or regulation or court decision;
8. Understands the principles of good corporate governance and risk management; and
9. Willing to continuously improve their knowledge, expertise and professionalism skills.

### **Program Peningkatan Kompetensi Audit Internal**

Perseroan berkomitmen untuk memfasilitasi karyawan di Satuan Kerja Audit Internal agar dapat terus mengikuti perkembangan terkini mengenai pelaksanaan fungsi dan peran Audit Internal yang efektif. Pada tahun 2018, Satuan Kerja Audit Internal Perseroan telah mengikuti program pengembangan kompetensi antara lain sebagai berikut:

Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Materials	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Time and Place of Execution	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Type of Training and Organizers
Effective Communication & Interpersonal Skills for Audit Internal	11 & 12 July 2018, Bank Ganesha	M Knows Consulting
Workshop Balance Scorecard	4 August 2018, Grand Topic Hotel	Equity Development Centre
GT Speed Executive Development Program	April-September 2018, Graha Ganesha	United in Diversity
Treasury Audit: Melindungi Aset Bank Melalui Pemeriksaan yang Efektif	24 May 2018, Hotel All Seasons, Jakarta	Nayotama
Refreshment SMR: Risk Management and Internal Audit	28 September 2018, The Financial Club Graha Niaga	IBI - LSPP
Training Penerapan PSAK 71	19 September & 3 October 2018, Bank Ganesha	External

### **Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Audit Internal**

Pada tahun 2018, Satuan Kerja Audit Internal telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Audit dan Laporan Operasional, Kredit & Head Office
  - a. Audit Operasional Kantor Cabang & Kantor Cabang Pembantu
  - b. Audit Perkreditan
  - c. Audit Unit-unit yang melekat pada Kantor Pusat
  - d. Audit SKN-BI
  - e. Audit BI-RTGS
  - f. Audit BI-ETP
  - g. Audit SSSS(S4)
  - h. Audit KPDHN
  - i. Audit ISO 9001:2015
  - j. Review Laporan Penilaian Profil Risiko (triwulanan)
  - k. Review Perpanjangan Sistem Kredit (bulanan)
  - l. Laporan Pokok Hasil Audit (semesteran)
  - m. Laporan Monitoring Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian (RTLP) KC, KCP & KP (triwulanan)
  - n. Laporan Realisasi Rencana Kerja Tahunan (triwulanan)
- 2) Audit Teknologi Informasi
  - a) Audit Manajemen TI
  - b) Audit Pengembangan TI
  - c) Audit Pengamanan Informasi TI
  - d) Audit Operasional TI
  - e) Audit Layanan Perbankan Elektronik TI
  - f) Audit Rencana Pemulihan Bencana TI
- 3) Peningkatan penerapan strategi *anti fraud*

Untuk mendukung penerapan strategi *anti fraud* pada Perseroan, SKAI senantiasa mensosialisasikan program *Whistleblowing* kepada internal maupun eksternal Perseroan. SKAI juga memberikan pelatihan-pelatihan sehubungan dengan *anti fraud*, serta studi kasus dengan tema terkini bagi karyawan-karyawan Perseroan.

### **Internal Audit Competency Improvement Program**

Company is committed to facilitate the Internal Audit employees to keep up to date with the latest developments regarding the implementation of effective Internal Audit functions and roles. In 2018, the Company's Internal Audit has participated in the competency development program, as follows:

### **Implementation of the Duties of the Internal Audit Division**

In 2018, the Internal Audit Division has carried out the following tasks:

1. Operational, Credit & Head Office Audit and Reporting
  - a. Branch & Sub-Branch Operational Audit
  - b. Credit Activities Audit
  - c. Audit Units attached to the Head Office
  - d. SKN-BI Audit
  - e. BI-RTGS Audit
  - f. BI-ETP Audit
  - g. SSSS Audit (S4)
  - h. KPDHN Audit
  - i. ISO 9001: 2015 Audit
  - j. Risk Profile Assessment Report Review (quarterly)
  - k. Credit System Extension Review (monthly)
  - l. Audit Results Report (semester)
  - m. Prepared Completion Follow-up Monitoring Plan (RTLP) Reports in Branch, sub-Branch & Cash Office level (quarterly)
  - n. Annual Work Plan Realization Report (quarterly)
2. Information Technology Audit
  - a. IT Management Audit
  - b. IT Development Audit
  - c. IT Information Security Audit
  - d. IT Operational Audit
  - e. IT Electronic Banking Services Audit
  - f. IT Disaster Recovery Plan Audit
3. Improvement on the application of anti fraud strategies
 

To support the implementation of the anti fraud strategy at the Company, SKAI always disseminated the Whistleblowing program internally and externally. SKAI also provided trainings related to anti fraud activities, as well as case studies using latest themes for the Company's employees.

SKAI mempersiapkan Laporan sehubungan dengan *Fraud* sebagai berikut:

- a. Laporan Kegiatan Transfer Dana Terkait *Fraud* (bulanan)
- b. Laporan Penerapan *Anti Fraud* (semesteran)

1. Menjalankan pelaksanaan daily audit dan pelaporan secara konsisten SKAI dengan bantuan Internal Control melakukan pemeriksaan dan laporan sebagai berikut:

- a. Audit harian terhadap transaksi-transaksi operasional
- b. Audit Harian terhadap pencairan dan perpanjangan kredit
- c. Review secara mingguan dan bulanan terhadap kegiatan-kegiatan Operasional dan Perkreditan

#### **Laporan Pemeriksaan (bulanan)**

Atas hasil pemeriksaan tersebut dilakukan monitoring sebagai bentuk tindak lanjut dan perkembangan komitmen penyelesaiannya telah dilaporkan kepada Presiden Direktur serta Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan.

Perseroan juga telah melakukan kaji ulang secara berkala atas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. Kaji ulang oleh pihak eksternal terakhir dilakukan untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang hasilnya telah dituangkan dalam Laporan No. 1429/DKI-RC/08/2017/2017.

#### **Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit**

Pada tahun 2018, Audit Internal telah melakukan kegiatan pemantauan untuk mengetahui dan memastikan keterlaksanaan tindak lanjut atas hasil audit. Tindak lanjut hasil audit tersebut termasuk penyelesaian atas rekomendasi yang diberikan dan disposisi Direksi.

SKAI prepared Reports in connection with Fraud activities as follows:

- a. Fraud-related Fund Transfer Activities Report (monthly)
- b. Implementation of Anti Fraud strategy Report (semester)

1. Carried out the implementation of the daily audit and reporting consistently Internal Audit with the help of Internal Control carried out examination and reports as follows:

- a. Daily Audit on operational transactions
- b. Daily Audit on disbursement and extension of credit
- c. Weekly and monthly review on Operational and Credit activities

#### **Inspection Report (monthly)**

Follow up measures was done in form of monitoring activities on the results of the inspection. The completion progress of these inspections has been reported to the President Director and the Board of Commissioners with copies to the Audit Committee and Compliance Director.

The Company has also regularly review the execution of the Internal Audit duties and its compliance with SPFAIB by external parties every three years. The review done by external parties was last carried out for the period 2014 to 2016, and the results have been stated in Report No. 1429/DKI-RC/08/2017/2017.

#### **Findings and Follow Up of Audit Results**

In 2018, Internal Audit has conducted monitoring activities to identify and ensure the implementation of follow-up actions on audit results. The follow-up of the audit results included the completion of the recommendations given and dispositions by the Board of Directors.

# Fungsi Kepatuhan

## Compliance Function

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan Umum, Bank Ganesha telah menerapkan fungsi kepatuhan Perseroan yang meliputi tindakan sebagai berikut:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan;
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Untuk memenuhi ketentuan OJK terkait fungsi kepatuhan, Bank Ganesha telah mengangkat Direktur yang membawakan fungsi Kepatuhan yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan membawahi Satuan Kerja Kepatuhan & APU-PPT dan Satuan Kerja Manajemen Risiko & Sistem dan Prosedur sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No. 033/SKDIR/VII/18 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Perubahan Struktur Organisasi Bank Ganesha. Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan antara lain:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Perseroan;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meminimalkan risiko kepatuhan Perseroan;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan, tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan wajib paling sedikit:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

In order to comply with the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 concerning Implementation of Compliance Function of Commercial Banks, Bank Ganesha has implemented the Company's compliance function which includes the following actions:

1. Realizing the implementation of compliance culture at all levels of the organization and the Company' business activities;
2. Managing Compliance Risk faced by the Company;
3. Ensuring that the policies, regulations, systems and procedures and business activities undertaken by the Company are in compliance with OJK regulations as well as prevailing laws and regulations;
4. Ensuring the Company's compliance with commitments made to OJK and/or other regulatory authorities.

To fulfill OJK provisions regarding the compliance function, Bank Ganesha has appointed a Director who perform the Compliance function and responsible to the President Director and oversees the Compliance & AML-CFT Division and the Risk Management Unit & System Division and Procedure as stated in Decree Letter No. 033/SKDIR/VII/18 dated August 2, 2018 concerning Changes in the Organizational Structure of Bank Ganesha. The duties and responsibilities of the Director in charge of the compliance function include:

1. Establishes a strategy to encourage the creation of Company compliance culture;
2. Proposes a compliance policy or compliance principles to be determined by the Board of Directors;
3. Establishes compliance systems and procedures that will be used to develop the Company's internal rules and guidelines;
4. Ensures that all policies, regulations, systems and procedures and business activities undertaken by the Company are in compliance with OJK regulations and prevailing laws and regulations;
5. Minimizes Company compliance risk;
6. Takes precautions so that policies and/or decisions taken by the Board of Directors do not deviate from OJK regulations and prevailing laws and regulations;
7. Performs other tasks related to the compliance function.

In order to carry out the compliance function, the duties and responsibilities of the Compliance Division must be at least consist the following:

1. Take steps in order to support the creation of compliance culture in all business activities of the Bank at every level of the organization;
2. Identify, measure, monitor and control compliance risk by referring to the Bank Indonesia regulation concerning the Application of Risk Management for Commercial Banks;

3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan dan penerapan prinsip kehati-hatian, selama tahun 2018, Bank Ganesha telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dengan cara mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan dan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan;
2. Direksi menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Perseroan;
3. Perseroan wajib memiliki Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang memenuhi persyaratan independensi;
4. Direkturyang membawahi fungsi kepatuhan menyampaikan laporan kepada OtoritasJasa Keuangan tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi Rencana Kerja Kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Laporan Khusus;
5. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perseroan;
6. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Perseroan Indonesia/Otoritas Jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada OtoritasJasa Keuangan dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian Perseroan terhadap peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan per posisi 31 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Pemenuhan *capital adequacy ratio* (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional per tanggal 31 Desember 2018 sebesar 31,72% (tiga puluh satu koma tujuh puluh dua persen) masih di atas penyediaan modal minimum sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Asset*;

3. Assess and evaluate the effectiveness, adequacy and conformity of policies, regulations, systems and procedures of the Company with applicable laws and regulations;
4. Review and/or recommend updating and refining of policies, provisions, systems and procedures held by the Company to comply with Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan regulations and applicable laws and regulations;
5. Making efforts to ensure that policies, provisions, systems and procedures, and business activities of the Company are in compliance with Bank Indonesia regulations and prevailing laws and regulations;
6. Perform other tasks related to the compliance function.

In carrying out the compliance function and the implementation of the prudence principle, Bank Ganesha has taken the following steps during 2018:

1. The Board of Commissioners exercises active supervision by evaluating the implementation of the Company's compliance function and providing suggestions to improve the quality of the Company's Compliance Function.
2. The Board of Directors fosters and realizes the implementation of the compliance culture at all levels of the organization and business activities of the Company and ensures the implementation of the Company's compliance function.
3. The Company is required to have a Compliance Director function and establish a Compliance Division that meets independence requirements.
4. The Compliance Director function submits a report to the Otoritas Jasa Keuangan on the performance of its duties, including the Compliance Work Plan contained in the Bank's Business Plan, Compliance Report and Special Report.
5. Managing compliance risk faced by the Company.
6. Ensuring that the policies, regulations, systems and procedures and business activities undertaken by the Company are in compliance with the applicable Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan regulations and prevailing laws and regulations.
7. Ensuring the Company's compliance with commitments made to the Otoritas Jasa Keuangan and/or other supervisory authorities.

The implementation of the Company' Prudence Principles against Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan Regulations as of December 31, 2017 is as follows:

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) fullfilment of 31.72% (thirty one point seven two percent) by taking into account credit risk, market risk and operational risk as of December 31, 2018 was still above the minimum capital requirements in accordance with Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 34/POJK.03/2016 dated September 26, 2016 concerning Amendment to OJK No. 11/POJK.03/2016 dated January 29, 2016 and Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No. 26/SEOJK.03/2016 dated July 14, 2016 on Minimum Capital Adequacy Ratio subject to Risk Profile and the Fulfillment of Capital Equivalency Maintained Assets.

2. Pemenuhan Posisi Devisa Neto (PDN) Bank Ganesha selama tahun 2018 tidak terdapat adanya pelanggaran PDN. PDN Harian tertinggi pada bulan Desember 2018 sebesar 4,20%, masih berada di bawah ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bank wajib mengelola dan memelihara PDN secara keseluruhan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal pada akhir hari kerja;
  3. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional pasal 3 ayat 2 huruf d, disebutkan Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila memenuhi satu atau lebih kriteria, antara lain rasio kredit bermasalah (*non performing loan/financing* (NPL/NPF)) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit. NPL Bank tidak terdapat pelanggaran. Untuk NPL bulan Desember 2018, rasio NPL gross sebesar 4,25% (empat koma dua puluh lima persen) dan rasio NPL *nett* sebesar 0,84% (nol koma delapan puluh empat persen);
  4. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), maka BMPK untuk pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi adalah 20% (dua puluh persen) dari modal bank dan BMPK untuk pihak terkait ditetapkan paling tinggi adalah 10% (sepuluh persen) dari modal Bank. Hasil pemantauan selama tahun 2018 menunjukkan bahwa dalam pemberian kredit tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK;
  5. Dari hasil pemantauan giro wajib minimum (GWM) periode Januari sampai dengan Desember 2018, diketahui bahwa tidak terdapat pelanggaran untuk GWM Rupiah secara harian dan secara rata-rata. Namun, terdapat kekurangan pemenuhan GWM Valas sebesar USD98 ribu pada tanggal 19 Februari 2018 yang terjadi karena penyetoran valuta asing untuk rekening Bank Indonesia pada The Federal Reserve Bank of New York di tanggal tersebut tidak diterima karena USD *Holiday – President Day*. Kekurangan pemenuhan GWM ini menyebabkan Bank Ganesha dikenakan denda sebesar Rp530.530,-.
2. The fulfillment of Bank Ganesha's Net Open Position (PDN) during 2018 did not record any violation of the PDN. The highest Daily PDN in December 2018 was 4.20%, still below the provisions of Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015 concerning the Fourth Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/13/PBI/2003 concerning Net Open Position for Commercial Banks. Based on these provisions, Banks are required to manage and maintain overall PDN at a maximum of 20% (twenty percent) of capital at the end of the working day;
  3. Based on Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 15/POJK.03/2017 dated April 4, 2017 concerning Stipulation of Status and Follow Up on Conventional Commercial Bank Supervision. Article 3 (2) letter d, the Bank was considered having potential difficulties that will endanger its business continuity if it meets one or more criteria, among others, non-performing loan/financing ratio of more than 5% (five percent) of the total loan portfolio. The Bank's NPL did not violate any regulation. For NPLs in December 2018, the gross NPL ratio is 4.25% (four point two five percent) and net NPL ratio is 0.84% (zero point eight four percent);
  4. Based on Bank Indonesia Regulation No. 7/3/PBI/2005 as last amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/13/PBI/2006 concerning Legal Lending Limit (LLL), then the LLL for unrelated parties is set at a maximum of 20% (twenty percent) of the Bank's Capital and Legal Lending Limit for related parties is at a maximum of 10% (ten percent) of the Bank's Capital. Monitoring results during 2018 showed no violation or transgression of LLL.
  5. From the results of the monitoring of minimum statutory reserves (GWM) for the period of January to December 2018, it is stipulated that there were no violations for Rupiah Statutory Reserves on a daily and average basis. However, the Bank is still short of fulfillment the Foreign Exchange GWM amounted to USD 98 thousand on February 19, 2018 which occurred because the deposit of foreign currency for Bank Indonesia accounts at the Federal Reserve Bank of New York on that date was not accepted because of the USD Holiday - President Day. The shortage of this GWM resulted in fine amounted to Rp.530,530 on Bank of Ganesha.

Berkaitan dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), Bank Ganesha telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Secara berkelanjutan meningkatkan budaya kepatuhan terhadap penerapan APU & PPT. Program peningkatan budaya kepatuhan yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan. Khusus karyawan *front office* dan yang terlibat langsung dengan nasabah dilakukan program penyegaran. Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui *in house training*, kunjungan ke cabang, melalui media komunikasi internal ataupun mengikuti sertakan pejabat/karyawan yang menangani APU PPT pada pelatihan yang diselenggarakan pihak eksternal seperti OJK, FKDPK atau PPATK;

Regarding the implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU & PPT) program, Bank Ganesha has carried out the following:

1. Continuously improve the compliance culture on the implementation of AML & CFT. Programs to improve compliance culture have been carried out by conducting training and dissemination to all employees. We organized a refresher program especially for front office employees and those directly involved with the customers. The training was carried out through in house training, visits to branches, through internal communication media or involving officials/employees who handle AML CFT in training held by external parties such as OJK, FKDPK or PPATK;

2. Memenuhi kewajiban pelaporan kepada PPATK yaitu Laporan Transaksi Keuangan Tunai, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transfer Dana dari dan ke luar negeri, serta Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa;
  3. Melakukan pemantauan atas pengkinian data nasabah, dan pencapaian realisasi pengkinian data nasabah dilaporkan setiap tahun ke Otoritas Jasa Keuangan;
  4. Sesuai dengan ketentuan, Bank wajib memastikan meneliti kemiripan dan kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam daftar teroris dan daftar proliferasi. Bank melakukan pengkinian daftar teroris dan daftar proliferasi pada sistem *core banking* sesuai dengan data yang disampaikan dari otoritas;
  5. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan program APU PPT khususnya untuk Pelaporan;
  6. Melakukan penyesuaian pedoman APU PPT dengan ketentuan yang berlaku dan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan program APU PPT.
2. Fulfilled reporting obligations to PPATK, namely Cash Financial Transaction Reports, Suspicious Financial Transaction Reports, Funds Transfer Reports from and to foreign countries, and Service User Information System Reports;
  3. Monitored the process of updating the customer's data, and the realization achievement on updating customer data reported annually to the Otoritas Jasa Keuangan;
  4. In accordance with the provisions, the Bank must ensure to examine the similarity of the customer names with names listed in the terrorist and proliferation lists. The Bank must updates the terrorist and proliferation lists on the core banking system in accordance with the data submitted from the authorities;
  5. Developed an information system that supports the implementation of the AML & CFT program specifically for Reporting purposes;
  6. Made adjustment on the AML & CFT guidelines in line with applicable provisions and issued technical guidelines for the implementation of the AML & CFT program.



# Sistem Pengendalian Internal

## Internal Control System

Sistem pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Bank Ganesha secara berkesinambungan untuk:

1. Menjaga dan mengamankan aset Perseroan;
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat dan dapat dipercaya;
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran; serta
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Bank Ganesha memiliki mekanisme pengawasan yang berkesinambungan dalam bentuk Sistem Pengendalian Internal (SPI). Sistem ini dirancang mampu memberikan keyakinan yang memadai guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Perseroan;
2. Menjamin tersedianya laporan yang akurat;
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
4. Mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan, termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian; serta
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

Penerapan SPI dilakukan melalui pendekatan pertahanan berlapis (*three lines of defense*), dengan masing-masing lini yang bekerja secara independen. Hal ini diuraikan sebagai berikut:

1. Lini pertama, adalah peran dari pada pemilik risiko (unit bisnis) sebagai *first line of defense* dalam fungsinya mengelola aspek *internal control* di unit kerjanya;
2. Lini kedua, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pendefinisian, pernyempurnaan dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta melakukan koordinasi/fasilitasi dari aktivitas pengelolaan risiko operasional secara menyeluruh;
3. Lini ketiga, Satuan Kerja Audit Internal akan memastikan secara independen bahwa semua risiko residual telah dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang telah disetujui.

### KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA COSO

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Untuk mendukung hal ini, *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) sebagai Komisi Internasional yang dibentuk untuk mengidentifikasi faktor-

The Internal control system is a continuous monitoring mechanism established by Bank Ganesha with the following objectives:

1. Safeguard and secures Company assets;
2. Ensures the availability of more accurate and reliable reports;
3. Improves compliance with prevailing laws and regulations;
4. Reduces the impact of financial losses, irregularities including fraud and prudential aspect violations; and
5. Improves organizational effectiveness and cost efficiency.

Bank Ganesha has a continuous monitoring mechanism in the form of an Internal Control System (SPI). The system is designed to provide sufficient confidence in order to:

1. Maintains and secures Company assets;
2. Ensures the availability of accurate reports;
3. Improves compliance with prevailing regulations;
4. Reduces the impact of financial losses, irregularities, including fraud and prudential aspect violations; and
5. Improves organizational effectiveness and cost efficiency.

The application of Internal Control System is done through a three lines of defense approach, with each line working independently as follows:

1. First line, is the role of the owner of risk (business unit) as first line of defense in its function to manage internal control aspects in its work unit;
2. Second line, the Risk Management Division and the Compliance Division define, refine and maintain methodologies for risk management, ensure the adequacy of risk mitigation, policies and procedures, and coordinate/facilitate the overall operational risk management activities;
3. Third line, the Internal Audit Division will ensure independently that all residual risks have been managed in accordance with the approved risk tolerance.

### CONFORMITY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM WITH COSO

Internal control is an inseparable process of sustainable business activities. To support this, the COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) as the International Commission established to identify the causes of embezzlement and make recommendations

faktor penyebab penggelapan dan membuat rekomendasi untuk meminimalisasi kejadian tersebut, menetapkan suatu kerangka kerja (*framework*). COSO *framework* telah menjadi acuan perusahaan publik sebagai model *best practices* pengendalian internal.

Standar acuan kerja pelaksanaan pengendalian internal Perseroan telah mengacu pada COSO *framework*, sebagaimana diuraikan berikut:

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi Perseroan dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam Perseroan tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian antara lain integritas dan nilai etik, serta komitmen terhadap kompetensi.

#### **2. Penaksiran Risiko**

Penaksiran risiko adalah identifikasi terhadap risiko melalui analisis yang relevan dan dijadikan dasar untuk perencanaan pengelolaan risiko.

#### **3. Aktivitas Pengendalian**

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian di antaranya melakukan kaji ulang terhadap kinerja, pengelolaan informasi, dan pemisahan tugas.

#### **4. Informasi dan Komunikasi**

Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan merupakan sistem akuntansi yang berisi metode untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi, serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Komunikasi meliputi penyediaan deskripsi tugas individu dan tanggung jawab berkaitan dengan struktur pengendalian intern dalam pelaporan keuangan.

#### **5. Pemantauan**

Pemantauan merupakan suatu proses untuk menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, serta evaluasi secara terpisah.

Pemantauan bertujuan mewujudkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendapatkan kepastian dipatuhinya seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam seluruh kegiatan operasional;
- b. Memastikan tersedianya informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu bagi pihak internal dan eksternal;
- c. Mendapatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Perseroan;
- d. Mencegah penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*.

to minimize the event, established a framework. COSO framework has become the reference of public companies as a model of internal control best practices

The standards for the implementation of the Company's internal controls refer to the COSO framework, as described below:

#### **1. Control Environment**

The control environment provides direction for the organization and influences the control awareness of the people within the organization. Some influential factors in the control environment include integrity and ethical values, as well as commitment to competence.

#### **2. Risk Assessment**

Risk assessment is the identification of risks through relevant analysis and the basis for risk management planning.

#### **3. Control Activities**

Control activities are policies and procedures helping to ensure that management directives are implemented. These activities help ensure that actions are needed to mitigate risks in achieving goals. Control activities include reviewing performance, information management and task separation.

#### **4. Information and Communication**

Relevant information systems in financial reporting include accounting systems that contain methods for identifying, combining, analyzing, classifying, recording and reporting transactions, and maintaining asset and liability accountability. Communication includes the provision of individual job descriptions and responsibilities related to internal control structure in financial reporting.

#### **5. Monitoring**

A process that determines the quality of internal control performance over time carried out through ongoing activities, as well as separate evaluations. The implementation of the above components aims to achieve the following matters:

Monitoring activities aim to realize the following:

- a. Obtain certainty of compliance with all applicable laws and regulations in all operational activities.
- b. Ensuring the availability of accurate, complete and timely financial and non-financial information for internal and external parties.
- c. Obtain efficiency and effectiveness of the Company's business activities
- d. Prevent irregularities including cheating/fraud.

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengendalian intern terdiri dari:

1. Unit kerja yang melakukan aktivitas bisnis dan operasional;
2. Unit kerja yang melakukan pengawasan fungsional (Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, pembuat kebijakan dan prosedur);
3. Unit kerja yang melakukan *assurance* terdiri dari auditor internal dan eksternal.

Satuan Kerja Audit Internal merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang melakukan fungsi pengawasan atas *monitoring* sistem pengendalian internal.

## **EVALUASI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN KEUANGAN, OPERASIONAL DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal Bank Ganesha, Direksi membentuk Satuan Kerja Audit Internal yang merupakan unit kerja Perseroan yang menjalankan fungsi pengendalian internal di Perseroan. Evaluasi dilakukan terhadap efektivitas sistem pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

The parties involved in the internal control system consist of:

1. Work unit that conducts business and operational activities.
2. Work unit that performs functional supervision (Risk Management Division, Compliance Division, System and Procedure).
3. Work unit that performs assurance consisting of internal and external auditors.

The Internal Audit Division is part of the internal control system that performs the supervisory function of monitoring the internal control system.

## **EVALUATION ON THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL CONTROL SYSTEMS, OPERATIONS AND COMPLIANCE WITH LEGISLATION**

To ensure the effectiveness of Bank Ganesha's internal control system, the Board of Directors has established an Internal Audit Division. This is a work unit within the Company that carries out Company's internal control function. Evaluation is conducted on the effectiveness of financial and operational control systems, as well as compliance with laws and regulations.

## **Manajemen Risiko** **Risk Management**

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan usaha Bank Ganesha selalu berhadapan dengan risiko yang melekat (inherent) pada kegiatan bisnis maupun operasional perbankan. Dalam rangka mengendalikan risiko tersebut, Perseroan menerapkan sistem manajemen risiko yang mencakup seluruh aspek risiko yang dihadapi oleh Perseroan.

Manajemen risiko merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan melalui dua aspek, yaitu melindungi modal dan mengoptimalkan *return* terhadap *risk*. Seiring dengan volume usaha yang terus meningkat, Bank Ganesha menerapkan pola pengelolaan risiko yang terintegrasi melalui berbagai aktivitas, antara lain mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan eksposur risiko di seluruh lini organisasi.

Management realizes that the business activities and banking operations of Bank Ganesha always deal with inherent risks. In order to control these risks, the Company implements a risk management system that covers all aspects of the risk faced by the Company.

Risk Management is an important instrument to improve the quality of Company management through two aspects, namely to protect capital and optimize return on risk. Along with the increasing volume of business, the Bank implemented an integrated risk management pattern through various activities including identifying, measuring, monitoring and controlling risk exposure across all lines of the organization.

## PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BANK GANESHA

Penerapan manajemen risiko di Bank Ganesha dilakukan dengan berpedoman pada beberapa peraturan, yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 18/POJK.03/2016 tertanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
2. Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum No. 5/8/PBI/2003 tertanggal 19 Mei 2003, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016/ tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

Melalui suatu kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko serta mengikuti tahapan proses manajemen risiko: identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pada semua level, Bank Ganesha juga menerapkan Basel II, Pillar 3 (*market discipline*) dalam mengungkapkan jenis risiko dan potensi kerugian serta praktik manajemen risiko. Pengungkapan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada publik maupun pelaku pasar.

Prinsip pengelolaan risiko Bank Ganesha adalah secara proaktif mendukung Perseroan dalam mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan serta memelihara tingkat kecukupan modal yang optimal. Oleh karena itu, manajemen risiko Bank Ganesha memiliki misi untuk menciptakan dan mengimplementasikan pendekatan komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, memprioritaskan, mengelola dan memantau risiko-risiko yang berdampak terhadap bisnis, operasional dan organisasi, serta mencari peluang bisnis yang memberikan tingkat *return* yang memadai dan tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable*). Perseroan menyusun kebijakan, proses, kompetensi, akuntabilitas, pelaporan, dan teknologi pendukung agar implementasi manajemen risiko berjalan efektif dan efisien.

Penerapan manajemen risiko mencakup:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta informasi manajemen risiko;
4. Pengendalian internal yang menyeluruh.

Pelaksanaan manajemen risiko Perseroan melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Audit pada tingkat Dewan Komisaris.

Pada tingkat Direksi, Perseroan telah membentuk empat komite, yaitu: *Assets and Liabilities Committee (ALCO)*, Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, dan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*).

## THE IMPLEMENTATION OF BANK GANESHA'S RISK MANAGEMENT

The implementation of Bank Ganesha's risk management is based on several regulations, as follow:

1. Regulation of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks;
2. Regulation Implementation of Bank Indonesia Regulation (PBI) on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks No.5/8/PBI/2003 dated May 19, 2003, as amended by PBI Number 11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009;
3. Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter (SEOJK) Number 34/SEOJK.03/2016/2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks;

Through a risk management framework and governance as well as following stages of risk management process: identification, measurement, monitoring and risk control at all levels, Bank Ganesha also implements Basel II, Pillar 3 (*market discipline*) in disclosing the types of risks, potential losses and risk management practices. This disclosure is expected to provide information transparency in information to the public and market players.

The risk management principle of Bank Ganesha is to support the Company proactively in achieving sound and sustainable growth and maintaining capital adequacy at an optimal level. For that reason, the Bank Ganesha's risk management has a mission to create and implement a comprehensive approach to identify, measure, prioritize, manage and monitor risks that may affect the business, operations and organizations, and seek business opportunities that provide an adequate level of return and acceptable level of risk. The Company prepares policies, processes, competencies, accountability, reporting, and supporting technology so the implementation of risk management runs effectively and efficiently.

The implementation of risk management includes:

1. Active supervision by the Board of Commissioners and Directors;
2. Adequacy of policies, procedures and limits determination;
3. Adequacy of risk identification, measurement, monitoring, and control processes and risk management information;
4. Comprehensive internal control.

The implementation of the Company's risk management involves the Board of Commissioners and Directors. Company has established a Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, and Audit Committee at the Board of Commissioners level.

At the Board of Directors level, the Company has established four committees, namely: Assets and Liabilities Committee (ALCO), Risk Management Committee, Credit Policy Committee, and Information Technology Steering

Pembentukan empat komite tersebut dilakukan agar masing-masing komite dapat melakukan fungsinya dengan optimal dan sebagai perangkat dalam menyusun strategi dan kebijakan Direksi.

Salah satu faktor keberhasilan penerapan manajemen risiko adalah adanya kesadaran risiko (*risk awareness*) yang memadai, yang merupakan tanggung jawab seluruh unit kerja. Untuk itu, secara berkesinambungan telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan *risk awareness* dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan teknis secara berkala. Bentuk lain adalah memastikan peran setiap pemimpin untuk melakukan pembinaan dan pengembangan (*coaching and mentoring*) di setiap unit kerjanya.

## ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Organisasi manajemen risiko Bank Ganesha melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Bank Ganesha juga membentuk Komite Pemantauan Risiko sebagai pengawas tertinggi di tingkat Komisaris. Di tingkat Direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang merupakan bagian penting dalam pengendalian risiko dan berperan sebagai kontrol unit atau pemantau seluruh risiko pada kegiatan operasional Perseroan.

### KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan Komisaris dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan atau keuangan. Komite ini membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko.

### KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko di Bank Ganesha dievaluasi oleh Komite Manajemen Risiko. Komite ini bertanggungjawab atas penerapan kerangka manajemen risiko secara keseluruhan. Komite ini diketuai oleh Direktur yang membidangi Satuan Kerja Manajemen Risiko, beranggotakan mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif unit bisnis dan/atau unit *support*, Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan, dan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko.

### SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan fungsi koordinasi dan sosialisasi seluruh proses manajemen risiko Perseroan untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh Bank Ganesha. Satuan Kerja Manajemen Risiko membangun proses yang komprehensif dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko serta menyampaikan laporan atas tingkat risiko dan membangun sistem pengendalian internal yang handal.

Committee (IT Steering Committee). The establishment of the four committees is aimed so that each committee could perform its functions optimally and as a tool in preparing the Board of Directors' strategies and policies.

One of the factors for a successful implementation of risk management is an adequate risk awareness, which is a responsibility of all work units. Therefore, efforts have been made to continuously increase risk awareness by conducting a regular dissemination and technical training. Another effort is to ensure the role of each leader to perform coaching, mentoring and development in each work unit.

## RISK MANAGEMENT ORGANIZATION

The Bank's risk management organization involves the supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Bank has established a Risk Monitoring Committee as the highest supervisor at the Commissioner level. At the Board of Directors level, a Risk Management Committee has been established which is a very important part of risk control, a control unit that monitors all the risks involved in banking operations.

### RISK MONITORING COMMITTEE

The Risk Monitoring Committee is led by an Independent Commissioner and consists of Commissioners and Independent Parties with expertise in risk management and/or finance. The Committee assists the Board of Commissioners in monitoring and evaluating the performance of the Risk Management Committee and Risk Management Division and evaluating the compliance of risk management policies with their implementation.

### RISK MANAGEMENT COMMITTEE


The risk management process of the Bank is evaluated by the Risk Management Committee responsible for the implementation of the overall risk management framework. The Committee is led by the Director in charge of the Risk Management Division, comprised of the majority of Directors and Executive Officers of the business unit and/or support unit, Compliance Director and Head of Risk Management Division.

### RISK MANAGEMENT DIVISION

The Risk Management Division performs the coordination and socialization function of the Company's risk management processes to minimize the potential and impact of various types of risks faced by the Company. The Risk Management Division establishes a comprehensive process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks and reporting on risk levels and establishing a reliable internal control system.

## STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RESIKO

## ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF RISK MANAGEMENT



## EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Evaluasi dan pengkinian sistem dan prosedur manajemen risiko perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaian antara sistem manajemen risiko yang ada dengan kondisi internal Perseroan dan regulasi perbankan yang terkini. Dalam upaya mengendalikan 8 (delapan) jenis risiko pada kegiatan usaha, Bank Ganesha melakukan evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi tersebut diterapkan melalui empat pilar pengelolaan risiko yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### PILAR 1 - PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank Ganesha. Selain pemahaman yang kuat mengenai risiko yang dihadapi Bank Ganesha, kedua organ ini memegang peranan penting dalam mendukung serta mengawasi keberhasilan penerapan manajemen risiko di seluruh unit kerja.

Guna memastikan efektivitas pengelolaan aktivitas dan risiko-risiko oleh Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi. Direksi dibantu Komite Manajemen Risiko, menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko serta implementasinya secara komprehensif.

Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha. Budaya manajemen risiko, termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, juga menjadi perhatian Direksi.

### PILAR 2 - KECUKUPAN KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT

Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko di Bank Ganesha diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko. Kebijakan tersebut menjelaskan dasar-dasar kebijakan manajemen risiko dan merupakan ketentuan tertinggi bidang manajemen risiko di Bank Ganesha. Selain itu, Kebijakan Manajemen Resiko menjadi acuan bagi prosedur, serta pedoman di bidang manajemen risiko.

Pedoman dan prosedur ditetapkan berdasarkan kegiatan/aktivitas Perseroan, antara lain: perkreditan, treasury, operasional, manajemen teknologi informasi, sumber daya manusia dan aktivitas lainnya. Prosedur pengelolaan dan penetapan limit untuk setiap jenis risiko yang wajib dikelola dalam seluruh produk dan kegiatan usaha Bank Ganesha disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), dengan memperhatikan pengalaman yang dimiliki dalam mengelola risiko dimaksud. Limit ditinjau secara berkala guna menyesuaikan perubahan kondisi yang terjadi.

## EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

Evaluation and updating of risk management systems and procedures need to be carried out periodically to maintain conformity between the existing Risk Management System with internal conditions and current banking regulations. In an effort to control eight types of risks in business activities, Bank Ganesha evaluates the effectiveness of the risk management system. The evaluation is implemented through four risk management pillars, which can be described as follows:

### PILLAR 1 - ACTIVE SUPERVISION BY BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners and the Board of Directors have responsibility for the effectiveness of risk management implementation at Bank Ganesha. In addition to a strong understanding of the risks faced by Bank Ganesha, these two organs play an important role in supporting and overseeing the successful implementation of risk management across all work units.

In order to ensure the effective management of activities and risks by the Board of Directors, the Board of Commissioners through the Risk Monitoring Committee evaluates the policies and implementation of risk management carried out by the Board of Directors. The Board of Directors, assisted by the Risk Management Committee (KMR) determines the policy direction and risk management strategy and its implementation comprehensively.

The Board of Directors ensures that all material risks and their impact are acted upon, and undertakes corrective actions on issues, or irregularities in business activities. Risk management culture including risk awareness at all levels of the organization is also a concern of the Board of Directors.

### PILLAR 2 - ADEQUACY OF POLICIES, PROCEDURES, AND LIMIT

Determination of risk management policy at Bank Ganesha is governed by the Risk Management Policy. The policy explains the basics of the Company risk management policy and is the highest provision of risk management at Bank Ganesha, also serves as a reference for policies, procedures and guidelines in the field of risk management in accordance with applicable regulations.

Meanwhile the Guidelines and Procedures are stipulated based on the activities of the Company, among others: Credit, Treasury, Operations, Management of Information Technology, Human Resources and other activities adjusted to the level of risk to be taken (*risk appetite*), taking into account the experience held in managing such risks. Limits are reviewed periodically to adjust for changing conditions.

Direksi Bank Ganesha memiliki wewenang untuk menetapkan limit risiko, tingkat toleransi bagi setiap jenis risiko, dan eksposur risiko, dengan memperhatikan pengalaman, kemampuan permodalan, kemampuan sistem dan perangkat manajemen risiko, sumber daya yang dimiliki, serta ketentuan yang berlaku.

## PILAR 3 - PROSES MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko, terdiri dari:

### a. Identifikasi

Identifikasi dilakukan dengan menganalisa seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha, produk, dan jasa Bank Ganesha lainnya. Proses identifikasi risiko akan sangat menentukan cakupan dan skala tahanan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif dan mencakup seluruh aktivitas bisnis Perseroan, termasuk sumber dan kemungkinan timbulnya risiko, serta dampaknya.

### b. Pengukuran

Pengukuran risiko dilaksanakan untuk mengukur eksposur risiko Bank Ganesha sebagai acuan dalam pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank Ganesha. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif, atau merupakan kombinasi keduanya.

Pengukuran risiko tercermin dalam antara lain: Laporan Profil Risiko triwulan, Laporan ORSA (*Operational Risk Self Assessment*) triwulan, Laporan Portofolio Kredit bulanan, Laporan Analisa Stress Testing bulanan, Laporan Risiko Pasar bulanan, dan Laporan Monitoring Likuiditas Bulanan.

### c. Pemantauan

Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam seluruh portofolio produk dan kegiatan usaha Perseroan serta efektivitas proses manajemen risiko. Salah satu contohnya adalah dengan mengevaluasi limit (*risk tolerance* dan *risk appetite*).

### d. Pengendalian

Pengendalian risiko dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang melebihi batas, peningkatan kontrol (pengawasan melekat), penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian, dan audit internal secara periodik. Di samping itu, juga dilakukan analisis terhadap Produk dan/atau Aktivitas Baru.

Sistem informasi manajemen risiko, merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perseroan dan merupakan pendukung penting dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Sistem informasi manajemen risiko yang diaplikasikan antara lain, *Operational Risk Self Assesment*, *Loss Event Database*, *Loan Application System*, serta *Treasury and Market Risk System* (Foxnet).

The Board of Directors of the Bank has the authority to set risk limits, tolerance levels for each type of risk, and risk exposure, with regard to experience, capital adequacy, system capabilities and risk management tools, resources, and prevailing regulations.

## PILLAR 3 - RISK MANAGEMENT PROCESS AND RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

Risk management process consists of:

### a. Identification

Identification shall be done by analyzing all types and characteristics of risk contained in each other business activities, products and services of Bank Ganesha. The risk identification process will significantly determine the scope and scale of the measurement, monitoring, and risk control steps. Risk identification is proactive and covers all of the Company's business activities, including the source and potential risks and impacts.

### b. Measurement

Risk measurement is conducted to measure risk exposure of Bank Ganesha as a reference in controlling process. Risk measurement is conducted periodically for both products and portfolio as well as all business activities of Bank Ganesha. The measurement approach and methodology can be quantitative, qualitative, or a combination of both.

Risk measurement is reflected in, among others: Quarterly Risk Profile Report, Quarterly ORSA (Operational Risk Self Assessment) Report, Monthly Loan Portfolio Report, Monthly Stress Testing Analysis Report, Monthly Market Risk Report and Monthly Liquidity Monitoring Report.

### c. Monitoring

Risk monitoring activities are conducted by evaluating the risk exposures in all of the Company's product portfolio and business activities as well as the effectiveness of the risk management process. Examples include how to evaluate the limit (risk tolerance and risk appetite).

### d. Control

Risk control is carried out, among others, by providing follow-up of over-the-limit risk, increased control (inherent supervision), additional capital to absorb potential losses, and periodic internal audits. In addition, analysis of New Products and/or Activities (PAB) is also conducted.

Risk management information system is part of the Management Information Systems (MIS) of the Company and is an important support in the implementation of process identification, measurement, monitoring, and risk control. Applied risk management information system includes Operational Risk Self-Assessment (ORSA), Loss Event Database (LED), Loan Application System (LNAPP), and Treasury and Market Risk System (Foxnet).

## PILAR 4 - SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL MANAJEMEN RISIKO

Pengendalian internal secara menyeluruh telah diimplementasikan melalui:

- a. Penetapan struktur organisasi, dengan melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (*business unit*) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*);
- b. Penetapan *risk management unit*, yaitu unit kerja independen yang membuat kebijakan manajemen risiko, metodologi pengukuran risiko, evaluasi limit risiko, dan melakukan validasi data;
- c. Audit secara berkala dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal, untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko;
- d. Menerapkan kegiatan pemisahan fungsi dengan menggunakan konsep *Maker, Checker, Signer* pada seluruh kegiatan operasional.

## PENERAPAN STRUKTUR DAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Penerapan keempat pilar di atas dilakukan melalui beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai ketentuan tertinggi di bidang manajemen risiko dan penyusunan Pedoman dan Prosedur Perkreditan, Treasuri, Operasional, Sumber Daya Manusia dan lainnya;
2. Penetapan limit-limit risiko dan pelaksanaan *stress testing*;
3. Penetapan perangkat dan metodologi pengukuran risiko yang terdiri dari:
  - a. Risiko Operasional
    - Perangkat: *Operational Risk Self Assesment* (ORSA), *Loss Event Database* (LED)
    - Metodologi: *Basic Indicator Approach* (BIA)
  - b. Risiko Kredit
    - Perangkat: *Loan Application System* (LNAPP), *Credit Scoring*
    - Metodologi: *Standardized Approach* (SA)
  - c. Risiko Pasar
    - Perangkat: *Sensitivity Analysis*, *Maturity Gap*
    - Metodologi: *Standardized Approach* (SA).

## PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Penerapan manajemen risiko yang berkualitas membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tugasnya masing-masing dengan mengedepankan budaya risiko dan pelaksanaan manajemen risiko dalam aktivitas operasionalnya sehari-hari. Untuk mendapatkan SDM yang handal dalam bidang manajemen risiko sekaligus memenuhi ketentuan regulator tentang penerapan manajemen risiko bagi Perseroan umum, maka Bank melaksanakan edukasi manajemen risiko antara lain melalui:

## PILLAR 4 - RISK MANAGEMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM

Internal controls have been implemented thoroughly through:

- a. Determination of organizational structure, by performing a clear separation of functions between the operational unit (*business unit*) and the work unit carrying out the risk control unit (*risk management unit*).
- b. Determination of risk management unit, which is an independent unit that creates risk management policy, risk measurement methodology, risk limit evaluation, and data validation.
- c. Audits are periodically conducted by the Internal Audit Unit, to assess the implementation of risk management processes and systems in functional activities that have risk exposure.
- d. Apply segregation of duties using *Maker, Checker, Signer* (MCS) concept to all operational activities.

## APPLICATION OF RISK MANAGEMENT SYSTEM AND STRUCTURE

The application of the four pillars above, among others is done through several functions as follow:

1. Formulation and implementation of Risk Management Policy as the highest provision in risk management and preparation of Guidelines and Procedures of Credit, Treasury, Operations, Human Resources and others.
2. Determination of risk limits and implementation of stress testing.
3. Determination of risk measurement tools and methodologies consisting of:
  - a. Operational Risk
    - Instrument: Operational Risk Self Assesment (ORSA), Loss Event Database (LED)
    - Methodology: Basic Indicator Approach (BIA)
  - b. Credit Risk
    - Instrument: Loan Application System (LNAPP), Credit Scoring
    - Methodology: Standardized Approach (SA)
  - c. Market Risk
    - Instrument: Sensitivity Analysis, Maturity Gap
    - Methodology: Standardized Approach (SA)

## HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN RISK MANAGEMENT

To implement qualified risk management, competent human resources are required in their respective areas of work by promoting and implementing risk culture and risk management in their daily operational activities. To obtain reliable human resources in the field of risk management while meeting the regulatory provisions on risk management implementation for commercial Companies, the Bank conducts risk management education by:

#### a. Sertifikasi Manajemen Risiko dan Refreshment

Pendidikan sertifikasi manajemen risiko diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif, kepala bagian, kepala seksi dan karyawan yang wajib memiliki sertifikat. SDM yang telah mendapat sertifikasi manajemen risiko tetap diberi edukasi dengan program refreshment agar yang bersangkutan tetap mendapatkan informasi terkini mengenai manajemen risiko.

#### b. Sosialisasi

Sosialisasi rutin dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada seluruh jajaran karyawan Perseroan di seluruh kantor. Dua hal utama yang disosialisasikan adalah budaya dan perangkat manajemen risiko yang digunakan di Perseroan, khususnya risiko operasional.

#### c. Pembelajaran/Pelatihan

Pembelajaran bagi karyawan Perseroan diberikan dalam bentuk seminar dan *training* yang diselenggarakan pihak eksternal.

## RISIKO YANG DIHADAPI

Manajemen risiko diterapkan secara konsisten dalam setiap aktivitas bisnis maupun operasional Perseroan sehari-hari. Konsistensi ini merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keberhasilan Bank Ganesha dalam mencapai target kinerja secara optimal sesuai yang telah ditetapkan. Adapun target kinerja Bank Ganesha adalah menjadi Perseroan yang sehat dan bertumbuh secara berkesinambungan.

Faktor-faktor risiko yang mempengaruhi strategi usaha Bank Ganesha baik secara langsung maupun tidak langsung serta upaya Bank Ganesha untuk mengelola risiko tersebut, diklasifikasikan ke dalam delapan jenis risiko sebagai berikut:

#### 1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika nasabah, klien, atau rekanan Perseroan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Perseroan. Risiko kredit terutama berasal dari pinjaman.

#### Implementasi Manajemen Risiko Kredit

Penerapan manajemen risiko kredit di Bank Ganesha dilakukan melalui desain struktur organisasi yang menggambarkan keterlibatan seluruh pihak yang terkait manajemen risiko kredit (Dewan Komisaris, Direksi, Komite Kredit, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Audit Internal).

Dalam rangka mengelola risiko kredit, Bank Ganesha telah menetapkan beberapa prinsip *prudential banking* yang tercermin dalam kebijakan perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, pengelolaan, dan proses putusan kredit. Contoh aplikasi prinsip tersebut antara

#### a. Risk Management Certification and Refreshment

Risk Management certification education is followed by Board of Commissioners, Board of Directors, executive officers, department heads, section heads and employees who are required to have certification. For those who have been certified Risk Management, the Bank still conducts education with refreshment program so that the relevant employees still get the latest information about risk management.

#### b. Socialization

Routine socialization is conducted by Risk Management unit to all employees of the Company throughout its office network. Risk Socialization is mainly done on risk management culture and risk management tools used at the Company especially for operational risk.

#### c. Learning

Learning for employees of the Company through seminars and training held by external parties.

## RISKS FACED

The risk management process is applied consistently in every process of business activity and daily banking operations. This consistency is an important factor that will affect the success of the Bank in achieving optimal performance in accordance with set targets to be a sound Company with sustainable growth.

Risk factors that affect Bank Ganesha's business strategy, directly or indirectly, and its efforts to manage those risks are classified into the following eight types of risk:

#### 1. Credit Risk

Credit risk is the risk of financial losses incurred if a customer, client or partner fails to fulfill his/her contractual liability to the Company. Credit risk mainly comes from loans.

#### Credit Risk Management Implementation

The implementation of credit risk management at the Bank is done through the design of an organizational structure that describes the involvement of all parties related to credit risk management (Board of Commissioners, Board of Directors, Credit Committee, Compliance Unit, Risk Management Unit and Internal Audit).

In order to manage credit risk, the Bank has established several prudential banking principles which are reflected in the credit policy, credit quality assessment, management and credit decision process. Some examples include the separation of credit officer functions

lain pemisahan fungsi pejabat kredit antara pengusul dan pemutus kredit, penerapan *Four Eyes Principle*, penerapan *Credit Scoring System* untuk kredit konsumsi, dan pemisahan pengelolaan kredit bermasalah.

Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui berbagai *risk control* yang telah *built-in* dalam prosedur pemberian kredit yang diatur sejak proses permohonan kredit, monitoring, restrukturisasi, sampai dengan penyelesaian kredit bermasalah.

Bank Ganesha memiliki kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit dalam bentuk pedoman penetapan limit risiko kredit. Pedoman tersebut berlaku untuk seluruh produk dan aktivitas Perseroan yang berisiko kredit, dengan tetap memperhatikan kemampuan modal untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur. Selain itu, pedoman tersebut ditujukan untuk menetapkan limit risiko kredit pada level portofolio atau level Perseroan secara keseluruhan. Penetapan limit risiko kredit bertujuan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan karena adanya konsentrasi penyaluran pinjaman. Oleh karena itu, Perseroan melakukan pemantauan terhadap konsentrasi kredit dan eksposur risiko kredit aktual secara portofolio, segmen bisnis, dan segmen ekonomi. Selain itu, Perseroan juga melakukan analisis *stress testing* secara berkala dalam berbagai skenario.

Pengukuran kebutuhan modal minimum risiko kredit dilakukan dengan menggunakan ketentuan yang mengacu pada ketentuan BI yaitu *Standardized Approach* Basel II sejak Januari 2012. Perhitungan risiko kredit tercermin dalam nilai ATMR risiko kredit yang dihitung secara bulanan, terdiri dari risiko kegagalan debitur, risiko kegagalan *counter party*, dan risiko kegagalan *settlement*.

#### **Pengukuran Kuantitatif Risiko Kredit**

Tabel berikut menggambarkan pengukuran tagihan bersih Perseroan untuk posisi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 berdasarkan kategori portofolio yang dirinci berdasarkan sektor ekonomi dan cadangan kerugian penurunan nilai.

**Tabel Pengukuran Tagihan Bersih**

Table On Disclosure of Net Claims

(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)

<b>Kategori Portfolio</b> <b>Portfolio Category</b>	<b>Desember 2018</b> <b>December 2018</b>	<b>Desember 2017</b> <b>December 2017</b>
	<b>Tagihan Bersih</b> <b>Net Claims</b>	<b>Tagihan Bersih</b> <b>Net Claims</b>
Tagihan Kepada Pemerintah / Claims on Sovereign	<b>1.004.024</b>	706.407
Tagihan kepada entitas sektor publik / Claims on Public Sector Entity	-	-
Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional / Claims on Multilateral Development Banks and International Institute	-	-
Tagihan kepada bank / Claims on Bank	<b>81.680</b>	333.981
Kredit beragun rumah tinggal / Secured by Residential Property	<b>38.493</b>	34.684
Kredit bangun properti komersial / Secured by Commercial Real Estate	<b>4.692</b>	32.471
Kredit pegawai/pensiunan / Pensioners / Other Institution's Employee Loans	-	-

between initiators and approvers, the implementation of the Four Eyes Principle, the application of Credit Scoring System for consumer loans and the separation of non-performing loans management.

Credit risk control is carried out through various risk controls that have been built-in in lending procedures that have been arranged since the loan application process, monitoring, restructuring, until the settlement of non-performing loans.

The Bank has a management policy of credit concentration risk through credit risk limit setting guidelines. The guidelines are aimed at establishing credit risk limits at the portfolio level or Bank level as a whole which is implemented for all products and activities of the Company at risk of credit, with regard to the ability of capital to absorb risks or losses incurred, and high and low exposure. Determination of credit risk limits aims to minimize the risk posed by the concentration of loan disbursements. The Company manages credit risk by monitoring the credit concentration and exposure of the actual credit risk in portfolio, business segment and economic sector, related to credit risk limit and set targets. In addition, the Company has also conducted periodic stress testing analysis in various scenarios.

The measurement of minimum capital requirement of credit risk is performed by using the provisions referring to BI stipulation of the Basel II Standardized Approach since January 2012. The calculation of credit risk is reflected in the value of Risk Weighted Assets of credit risk calculated on a monthly basis, consisting of risk of debtor failure, risk of counterparty failure and risk of settlement failure.

#### **Quantitative Disclosure of Credit Risk**

The following table illustrates the disclosure of the Company's net claims for the positions of December 31, 2017 and December 31, 2016 based on the portfolio category broken down by economic sector and allowance for impairment losses.

<b>Kategori Portfolio Portfolio Category</b>	<b>Desember 2018 December 2018</b>	<b>Desember 2017 December 2017</b>
	<b>Tagihan Bersih Net Claims</b>	<b>Tagihan Bersih Net Claims</b>
Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portfolio retail / Claims on Micro, Small and Retail Portfolio	<b>327.784</b>	347.763
Tagihan Kepada Korporasi / Claims on Corporate	<b>2.442.934</b>	2.488.552
Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo / Past Due Claims	<b>23.223</b>	6.141
Aset lainnya / Other Asset	<b>174.327</b>	170.342
<b>Total</b>	<b>4.097.158</b>	<b>4.120.342</b>

**Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan**

Table On Disclosure of Claims And Allowance By Economic Sector

(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)

<b>Kategori Portfolio Portfolio Category</b>	<b>Desember 2018 December 2018</b>	<b>Desember 2017 December 2017</b>
	<b>Tagihan Bersih Net Claims</b>	<b>Tagihan Bersih Net Claims</b>
Tagihan / Gross Claims	<b>2.913.152</b>	2.902.932
Tagihan yang mengalami penurunan nilai ( <i>impaired</i> ) / Impaired Claims		
a. Belum jatuh tempo / Not Yet Matured	<b>16.022</b>	12.881
b. Telah jatuh tempo / Matured	<b>2.788</b>	2.372
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)-individual / Allowance for Impairment Losses-Individual	<b>94.785</b>	14.452
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)-kolektif / Allowance for Impairment Losses-Collective	<b>5.207</b>	3.926
Tagihan yanghapus buku / Amounts written-off	-	8.409

**Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi**

Table On Disclosure of Claims and Allowance by Economic Sector

(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)

<b>Sektor Ekonomi Economic Sector</b>	<b>Tagihan Claims</b>	<b>Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired</b>		<b>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual Allowance for Impairment Losses Individual</b>	<b>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif Allowance for Impairment Losses Collective</b>	<b>Tagihan yang Dihapus Buku Amounts Written- off</b>
		<b>Belum Jatuh Tempo Not Yet Matured</b>	<b>Telah Jatuh Tempo Matured</b>			
<b>31 Desember 2018 / 31 December 2018</b>						
Pertanian, perburuan dan kehutanan / Agriculture, hunting, and forestry	<b>795</b>	-	-	-	<b>86</b>	-
Perikanan / Fisheries	<b>525</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Pertambangan dan penggalian Mining and excavation	<b>168.426</b>	-	-	-	<b>5</b>	-
Industri pengolahan Manufacturing	<b>454.602</b>	-	-	-	<b>183</b>	-
Listrik, gas, dan air Electricity, gas, and water	<b>250</b>	-	-	-	-	-
Konstruksi / Construction	<b>183.756</b>		<b>2.788</b>	<b>130</b>	<b>88</b>	-
Perdagangan besar dan eceran / Wholesale and retail trading	<b>559.346</b>	<b>3.230</b>	<b>1</b>	<b>6.260</b>	<b>267</b>	-

Sektor Ekonomi Economic Sector	Tagihan Claims	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual Allowance for Impairment Losses Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif Allowance for Impairment Losses Collective	Tagihan yang Dihapus Buku Amounts Written-off
		Belum Jatuh Tempo Not Yet Matured	Telah Jatuh Tempo Matured			
<b>31 Desember 2018 / 31 December 2018</b>						
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum Accommodation and restaurant services	<b>250.262</b>	-	-	-	<b>9</b>	-
Transportasi, pergudangan, dan komunikasi Transportations, warehousing and communications	<b>108.260</b>	-	-	<b>2.216</b>	<b>113</b>	-
Perantara keuangan Financial intermediaries	<b>524.142</b>	<b>6.070</b>	-	<b>82.220</b>	<b>17</b>	-
<i>Real estate</i> , usaha persewaan, dan jasa perusahaan Real estate, rental business and corporate services	<b>309.642</b>	<b>6.722</b>	-	<b>2.176</b>	<b>234</b>	-
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Government andministration, defense and compulsory social insurance	-	-	-	-	-	-
Jasa pendidikan Education services	<b>149</b>	-	-	-	-	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial Health services and social acitivities	<b>191</b>	-	-	-	<b>35</b>	-
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya Social service, social culture, entertainment and other personal services	<b>446</b>	-	-	-	<b>1</b>	-
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga Personal household services	<b>246</b>	-	-	-	<b>68</b>	-
Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya International institute	-	-	-	-	-	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya Undefined service	-	-	-	-	-	-
Rumah tangga Household	<b>352.117</b>	-	-	<b>1.784</b>	<b>4.100</b>	-
Bukan lapangan usaha lainnya Not Other Business Fields	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.913.152</b>	<b>16.022</b>	<b>2.789</b>	<b>94.785</b>	<b>5.207</b>	-

Sektor Ekonomi Economic Sector	Tagihan Claims	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual Allowance for Impairment LossesIndividual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif Allowance for Impairment LossesCollective	Tagihan yang Dihapus Buku Amounts Written-off
		Belum Jatuh Tempo Not Yet Matured	Telah Jatuh Tempo Matured			
<b>31 Desember 2017 / 31 December 2017</b>						
Pertanian, perburuan dan kehutanan / Agriculture, hunting, and forestry	758	-	-	-	121	-
Perikanan / Fisheries	632				1	-
Pertambangan dan penggalian Mining and excavation	106.065	-	-	-	2	-
Industri pengolahan Manufacturing	347.260	2.392	499	2.890	272	-
Listrik, gas, dan air Electricity, gas, and water	255	-	-	-	1	-
Konstruksi / Construction	190.522	-	622	622	116	-
Perdagangan besar dan eceran / Wholesale and retail trading	554.795	5.499	1.250	5.950	545	6.838
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum Accommodation and restaurant services	270.450	-	-	-	7	-
Transportasi, pergudangan, dan komunikasi Transportations, warehousing and communications	114.833	2.216	-	2.216	118	-
Perantara keuangan Financial intermediaries	713.220	-	-	-	18	-
<i>Real estate</i> , usaha persewaan, dan jasa perusahaan Real estate, rental business and corporate services	243.473	990	-	990	34	1.525
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Government andministration, defense and compulsory social insurance						
Jasa pendidikan Education services	354	-	-	-	1	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial Health services and social acitivities	260	-	-	-	1	-
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya Social service, social culture, entertainment and other personal services	574	-	-	-	1	-

<b>Sektor Ekonomi</b> Economic Sector	<b>Tagihan</b> Claims	<b>Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired</b>		<b>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual</b> Allowance for Impairment LossesIndividual	<b>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif</b> Allowance for Impairment LossesCollective	<b>Tagihan yang Dihapus Buku</b> Amounts Written-off
		<b>Belum Jatuh Tempo</b> Not Yet Matured	<b>Telah Jatuh Tempo</b> Matured			
<b>31 Desember 2017 / 31 December 2017</b>						
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga Personal household services	246	-	-	-	78	-
Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya International institute	-	-	-	-	-	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya Undefined service	-	-	-	-	-	-
Rumah tangga Household	359,234	1,784		1,784	2,610	46
Bukan lapangan usaha lainnya Not Other Business Fields	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2,902,932</b>	<b>12,881</b>	<b>2,372</b>	<b>14,452</b>	<b>3,926</b>	<b>8,409</b>

**Tabel Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**

Table on Disclosure of Mutation Details of Allowance for Impairment Losses

(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)

<b>Sektor Ekonomi</b> Economic Sector	<b>31 Desember 2018</b> 31 Desember 31, 2018		<b>31 Desember 2017</b> 31 Desember 31, 2017	
	<b>CKPN Individual</b> Individual Impairment	<b>CKPN Kolektif</b> Collective Impairment	<b>CKPN Individual</b> Individual Impairment	<b>CKPN Kolektif</b> Collective Impairment
Saldo awal CKPN / Beginning balance	<b>11.111</b>	<b>3.909</b>	6.943	7.419
Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net) Provision (recovery) for period				
a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan / Provision for period	<b>84.090</b>	<b>1.553</b>	33.498	1.258
b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan / Recovery for period	-	<b>389</b>	-	321
CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku tagihan pada periode berjalan Write-offs for the period	<b>424</b>	-	25.989	1.915
Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan Other provision (recovery) for the period	-	-	-	-
<b>Saldo akhir CKPN / Ending balance</b>	<b>94.777</b>	<b>5.851</b>	<b>14.452</b>	<b>7.083</b>

**Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar**  
**Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat**

**Disclosure of Credit Risk using the Standardized Approach**  
**Table on Disclosure of Net Claims by Portfolio Category and Rating Scale**

(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)

Kategori Portofolio Categor	Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	31 Desember 2018 / December 31, 2018												Tanpa Peringkat Unrate		
		Tagihan Bersih / Net Claims														
		Pemeringkat Jangka Panjang Long Term Rating							Pemeringkat Jangka Pendek Short Term Rating							
Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB+ s.d. BB-	B+ s.d. B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3					
Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB+ s.d. BB-	B+ s.d. B-	Kurang dari B-	F1+ s.d. F1-	F2	F3	Kurang dari F-3					
Moody's	AAA	Aa1 s.d. Aa3	A1 s.d. A3	Baa1 s.d. Baa3	Ba1 s.d. Ba3	B1 s.d. B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3					
Fitch Ratings Indonesia	AAA (Idn)	AA+ (Idn) s.d. AA- (Idn)	A+ (Idn) s.d. A- (Idn)	BBB+ (Idn) s.d. BBB- (Idn)	BB+ (Idn) s.d. BB- (Idn)	B+ (Idn) s.d. B- (Idn)	Kurang dari B- (Idn)	A1+ (Idn) s.d. A1 (Idn)	A2+ (Idn) s.d. A2 (Idn)	A3+ (Idn) s.d. A3 (Idn)	Kurang dari A3 (Idn)					
PT Pemeringkat Efek Indonesia	id AAA	id AA+ s.d. id AA-	id A+ s.d. id A-	id BBB+ s.d. id BBB-	id BB+ s.d. id BB-	id B+ s.d. id B-	Kurang dari indB-	idA1	idA2	idA3 s.d. idA4	Kurang dari idA4					
Tagihan kepada Pemerintah Claims on sovereign	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1.004.024	
Tagihan kepada entitas sektor publik Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Institute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
Tagihan kepada bank Claims on Bank	10.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				71.566	
Kredit beragun rumah tinggal Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				38.493	
Kredit beragun properti komersial Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				4.692	
Kredit Pegawai / Pensiunan Pensioners / Other Institution's Employees Loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel Claims on Micro, Small and Retail Portofolio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				327.604	
Tagihan kepada korporasi Claims on Coporate	-	-	131.205	-	-	-	2.000	-	-	-	-				2.309.729	
Tagihan yang telah jatuh tempo / Past due Claims	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				18.742	
Aset lainnya Other assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				156.987	
<b>Total</b>	<b>10.114</b>	-	<b>131.205</b>	-	-	-	<b>2.000</b>	-	-	-	-				<b>3.931.838</b>	

**Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih  
Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat**  
Table on Disclosure of Net Claims  
by Portfolio Category and Rating Scale

(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)

Kategori Portofolio Portofolio Categor	Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	31 Desember 2017 / December 31, 2017											Tanpa Peringkat Unrate	
		Tagihan Bersih / Net Claims												
		Pemeringkat Jangka Panjang Long Term Rating							Pemeringkat Jangka Pendek Short Term Rating					
Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BBB+ s.d. BB-	B+ s.d. B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BBB+ s.d. BB-	B+ s.d. B-	Kurang dari B-	F1+ s.d. F1-	F2	F3	Kurang dari F-3			
Moody's	AAA	Aa1 s.d. Aa3	A1 s.d. A3	Baa1 s.d. Baa3	Ba1 s.d. Ba3	B1 s.d. B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3			
Fitch Ratings Indonesia	AAA (Idn)	AA+ (Idn) s.d. AA- (Idn)	A+ (Idn) s.d. A- (Idn)	BBB+ (Idn) s.d. BBB- (Idn)	BBB+ (Idn) s.d. BB- (Idn)	B+ (Idn) s.d. B- (Idn)	Kurang dari B- (Idn)	A1+ (Idn) s.d. A1 (Idn)	A2+ (Idn) s.d. A2 (Idn)	A3+ (Idn) s.d. A3 (Idn)	Kurang dari A3 (Idn)			
PT Pemeringkat Efek Indonesia	id AAA	id AA+ s.d. id AA-	id A+ s.d. id A-	id BBB+ s.d. id BBB-	id BBB+ s.d. id BB-	id B+ s.d. id B-	Kurang dari indB-	idA1	idA2	idA3 s.d. idA4	Kurang dari idA4			
Tagihan kepada Pemerintah Claims on sovereign	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		706.407	
Tagihan kepada entitas sektor publik Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Institute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
Tagihan kepada bank Claims on Bank	20.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		313.656	
Kredit beragun rumah tinggal Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		34.684	
Kredit beragun properti komersial Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		32.471	
Kredit Pegawai / Pensiunan Pensioners / Other Institution's Employees Loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel Claims on Micro, Small and Retail Portofolio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		347.763	
Tagihan kepada korporasi Claims on Corporate	-	-	176.885	10.090	-	-	-	-	-	-	-		2.301.577	
Tagihan yang telah jatuh tempo / Past due Claims	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.141	
Aset lainnya Other assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		170.342	
<b>Total</b>	<b>20.325</b>	<b>-</b>	<b>176.885</b>	<b>10.090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>3.913.041</b>	

**Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan****Tabel Pengungkapan Risiko Kegagalan Pihak Lawan (Transaksi Reverse Repo)**

Disclosure on Credit Risk of Reverse Repo Transactions

Table on Disclosure on Credit Risk of Reverse Repo Transactions

(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)

Kategori Portfolio Portfolio Category	2017-2018			
	Nilai Wajar Tagihan Fair Value	Nilai MRK Credit Risk Mitigation (CRM)	Tagihan Bersih setelah MRK Net Claims post CRM	ATMR setelah MRK RWA post CRM
Tagihan kepada pemerintah Claims on sovereign	-	-	-	-
Tagihan kepada entitas sektor publik Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-
Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional Claims on Multilateral Development Bank and International Institute	-	-	-	-
Tagihan kepada bank Claims on Bank	-	-	-	-
Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel Claims on Micro, Small and Retail Portfolio	-	-	-	-
Tagihan kepada korporasi Claims on Corporate	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PENGUNGKAPAN MITIGASI RISIKO KREDIT**

Perseroan memiliki berbagai kebijakan dan praktik untuk memitigasi risiko kredit. Perseroan menerapkan berbagai panduan atas jenis-jenis agunan yang dapat diterima dalam rangka memitigasi risiko kredit. Jenis-jenis agunan atas pinjaman yang diberikan antara lain adalah:

1. Jaminan berupa giro, tabungan, dan deposito;
2. Logam mulia;
3. Agunan, berupa properti hunian dan aset usaha seperti tanah dan bangunan; dan
4. Kendaraan dan mesin.

**DISCLOSURE OF CREDIT RISK MITIGATION**

The Company has various policies and practices to mitigate credit risk. The Company applies various guidelines on acceptable types of collateral in order to mitigate credit risk. The types of collateral for loans among others:

1. Collateral in the form Current Accounts, Savings and Time Deposits;
2. Precious metal;
3. Collateral in the form of residential property and business assets such as land and buildings; and
4. Vehicles and machinery.



**Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit**  
**Table on Net Claims Based on Risk Weight After Credit Risk Mitigation**

(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)

Kategori Portfolio Portfolio Category	31 Desember 2018 Desember 31, 2018							ATMR Sebelum MRPK RWA pre CRM	ATMR Setelah MRPK RWA post CRM	Beban Modal Capital Charge			
	Tagihan Bersih Net Claims	Bagian yang Tidak dijamin Claims not Guaranteed	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit) Claims guaranteed (post Credit Risk Mitigation)										
			0%	20%	50%	100%	Lainnya						
<b>A. Eksposur Neraca / Balance Sheet Exposures</b>													
Tagihan kepada pemerintah Claims on Sovereign	1.004.024	1.004.024	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada entitas sektor publik Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Institute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada bank Claims on Bank	81.680	80.908	772	-	-	-	-	16.605	16.218	1.328			
Kredit beragun rumah tinggal Secured by Residential Property	38.493	38.493	-	-	-	-	-	12.815	12.815	1.025			
Kredit beragun properti komersial Secured by Commercial Real Estate	4.692	4.592	100	-	-	-	-	4.692	4.592	375			
Kredit pegawai/pensiunan Pensioners / Other Institution's employees loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel Claims on Micro, Small and Retail Portofolio	327.784	325.484	2.300	-	-	-	-	245.703	243.978	19.656			
Tagihan kepada korporasi Claims on Coporate	2.442.934	2.260.988	181.945	-	-	-	-	2.442.934	2.260.988	195.435			
Tagihan yang telah jatuh tempo Past Due Claims	23.223	22.796	427	-	-	-	-	25.734	25.094	2.059			
Aset lainnya Other Assets	174.327	174.327	-	-	-	-	-	-	-	-			
Eksposur di unit syariah (apabila ada) Exposure in Sharia Units	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Jumlah Eksposur Neraca Total Balance Sheet Exposures</b>	<b>4.097.158</b>	<b>3.911.613</b>	<b>185.545</b>	-	-	-	-	<b>2.748.482</b>	<b>2.563.685</b>	<b>219.879</b>			

Kategori Portfolio Portfolio Category	31 Desember 2018 Desember 31, 2018							ATMR Sebelum MRPK RWA pre CRM	ATMR Setelah MRPK RWA post CRM	Beban Modal Capital Charge			
	Tagihan Bersih Net Claims	Bagian yang Tidak dijamin Claims not Guaranteed	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit) Claims guaranteed (post Credit Risk Mitigation)										
			0%	20%	50%	100%	Lainnya						
<b>B. Eksposur kewajiban komitmen kontijensi Transaksi rekening Administratif / Off Balance Sheet Exposures</b>													
Tagihan kepada pemerintah Claims on Sovereign	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada entitas sektor publik Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Institute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada bank Claims on Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Kredit beragun rumah tinggal Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Kredit beragun properti komersial Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Kredit pegawai/pensiunan Pensioners / Other Institution's employees loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel Claims on Micro, Small and Retail Portofolio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada korporasi Claims on Coporate	12.107	7.448	4.660	-	-	-	-	12.107	7.448	969			
Tagihan yang telah jatuh tempo Past Due Claims	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Aset lainnya Other Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Eksposur di unit syariah (apabila ada) Exposure in Sharia Units	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Jumlah Eksposur Neraca Total Balance Sheet Exposures</b>	<b>12.107</b>	<b>7.448</b>	<b>4.660</b>	-	-	-	-	<b>12.107</b>	<b>7.448</b>	<b>969</b>			

Kategori Portfolio Portfolio Category	31 Desember 2018 Desember 31, 2018							ATMR Sebelum MRPK RWA pre CRM	ATMR Setelah MRPK RWA post CRM	Beban Modal Capital Charge			
	Tagihan Bersih Net Claims	Bagian yang Tidak dijamin Claims not Guaranteed	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit) Claims guaranteed (post Credit Risk Mitigation)										
			0%	20%	50%	100%	Lainnya						
<b>C. Eksposur Akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) / Counterparty Credit risk</b>													
Tagihan kepada pemerintah Claims on Sovereign	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada entitas sektor publik Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Institute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada bank Claims on Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Kredit beragun rumah tinggal Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Kredit beragun properti komersial Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Kredit pegawai/ pensiunan Pensioners / Other Institution's employees loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel Claims on Micro, Small and Retail Portfolio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada korporasi Claims on Corporate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan yang telah jatuh tempo Past Due Claims	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Aset lainnya Other Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Eksposur di unit syariah (apabila ada) Exposure in Sharia Units	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Jumlah Eksposur Neraca</b> <b>Total Balance Sheet Exposures</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Kategori Portfolio Portfolio Category	31 Desember 2017 Desember 31, 2017							ATMR Sebelum MRPK RWA pre CRM	ATMR Setelah MRPK RWA post CRM	Beban Modal Capital Charge			
	Tagihan Bersih Net Claims	Bagian yang Tidak dijamin Claims not Guaranteed	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit) Claims guaranteed (post Credit Risk Mitigation)										
			0%	20%	50%	100%	Lainnya						
<b>A. Eksposur Neraca / Balance Sheet Exposures</b>													
Tagihan kepada pemerintah Claims on Sovereign	706.407	706.407	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada entitas sektor publik Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Institute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada bank Claims on Bank	333.981	332.931	1.050	-	-	-	-	68.896	68.371	5.512			
Kredit beragun rumah tinggal Secured by Residential Property	34.684	34.684	-	-	-	-	-	12.836	12.836	1.027			
Kredit beragun properti komersial Secured by Commercial Real Estate	32.471	31.641	830	-	-	-	-	32.471	31.641	2.531			
Kredit pegawai/pensiunan Pensioners / Other Institution's employees loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel Claims on Micro, Small and Retail Portofolio	347.763	346.511	1.252	-	-	-	-	260.822	259.883	20.791			
Tagihan kepada korporasi Claims on Coporate	2.488.552	2.461.009	27.544	-	-	-	-	2.488.553	2.461.009	196.881			
Tagihan yang telah jatuh tempo Past Due Claims	6.141	6.141	-	-	-	-	-	8.231	8.231	659			
Aset lainnya Other Assets	169.300	169.300								-			
Eksposur di unit syariah (apabila ada) Exposure in Sharia Units	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Jumlah Eksposur Neraca Total Balance Sheet Exposures</b>	<b>4.119.300</b>	<b>4.088.625</b>	<b>30.675</b>	-	-	-	-	<b>2.817.808</b>	<b>2.841.971</b>	<b>227.400</b>			

Kategori Portfolio Portfolio Category	31 Desember 2017 Desember 31, 2017							ATMR Sebelum MRPK RWA pre CRM	ATMR Setelah MRPK RWA post CRM	Beban Modal Capital Charge			
	Tagihan Bersih Net Claims	Bagian yang Tidak dijamin Claims not Guaranteed	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit) Claims guaranteed (post Credit Risk Mitigation)										
			0%	20%	50%	100%	Lainnya						
<b>B. Eksposur kewajiban komitmen kontijensi Transaksi rekening Administratif / Off Balance Sheet Exposures</b>													
Tagihan kepada pemerintah Claims on Sovereign	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada entitas sektor publik Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Institute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada bank Claims on Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Kredit beragun rumah tinggal Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Kredit beragun properti komersial Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Kredit pegawai/ pensiunan Pensioners / Other Institution's employees loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel Claims on Micro, Small and Retail Portfolio	175	175	-	-	-	-	-	-	131	10			
Tagihan kepada korporasi Claims on Coporate	24.751	11.830	2.921	-	-	-	-	24.751	11.830	946			
Tagihan yang telah jatuh tempo Past Due Claims	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Aset lainnya Other Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Eksposur di unit syariah (apabila ada) Exposure in Sharia Units	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Jumlah Eksposur Neraca Total Balance Sheet Exposures</b>	<b>24.926</b>	<b>12.005</b>	<b>12.921</b>	-	-	-	-	<b>24.751</b>	<b>11.961</b>	<b>956</b>			

Kategori Portfolio Portfolio Category	31 Desember 2017 Desember 31, 2017							ATMR Sebelum MRPK RWA pre CRM	ATMR Setelah MRPK RWA post CRM	Beban Modal Capital Charge			
	Tagihan Bersih Net Claims	Bagian yang Tidak dijamin Claims not Guaranteed	Bagian yang Dijamin (Pengakuan Teknik Mitigasi Risiko Kredit) Claims guaranteed (post Credit Risk Mitigation)										
			0%	20%	50%	100%	Lainnya						
<b>C. Eksposur Akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) / Counterparty Credit risk</b>													
Tagihan kepada pemerintah Claims on Sovereign	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada entitas sektor publik Claims on Public Sector Entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional Claims on Multilateral Development Banks and International Institute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada bank Claims on Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Kredit beragun rumah tinggal Secured by Residential Property	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Kredit beragun properti komersial Secured by Commercial Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Kredit pegawai/pensiunan Pensioners / Other Institution's employees loans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel Claims on Micro, Small and Retail Portofolio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan kepada korporasi Claims on Coporate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tagihan yang telah jatuh tempo Past Due Claims	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Aset lainnya Other Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Eksposur di unit syariah (apabila ada) Exposure in Sharia Units	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Jumlah Eksposur Neraca Total Balance Sheet Exposures</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

## 2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau arus kas yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga atau nilai tukar.

### IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PASAR

Dalam mengimplementasikan manajemen risiko pasar, Bank Ganesha telah menyusun kebijakan, prosedur, dan limit risiko pasar telah disusun dan tertuang dalam Kebijakan dan Pedoman Treasuri. Adapun limit yang tercantum dalam kebijakan tersebut mencakup limit *open position* untuk *trading*, limit transaksi *dealer* dan *counterparty*.

Bank Ganesha memiliki sistem aplikasi treasuri (*e-treasury*), yaitu suatu sistem terintegrasi yang digunakan oleh fungsi *front office*, *middle office*, dan *back office*. Dengan aplikasi ini Perseroan dapat melakukan pengukuran risiko pasar yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain monitoring eksposur risiko instrumen, dilakukan juga monitoring limit risiko pasar dan limit transaksi, seperti limit nominal transaksi *dealer*, *cut loss limit*, dan *stop loss limit*. Monitoring yang dilakukan harian mempercepat penyediaan informasi terkini sehingga pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen, terutama untuk instrumen yang termasuk ke dalam klasifikasi diperdagangkan, dapat dilakukan tepat waktu.

Bank Ganesha melakukan pengelompokan transaksi aset keuangan, baik yang ditujukan sebagai posisi *trading* maupun *banking*. Pengelompokan aset keuangan ke dalam portofolio *trading book* diterapkan Perseroan secara konsisten. Konsistensi diperlukan mengingat posisi *trading book* tidak dapat dipindahkan ke portofolio *banking book*. Demikian pula sebaliknya, portofolio *banking book* tidak dapat digunakan untuk transaksi *trading* dalam rangka mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga dalam jangka pendek. Portofolio *banking book* bertujuan digunakan untuk kepentingan likuiditas atau dimiliki hingga jatuh tempo.

Valuasi portofolio *trading book* dilakukan menggunakan kuotasi harga pasar dari instrumen yang diperdagangkan secara aktif (MTM). Harga pasar tersebut mencerminkan transaksi aktual dan rutin yang dilakukan secara wajar. Hasil valuasi berdasarkan nilai pasar divalidasi secara periodik untuk memastikan konsistensi dan kewajaran harga pasar yang digunakan. Apabila harga pasar tidak tersedia karena instrumen tidak aktif diperdagangkan maka valuasi penetapan nilai wajar menggunakan pendekatan simulasi harga (*mark-to-model*).

Evaluasi terhadap posisi Risiko Pasar dilakukan secara rutin oleh Direksi dalam rapat *Asset & Liability Committee* (ALCO) dan Komite Manajemen Risiko (KMR), maupun berupa laporan harian Posisi Devisa Netto dan laporan eksposur Risiko Pasar dalam Profil Risiko Pasar.

Bank Ganesha melakukan pengukuran risiko pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik

## 2. Market Risk

Market risk is the potential of losses in book value or cash flows caused by changes in interest rates or exchange rates.

### IMPLEMENTATION OF MARKET RISK MANAGEMENT

In implementing market risk management, the Bank has developed policies, procedures and market risk limits that have been developed and incorporated in the Treasury Policy and Guidelines. The limits listed in the policy include open position limit for trading, dealer limit and counterparty limit.

In addition, the Bank has a treasury application system (*e-treasury*) which is an integrated system used by front office, middle office and back office functions. Through this application the Company can conduct an integrated market risk measurement with daily transaction processing. In addition to monitoring the risk exposure of the instrument, monitoring of market risk limits and transaction limits will include the nominal transaction deal limit, cut loss limit and stop loss limit. Monitoring is done on a daily basis so as to accelerate the provision of up-to-date information that supports timely decision making by line and management officials, especially for instruments that fall under the trading classification.

Financial asset transactions designated as trading positions are permitted only within a specified period of time. The grouping of financial assets into the trading book portfolio is consistently applied by the Company, and shall not transfer the trading book position to the banking book portfolio. The management of the banking book portfolio cannot be used for trading transactions in order to benefit from price differences in the short term. The banking book portfolio aims to be used for liquidity purposes or held to maturity.

Valuation of trading book is done by using quoted market price of the actively traded instrument. The market price reflects actual and routine transactions conducted fairly. The valuation based on market value is periodically validated to ensure consistency and fairness of the market price used. If the market price is not available because the instrument is not actively traded then fair value determination uses the price-to-model approach.

The evaluation of Market Risk positions is conducted routinely by the Board of Directors in the Asset & Liability Committee (ALCO) and Risk Management Committee meetings, as well as daily reports on Net Open Position and the Market Risk exposure report in Market Risk Profile.

The Bank carries out market risk measurements for periodic risk monitoring purposes as well as for capital

maupun untuk perhitungan kecukupan modal. Sesuai ketentuan regulator melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016, perhitungan risiko pasar dengan metode standar yang wajib diperhitungkan bank secara individual, terdiri dari risiko suku bunga dan risiko nilai tukar.

**Tabel Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar**

Market Risk Table Using Standard Method

(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)

Jenis Risiko Risk Type	31 Desember 2018 Desember 31, 2018		31 Desember 2017 Desember 31, 2017	
	Beban Modal Capital Charge	ATMR/RWA	Beban Modal Capital Charge	ATMR/RWA
Risiko suku bunga / Interest Risk				
a. Risiko spesifik / Spesific Risk	24.362	<b>304.527</b>	28.268	353.350
b. Risiko umum / General Risk	<b>3.804</b>	<b>47.556</b>	3.539	44.238
Risiko nilai tukar / Foreign Exchange Risk	<b>1.317</b>	<b>16.468</b>	1.058	13.225
Risiko ekuitas / Equity Risk	-	-	-	-
Risiko komoditas / Commodity Risk	-	-	-	-
Risiko option / Option Risk	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>29.484</b>	<b>368.551</b>	<b>32.865</b>	<b>410.813</b>

### 3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset berlikuiditas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

### IMPLEMENTASI RASIO LIKUIDITAS

Bank Ganesha mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial sesuai perjanjian secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Untuk mendukung pengelolaan likuiditas, Bank Ganesha menetapkan Kebijakan dan Pedoman Likuiditas yang mencakup manajemen likuiditas, pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, penetapan strategi pendanaan, sistem peringatan dini, proyeksi arus kas, profil maturitas, penetapan limit likuiditas, dan rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*).

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kecukupan dana harian dalam memenuhi kewajiban pada kondisi normal maupun kondisi krisis secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi. Strategi pendanaan diutamakan berasal dari penghimpunan DPK yang memiliki struktur yang sehat dan *sustainable*.

Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi likuiditas yang aktual, hasil pengukuran menggunakan rasio likuiditas dianalisis lebih mendalam dan dikaitkan dengan informasi kualitatif terkini sehingga menghasilkan kesimpulan yang wajar dan komprehensif.

adequacy calculations. In accordance with regulatory provisions through OJK Circular Letter Number 38/SEOJK.03/2016 dated September 8, 2016, market risk calculation using the standardized method which must be calculated by individual banks, consists of interest rate risk, and exchange rate risk.

### 3. Liquidity Risk

Liquidity Risk is a risk due to the inability to meet the obligations due from cash flow sources and/or funding of high liquid assets that can be mortgaged, without disrupting the activities and financial condition of the Company.

### IMPLEMENTATION OF LIQUIDITY RISK

Bank manages liquidity risk in order to fulfill every financial obligation that has been agreed in a timely manner, and is able to maintain an adequate and optimal level of liquidity. To support liquidity management, Bank Ganesha establishes Liquidity Policy and Guidelines covering liquidity management, optimum maintenance of liquidity reserves, funding strategy setting, early warning system, cash flow projection, maturity profile, liquidity limit setting and contingency funding plan.

The policy aims to ensure the adequacy of daily funds in meeting the obligations under normal conditions as well as the timely crisis conditions of the various sources of funds available, including ensuring the availability of high quality liquid assets. The funding strategy is primarily derived from the collection of third party funds which have a healthy and sustainable structure.

To obtain an overview of the actual liquidity conditions, measurement results using the liquidity ratios are analyzed more in depth and associated with the latest qualitative information resulting in a reasonable and comprehensive conclusion. Liquidity risk measuring

Alat pengukur risiko likuiditas yang digunakan adalah proyeksi arus kas, profil maturitas, rasio likuiditas, dan stress test risiko likuiditas.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan kewajiban dalam neraca serta tagihan dan kewajiban dalam rekening administratif, dalam skala waktu tertentu berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo. Profil maturitas dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2018:

**Tabel Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah**  
Table on Disclosure of Rupiah Maturity Profile

(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)

<b>Jenis Risiko</b> <b>Risk Type</b>	<b>Saldo</b> <b>Balance</b>	<b>31 Desember 2018 / December 31, 2018</b>					
		<b>Jatuh Tempo / Maturity</b>	<b>&lt; 1 bulan Month</b>	<b>&gt; 1s/d 3bulan Month</b>	<b>&gt; 3s/d 6bulan Month</b>	<b>&gt; 6 bulan s.d. 12 bulan Month</b>	
<b>I. NERACA / BALANCE SHEET</b>						(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)	
<b>A. Aset / Assets</b>							
Kas / Cash	<b>48.603</b>	48.603	-	-	-	-	
Penempatan pada Bank Indonesia Current Accounts with Bank Indonesia	<b>830.339</b>	830.339	-	-	-	-	
Penempatan pada bank lain Current Account with Other Banks	<b>984</b>	984	-	-	-	-	
Surat berharga / Marketable Securities	<b>482.077</b>	2.000	406.670	-	-	73.407	
Kredit yang diberikan / Loans	<b>2.735.240</b>	145.789	94.520	302.996	703.952	1.487.983	
Tagihan lainnya / Other Receivables	<b>22.257</b>	22.257	-	-	-	-	
Lain-lain / Others	<b>6.649</b>	6.649	-	-	-	-	
<b>Jumlah Aset / Total Asset</b>	<b>4.126.149</b>	<b>1.056.621</b>	<b>501.190</b>	<b>302.996</b>	<b>703.952</b>	<b>1.561.390</b>	
<b>B. Kewajiban / Liabilities</b>							
Dana pihak ketiga / Third Party Fund	<b>3.049.073</b>	2.553.451	456.806	19.491	19.223	102	
Kewajiban pada Bank Indonesia Liabilities to Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	
Kewajiban pada bank lain Deposite from Other Banks	<b>2.792</b>	992	1.300	-	500	-	
Surat berharga yang diterbitkan Marketable Securities	-	-	-	-	-	-	
Pinjaman yang diterima Borrowings	-	-	-	-	-	-	
Kewajiban lainnya / Other Liabilities	<b>16.439</b>	16.439	-	-	-	-	
Lain-lain / Others	-	-	-	-	-	-	
<b>Jumlah Kewajiban / Total Liabilities</b>	<b>3.068.304</b>	<b>2.570.882</b>	<b>458.106</b>	<b>19.491</b>	<b>19.723</b>	<b>102</b>	
<b>Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca / Net assets (Liabilities)</b>	<b>1.057.845</b>	<b>(1.514.261)</b>	<b>43.085</b>	<b>283.504</b>	<b>684.229</b>	<b>1.561.288</b>	
<b>II. REKENING ADMINISTRATIF / OFF BALANCE SHEET</b>						(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)	
<b>A. Tagihan Rekening Administratif / Off Balance Sheet receivables</b>							
Komitmen / Commitment	-	-	-	-	-	-	
Kontijensi / Contingencies	-	-	-	-	-	-	
<b>Jumlah Aset / Total Asset</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>B. Kewajiban Rekening Administratif / Off Balance Sheet Payable</b>							
Komitmen / Commitment	<b>156.739</b>	11.967	64.348	24.291	56.133	-	
Kontijensi / Contingencies	-	-	-	-	-	-	

instruments used are: cash flow projections, maturity profiles, liquidity ratios and stress tests of liquidity risk.

The following table presents information on mapping of assets and liabilities in the balance sheet as well as receivables and liabilities in administrative accounts, on a certain time scale based on the remaining time to maturity. Maturity profile in Rupiah as of December 31, 2018:

Jenis Risiko Risk Type	Saldo Balance	31 Desember 2018 / December 31, 2018				
		Jatuh Tempo / Maturity				
		< 1 bulan Month	> 1 s/d 3 bulan Month	> 3 s/d 6 bulan Month	> 6 bulan s.d. 12 bulan Month	> 12 bulan Month
<b>Total kewajiban Rekening Administratif</b> Total Off Balance Sheet Payable	<b>156.739</b>	11.967	64.348	24.291	56.133	-
<b>Selisih tagihan dengan kewajiban dalam Rekening Administratif</b> Net Off Balance Sheet Receivable (Payable)	(156.739)	(11.967)	(64.348)	(24.291)	(56.133)	-
<b>Selisih ((IA-IB)+(IIA-IIB)) / Net ((IA-IB) + (IIA -IIB))</b>	<b>901.106</b>	(1.526.228)	(21.263)	259.213	628.097	<b>1.561.288</b>
<b>Selisih Kumulatif</b> Cummulative Differences		(1.526.228)	(1.547.491)	(1.288.278)	(660.182)	<b>901.106</b>

Jenis Risiko Risk Type	Saldo Balance	31 Desember 2017 / December 31, 2017					
		Jatuh Tempo / Maturity					
		< 1 bulan Month	> 1 s/d 3 bulan Month	> 3 s/d 6 bulan Month	> 6 bulan s.d. 12 bulan Month	> 12 bulan Month	
<b>I. NERACA / BALANCE SHEET</b>						(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)	
<b>A. Aset / Assets</b>							
Kas / Cash	<b>91.938</b>	91.938	-	-	-	-	
Penempatan pada Bank Indonesia Current Accounts with Bank Indonesia	<b>589.068</b>	530.681	-	29.607	28.780	-	
Penempatan pada bank lain Current Account with Other Banks	<b>40.973</b>	40.973	-	-	-	-	
Surat berharga / Marketable Securities	<b>462.792</b>	-	379.302	-	9.869	73.620	
Kredit yang diberikan / Loans	<b>2.754.763</b>	129.349	96.621	492.346	582.768	1.453.678	
Tagihan lainnya / Other Receivables	<b>20.843</b>	20.843	-	-	-	-	
Lain-lain / Others	<b>122</b>	122					
<b>Jumlah Aset / Total Asset</b>	<b>3.960.499</b>	<b>813.906</b>	<b>475.924</b>	<b>521.953</b>	<b>621.418</b>	<b>1.527.298</b>	
<b>B. Kewajiban / Liabilities</b>							
Dana pihak ketiga / Third Party Fund	<b>2.929.949</b>	2.426.149	472.740	13.532	15.423	2.105	
Kewajiban pada Bank Indonesia Liabilities to Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	
Kewajiban pada bank lain Deposites from Other Banks	<b>10.767</b>	8.407	1.350	310	700		
Surat berharga yang diterbitkan Marketable Securities	-	-	-	-	-	-	
Pinjaman yang diterima Borrowings	-	-	-	-	-	-	
Kewajiban lainnya / Other Liabilities	<b>4.830</b>	4.830					
Lain-lain / Others	-	-	-	-	-	-	
<b>Jumlah Kewajiban / Total Liabilities</b>	<b>2.945.546</b>	<b>2.439.386</b>	<b>474.090</b>	<b>13.842</b>	<b>16.123</b>	<b>2.105</b>	
<b>Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca / Net assets (Liabilities)</b>	<b>1.014.952</b>	(1.625.480)	1.834	508.110	605.295	<b>1.525.193</b>	
<b>II. REKENING ADMINISTRATIF / OFF BALANCE SHEET</b>						(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)	
<b>A. Tagihan Rekening Administratif / Off Balance Sheet receivables</b>							
Komitmen / Commitment	-	-	-	-	-	-	
Kontijensi / Contingencies	-	-	-	-	-	-	
<b>Jumlah Aset / Total Asset</b>	-	-	-	-	-	-	

Jenis Risiko Risk Type	31 Desember 2017 / December 31, 2017					
	Saldo Balance	< 1 bulan Month	> 1 s/d 3bulan Month	> 3 s/d 6bulan Month	> 6 bulan s.d. 12 bulan Month	> 12 bulan Month
<b>B. Kewajiban Rekening Administratif / Off Balance Sheet Payable</b>						
Komitmen / Commitment	<b>238.920</b>	27.563	25.075	77.576	108.705	-
Kontijensi / Contingencies	-	-	-	-	-	-
<b>Total kewajiban Rekening Administratif</b>	<b>238.920</b>	<b>27.563</b>	<b>25.075</b>	<b>77.576</b>	<b>108.705</b>	-
Total Off Balance Sheet Payable						
Selisih tagihan dengan kewajiban dalam Rekening Administratif Net Off Balance Sheet Receivable (Payable)	(238.920)	(27.563)	(25.075)	(77.576)	(108.705)	-
<b>Selisih ((IA-IB)+(IIA-IIB)) / Net ((IA-IB) + (IIA -IIB))</b>	<b>776.033</b>	<b>(1.653.043)</b>	<b>(23.241)</b>	<b>430.534</b>	<b>496.590</b>	<b>1.525.193</b>
<b>Selisih Kumulatif Cummulative Differences</b>		(1.653.284)	(1.676.284)	(1.245.750)	(749.161)	<b>776.033</b>

**Tabel Pengungkapan Profil Maturitas Valas**  
Table on Disclosure of Foreign Exchange Maturity Profile

(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)

Jenis Risiko Risk Type	31 Desember 2018 / December 31, 2018					
	Saldo Balance	< 1 bulan Month	> 1 s/d 3bulan Month	> 3 s/d 6bulan Month	> 6 bulan s.d. 12 bulan Month	> 12 bulan Month
<b>I. NERACA / BALANCE SHEET</b>						
<b>A. Aset / Assets</b>						
(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)						
Kas / Cash	<b>149</b>	149	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia Current Accounts with Bank Indonesia	<b>49.703</b>	49.703	-	-	-	-
Penempatan pada bank lain Current Account with Other Banks	<b>69.687</b>	69.687	-	-	-	-
Surat berharga / Marketable Securities	-	-	-	-	-	-
Kredit yang diberikan / Loans	<b>177.912</b>	-	-	127.250	14.380	36.281
Tagihan lainnya / Other Receivables	<b>357</b>	357	-	-	-	-
Lain-lain / Others	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Aset / Total Asset</b>	<b>297.808</b>	<b>119.897</b>	-	<b>127.250</b>	<b>14.380</b>	<b>36.281</b>
<b>B. Kewajiban / Liabilities</b>						
Dana pihak ketiga / Third Party Fund	<b>267.394</b>	267.300	-	43	51	-
Kewajiban pada Bank Indonesia Liabilities to Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
Kewajiban pada bank lain Deposite from Other Banks	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan Marketable Securities	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima Borrowings	-	-	-	-	-	-
Kewajiban lainnya / Other Liabilities	<b>74</b>	74	-	-	-	-
Lain-lain / Others	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Kewajiban / Total Liabilities</b>	<b>267.468</b>	<b>267.373</b>	-	<b>43</b>	<b>51</b>	-
<b>Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca / Net assets (Liabilities)</b>	<b>30.340</b>	<b>(147.477)</b>	-	<b>127.207</b>	<b>14.329</b>	<b>36.281</b>

Jenis Risiko Risk Type	Saldo Balance	31 Desember 2018 / December 31, 2018				
		Jatuh Tempo / Maturity				
		< 1 bulan Month	> 1s/d 3bulan Month	> 3s/d 6bulan Month	> 6 bulan s.d. 12 bulan Month	> 12 bulan Month
<b>II. REKENING ADMINISTRATIF / OFF BALANCE SHEET</b>		(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)				
<b>A. Tagihan Rekening Administratif / Off Balance Sheet receivables</b>						
Komitmen / Commitment	14.380	14.380	-	-	-	-
Kontijensi / Contingencies	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Aset / Total Asset</b>	<b>14.380</b>	<b>14.380</b>	-	-	-	-
<b>B. Kewajiban Rekening Administratif / Off Balance Sheet Payable</b>						
Komitmen / Commitment	<b>115.965</b>	51.359	20.107	44.499	-	-
Kontijensi / Contingencies	-	-	-	-	-	-
<b>Total kewajiban Rekening Administratif</b>	<b>115.965</b>	<b>51.359</b>	<b>20.107</b>	<b>44.499</b>	-	-
<b>Total Off Balance Sheet Payable</b>						
<b>Selisih tagihan dengan kewajiban dalam Rekening Administratif Net Off Balance Sheet Receivable (Payable)</b>	<b>(101.585)</b>	<b>(36.979)</b>	<b>(20.107)</b>	<b>(44.499)</b>	-	-
<b>Selisih ((IA-IB)+(IIA-IIB)) / Net ((IA-IB) + (IIA -IIB))</b>	<b>(71.245)</b>	<b>(184.456)</b>	<b>(20.107)</b>	<b>82.708</b>	<b>14.329</b>	<b>36.281</b>
<b>Selisih Kumulatif Cummulative Differences</b>		<b>(184.456)</b>	<b>(204.563)</b>	<b>(121.855)</b>	<b>(107.526)</b>	<b>(71.245)</b>

Jenis Risiko Risk Type	Saldo Balance	31 Desember 2017 / December 31, 2017				
		Jatuh Tempo / Maturity				
		< 1 bulan Month	> 1s/d 3bulan Month	> 3s/d 6bulan Month	> 6 bulan s.d. 12 bulan Month	> 12 bulan Month
<b>I. NERACA / BALANCE SHEET</b>		(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)				
<b>A. Aset / Assets</b>						
Kas / Cash	<b>465</b>	465	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia Current Accounts with Bank Indonesia	<b>41.467</b>	41.467	-	-	-	-
Penempatan pada bank lain Current Account with Other Banks	<b>265.643</b>	265.643	-	-	-	-
Surat berharga / Marketable Securities	-	-	-	-	-	-
Kredit yang diberikan / Loans	<b>148.169</b>	62.411	-	48.861	20.351	16.546
Tagihan lainnya / Other Receivables	<b>337</b>	337	-	-	-	-
Lain-lain / Others	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Aset / Total Asset</b>	<b>456.082</b>	<b>370.323</b>	-	<b>48.861</b>	<b>20.351</b>	<b>16.546</b>
<b>B. Kewajiban / Liabilities</b>						
Dana pihak ketiga / Third Party Fund	<b>451.539</b>	446.410	-	5.081	48	-
Kewajiban pada Bank Indonesia Liabilities to Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
Kewajiban pada bank lain Deposite from Other Banks	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan Marketable Securities	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima Borrowings	-	-	-	-	-	-
Kewajiban lainnya / Other Liabilities	<b>27</b>	27	-	-	-	-
Lain-lain / Others	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Kewajiban / Total Liabilities</b>	<b>451.566</b>	<b>446.436</b>	-	<b>5.081</b>	<b>48</b>	-
<b>Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca / Net assets (Liabilities)</b>	<b>4.516</b>	<b>(76.114)</b>	-	<b>43.780</b>	<b>20.303</b>	<b>16.546</b>

Jenis Risiko Risk Type	31 Desember 2017 / December 31, 2017					
	Saldo Balance	Jatuh Tempo / Maturity				
	< 1 bulan Month	> 1 s/d 3 bulan Month	> 3 s/d 6 bulan Month	> 6 bulan s.d. 12 bulan Month	> 12 bulan Month	
<b>II. REKENING ADMINISTRATIF / OFF BALANCE SHEET</b>		(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)				
<b>A. Tagihan Rekening Administratif / Off Balance Sheet receivables</b>						
Komitmen / Commitment	-	-	-	-	-	-
Kontijensi / Contingencies	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Aset / Total Asset</b>	-	-	-	-	-	-
<b>B. Kewajiban Rekening Administratif / Off Balance Sheet Payable</b>						
Komitmen / Commitment	<b>41.005</b>	19.540	7.885	12	13.568	-
Kontijensi / Contingencies	-	-	-	-	-	-
<b>Total kewajiban Rekening Administratif</b>	<b>41.005</b>	<b>19.540</b>	<b>7.885</b>	<b>12</b>	<b>13.568</b>	-
<b>Total Off Balance Sheet Payable</b>						
<b>Selisih tagihan dengan kewajiban dalam Rekening Administratif Net Off Balance Sheet Receivable (Payable)</b>	(41.005)	(19.540)	(7.885)	(12)	(13.568)	-
<b>Selisih ((IA-IB)+(IIA-IIB)) / Net ((IA-IB) + (IIA -IIB))</b>	(36.489)	(95.653)	(7.885)	<b>43.768</b>	<b>6.736</b>	<b>16.546</b>
<b>Selisih Kumulatif Cummulative Differences</b>		(95.653)	(103.539)	(59.771)	(53.035)	(36.489)

### LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

Liquidity coverage ratio (LCR) pada triwulan IV 2018 sebesar 191,11% (seratus sembilan puluh satu koma sebelas persen). Nilai ini masih di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang sebesar 100% (seratus persen). Total high quality liquid asset (HQLA) Bank Ganesh sebesar Rp1.182.281 juta, yang sebagian besar ditempatkan dalam bentuk surat berharga pemerintah, Bank Indonesia dan korporasi yang mencapai Rp1.133.529 juta atau 95,88% (sembilan puluh lima koma delapan puluh delapan persen) dari total HQLA. Nilai LCR Perseroan yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengindikasikan bahwa kondisi likuiditas Perseroan masih memadai dalam menjamin kelancaran usaha Perseroan saat ini maupun di masa yang akan datang.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (LCR):

### LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

The Liquidity coverage ratio (LCR) in the fourth quarter of 2018 amounted to 191.11% (one hundred and ninety one point one one percent). This value was still above the provisions of OJK regulation of 100% (one hundred percent). Total High Quality Liquid Assets (HQLA) of Bank Ganesh amounted to Rp1,182,281 was mostly placed in the form of Government Bonds, Bank Indonesia Certificates and Corporate Securities amounting to Rp1,133,529 or 95.88% (ninety five point eight eight percent) of the total HQLA. The Company's LCR value in accordance with the provisions of OJK indicated that the Company's liquidity condition was still sufficient in ensuring the Company's current and future business.

The following table presents information on the obligation to meet the Liquidity Coverage Ratio (LCR) position:

**Tabel Kewajiban Pemenuhan****Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Triwulanan**

Calculation Report: The Obligation To Meet the Quarterly Liquidity

Coverage Ratio (Liquidity Coverage Ratio) Quarterly

(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)

Komponen Component	31 Desember 2018 Desember 31, 2018		31 Desember 2017 Desember 31, 2018	
	Nilai Outstanding Kewajiban dan Komitmen/ Nilai Tagihan Kontraktual Outstanding value of obligation and commitment/ contractual claims value	Nilai HQLA Setelah Pengurangan Nilai (Haircut), Outstanding Kewajiban dan Komitmen Dikalikan Tingkat Penarikan (Run-Offrate) atau Nilai Tagihan Kontraktual Dikalikan Tingkat Penerimaan (Inflow Rate) HQLA value after haircut, outstanding obligation and commitment times run-off rate or contractual claim value times inflow rate	Nilai Outstanding Kewajiban dan Komitmen/ Nilai Tagihan Kontraktual Outstanding value of obligation and commitment/ contractual claims value	Nilai HQLA Setelah Pengurangan Nilai (Haircut), Outstanding Kewajiban dan Komitmen Dikalikan Tingkat Penarikan (Run-Offrate) atau Nilai Tagihan Kontraktual Dikalikan Tingkat Penerimaan (Inflow Rate) HQLA value after haircut, outstanding obligation and commitment times run-off rate or contractual claim value times inflow rate
<b>High Quality Liquid Asset (HQLA)</b>				
Total High Quality Liquid Asset (HQLA)		<b>1.182.281</b>		897.792
<b>Arus Kas Keluar / Cash Outflow</b>				
Simpanan nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari: Deposits from individual customers and funding from the Micro and Small Enterprise Customers, consisting of:				
a. Simpanan /pendanaan stabil / Stable Deposits /Funding	<b>685.960</b>	<b>34.298</b>	891.850	44.593
b. Simpanan/pendanaan kurang stabil / Unstable Deposits / Funding	<b>395.336</b>	<b>39.534</b>	550.539	55.054
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari: Funding from corporate customers, consisting of:	-	-	-	-
a. Simpanan operasional / Deposits for operations	-	-	-	-
b. Simpanan non-operasional dan / Deposits for non-operations and	<b>1.546.819</b>	<b>569.401</b>	1.939.099	717.264
c. Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank / Securities in the form of bonds issued by banks	-	-	-	-
Pendanaan dengan agunan Secured funding	-	-	-	-
Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari Other cash outflow (additional requirement), consisting of:				
a. Arus kas keluar atas transaksi derivatif / Cash outflow from derivative transaction	-	-	-	-
b. Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas / Cash outflow from the rising liquidity needs	-	-	-	-
c. Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan / Cash outflow from the loss of funding	-	-	-	-

Komponen Component	31 Desember 2018 Desember 31, 2018		31 Desember 2017 Desember 31, 2018	
	Nilai Outstanding Kewajiban dan Komitmen/ Nilai Tagihan Kontraktual Outstanding value of obligation and commitment/ contractual claims value	Nilai HQLA Setelah Pengurangan Nilai (Haircut), Outstanding Kewajiban dan Komitmen Dikalikan Tingkat Penarikan (Run-Offrate) atau Nilai Tagihan Kontraktual Dikalikan Tingkat Penerimaan (Inflow Rate) HQLA value after haircut, outstanding obligation and commitment times run-off rate or contractual claim value times inflow rate	Nilai Outstanding Kewajiban dan Komitmen/ Nilai Tagihan Kontraktual Outstanding value of obligation and commitment/ contractual claims value	Nilai HQLA Setelah Pengurangan Nilai (Haircut), Outstanding Kewajiban dan Komitmen Dikalikan Tingkat Penarikan (Run-Offrate) atau Nilai Tagihan Kontraktual Dikalikan Tingkat Penerimaan (Inflow Rate) HQLA value after haircut, outstanding obligation and commitment times run-off rate or contractual claim value times inflow rate
d. Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas / Cash outflow from withdrawal of credit facility and liquidity facility commitments	199.892	19.989	242.489	24.249
e. Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana / Cash outflow from other contractual obligations related to fund distribution	-	-	-	-
f. Arus kas keluar atas kewajiban kontingenji pendanaan lainnya / Cash outflow from other funding contingency obligation	-	-	-	-
g. Arus kas keluar kontraktual lainnya / Cash outflow from other contractual	-	-	-	-
<b>Total Arus Kas Keluar Cash Outflow</b>		<b>663.222</b>		<b>841.159</b>

Komponen Component	31 Desember 2018 Desember 31, 2018		31 Desember 2017 Desember 31, 2018	
	Nilai Outstanding Kewajiban dan Komitmen/ Nilai Tagihan Kontraktual Outstanding value of obligation and commitment/ contractual claims value	Nilai HQLA Setelah Pengurangan Nilai (Haircut), Outstanding Kewajiban dan Komitmen Dikalikan Tingkat Penarikan (Run-Offrate) atau Nilai Tagihan Kontraktual Dikalikan Tingkat Penerimaan (Inflow Rate) HQLA value after haircut, outstanding obligation and commitment times run-off rate or contractual claim value times inflow rate	Nilai Outstanding Kewajiban dan Komitmen/ Nilai Tagihan Kontraktual Outstanding value of obligation and commitment/ contractual claims value	Nilai HQLA Setelah Pengurangan Nilai (Haircut), Outstanding Kewajiban dan Komitmen Dikalikan Tingkat Penarikan (Run-Offrate) atau Nilai Tagihan Kontraktual Dikalikan Tingkat Penerimaan (Inflow Rate) HQLA value after haircut, outstanding obligation and commitment times run-off rate or contractual claim value times inflow rate
<b>Arus Kas Keluar / (Cash Outflow)</b>				

Pinjaman dengan agunan Secured lending	290.484	-	163.177	-
Tagihan berasal dari pihak lawan Counterparty claims	59.209	44.568	68.876	34.925
Arus kas masuk lainnya Other cash inflow	-	-	-	-
<b>Total Arus Kas Masuk Cash Inflow</b>		<b>44.568</b>		<b>34.925</b>
		<b>Total Adjusted Value1</b>		<b>Total Adjusted Value1</b>
<b>Total HQLA</b>		<b>1.182.281</b>		<b>897.792</b>

Komponen Component	31 Desember 2018 Desember 31, 2018		31 Desember 2017 Desember 31, 2018	
	Nilai Outstanding Kewajiban dan Komitmen/ Nilai Tagihan Kontraktual Outstanding value of obligation and commitment/ contractual claims value	Nilai HQLA Setelah Pengurangan Nilai (Haircut), Outstanding Kewajiban dan Komitmen Dikalikan Tingkat Penarikan (Run-Offrate) atau Nilai Tagihan Kontraktual Dikalikan Tingkat Penerimaan (Inflow Rate) HQLA value after haircut, outstanding obligation and commitment times run-off rate or contractual claim value times inflow rate	Nilai Outstanding Kewajiban dan Komitmen/ Nilai Tagihan Kontraktual Outstanding value of obligation and commitment/ contractual claims value	Nilai HQLA Setelah Pengurangan Nilai (Haircut), Outstanding Kewajiban dan Komitmen Dikalikan Tingkat Penarikan (Run-Offrate) atau Nilai Tagihan Kontraktual Dikalikan Tingkat Penerimaan (Inflow Rate) HQLA value after haircut, outstanding obligation and commitment times run-off rate or contractual claim value times inflow rate
Total Arus Kas Keluar Bersih Net Cash Outflows		618.654		806.234
LCR (%)		191.11%		111.36%

#### 4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal.

#### IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL

Penerapan manajemen risiko operasional ditujukan untuk mengelola eksposur risiko operasional yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial bagi Perseroan. Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di Bank Ganesha juga mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, dan kepatuhan yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional.

Penerapan manajemen risiko operasional pada tahun 2018 diantaranya dilaksanakan dan dipantau melalui perangkat manajemen risiko operasional berupa *Operational Risk Self Assessment* (ORSA), *Loss Event Database* (LED), dan Implementasi *Business Continuity Management* (BCM). Upaya peningkatan pemahaman atas manajemen risiko difokuskan pada peningkatan budaya sadar risiko, *fraud awareness* dan sosialisasi/pelatihan manajemen risiko yang terus dilakukan kepada seluruh karyawan, serta peningkatan kualitas pengendalian risiko pada setiap aktivitas operasional Bank Ganesha.

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR Operasional, saat ini Bank Ganesha menggunakan metode *Basic Indicator Approach* sesuai dengan ketentuan regulator, yaitu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK 3/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Perhitungan ATMR untuk risiko operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

Berikut merupakan tabel beban modal dan ATMR risiko operasional dengan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) sesuai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas.

#### 4. Operational Risk

Operational risk is the risk of loss caused by the inadequacy and/or malfunction of internal processes, human error, system failure, or the presence of external events.

#### IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL RISK MANAGEMENT

The implementation of operational risk management is aimed at managing the exposure of operational risks that have the potential to cause financial and non-financial losses to the Company. The management of operational risk exposures at Bank Ganesha also includes management of exposures to legal risk, reputation risk and compliance risk in every business process and operational activities.

The implementation of operational risk management in 2018 is done and monitored through operational risk management tools such as Operational Risk Self-Assessment (ORSA), Loss Event Database (LED), and Business Continuity Management (BCM). Efforts to improve understanding of risk management are focused on improving risk awareness culture, continuous fraud awareness and socialization/risk management training for all employees, as well as improving the quality of risk control in every operational activity of Bank Ganesha.

In order to calculate capital expense and risk weighted assets for operational risk, Bank Ganesha currently uses the Basic Indicator Approach (BIA) method in accordance with regulatory provisions, namely OJK Circular Letter Number 24/SEOJK 3/2016 dated July 14, 2016 on the Calculation of risk weighted assets for Operational Risk using the Basic Indicator Approach (PID).

The following is a table of capital expense and risk weighted assets for operational risk with the Basic Indicator Approach (BIA) method in accordance with the Otoritas Jasa Keuangan regulation above.

**Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional**  
Table on Disclosure of Quantitative Operational Risk

(dalam jutaan Rupiah / in milion Rupiah)

<b>Pendekatan yang Digunakan</b> <b>Approach</b>	<b>31 Desember 2018</b> Desember 31, 2018		
	<b>Pendapatan Bruto</b> (Rata-rata 3 Tahun Terakhir) Gross Income (average 3 years)	<b>Beban Modal</b> Capital Charge	<b>ATMR</b> RWA
Pendekatan indikator dasar Basic Indicator Approach	<b>178.381</b>	26.757	334.465
<b>Total</b>	<b>178.381</b>	<b>26.757</b>	<b>334.465</b>

<b>Pendekatan yang Digunakan</b> <b>Approach</b>	<b>31 Desember 2017</b> Desember 31, 2017		
	<b>Pendapatan Bruto</b> (Rata-rata 3 Tahun Terakhir) Gross Income (average 3 years)	<b>Beban Modal</b> Capital Charge	<b>ATMR</b> RWA
Pendekatan indikator dasar Basic Indicator Approach	<b>128.679</b>	19.302	241.274
<b>Total</b>	<b>128.679</b>	<b>19.302</b>	<b>241.274</b>

## 5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis.

### IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO HUKUM

Pengelolaan manajemen risiko hukum dilakukan oleh Bagian Legal dan Remedial melalui beberapa cara, mencakup:

- Melakukan kajian terhadap peraturan perundang- undangan baik yang baru maupun yang sudah berlaku dan peristiwa peristiwa hukum aktual yang terjadi di lapangan untuk memastikan bahwa ketentuan internal Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku;
- Memberikan advis/opini hukum atas perjanjian kerja sama/agreement antara Perseroan dengan pihak lain, untuk melindungi kepentingan hukum Perseroan sebelum perjanjian/agreement ditandatangani oleh pejabat Perseroan yang berwenang;
- Setiap transaksi perbankan di Bank Ganesha yang meliputi operasional, perkreditan dan hubungan ketenagakerjaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan didukung oleh dokumen hukum yang memadai.

Terhadap gugatan-gugatan yang muncul dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan unit kerja terkait;
- Memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus hukum dan memberikan konsultasi mengenai permasalahan hukum yang bersifat teknis;
- Melakukan penanganan perkara di pengadilan;
- Dalam hal adanya tuntutan hukum yang memiliki potensi kerugian sangat signifikan bagi Perseroan dan atau adanya tuntutan hukum yang secara signifikan bisa berdampak negatif pada reputasi Perseroan, maka sebagai contingency plan harus

## 5. Legal Risk

Legal Risk is the risk due to lawsuits and/or weakness of juridical aspects.

### IMPLEMENTATION OF LEGAL RISK MANAGEMENT

Management of legal risk management is carried out by the Legal and Remedial Department in several ways, including:

- Reviewing new and existing laws and regulations and actual legal events occurring in the field to ensure that internal Company provisions do not deviate from applicable laws and regulations.
- Providing legal advice/opinion on any cooperation agreement between the Company and other parties, to protect the legal interest of the Company before the agreement is signed by authorized Company officers.
- Every banking transaction at Bank Ganesha which includes operational, credit and employment relationship has been conducted in accordance with the provisions of applicable laws and regulations and supported by adequate legal documents.

The following efforts are made against lawsuits that arise:

- Coordinate with related work units.
- Provide legal assistance in accordance with the authority in case of legal cases and provide consultation on legal issues of a technical nature.
- Handling cases in court.
- In the event of a lawsuit that has a significant potential loss to the Company and or any lawsuit that can significantly and adversely affect the Company's reputation, a contingency plan shall be made to mitigate legal risk, among others through the use

- dilakukan tindakan untuk mengurangi risiko hukum, antara lain melalui penggunaan jasa pengacara dan melaporkan perkembangannya kepada Direksi;
- e. Berkoordinasi dengan pihak ketiga: Kepolisian, Kejaksaan, BPN dalam rangka penanganan permasalahan.

Sebagai bagian dari pemantauan terhadap risiko hukum, bagian Legal dan Remedial berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko terkait dengan pelaporan profil risiko hukum kepada Direksi.

## 6. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

### IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN

Perbankan merupakan suatu industri yang *highly regulated*, sehingga Perseroan senantiasa melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap ketentuan yang diterbitkan oleh regulator maupun instansi berwenang lainnya. Sanksi regulator terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dimaksud bervariasi dari bentuk teguran, sanksi/denda/ penalti, hingga pencabutan lisensi. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan pada seluruh aktivitas operasional Perseroan.

Direktur yang Membawakan Fungsi Kepatuhan, melalui Satuan Kerja Kepatuhan merupakan koordinator risiko kepatuhan yang mengelola risiko kepatuhan di Perseroan. Selain itu, terdapat peran serta dari Satuan Kerja Manajemen Risiko, pemimpin unit kerja dalam memupuk budaya sadar risiko di seluruh unit kerja. Dalam memantau eksposur risiko kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam menyusun laporan profil risiko kepatuhan melalui laporan Profil Risiko kepada Direksi.

Penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT) telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan sosialisasi pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) secara berkala. Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan *awareness* dan kepatuhan unit kerja operasional Bank Ganesha terhadap prosedur ini.

Di samping itu, Perseroan juga telah memiliki kebijakan dan *standard operational procedure* terkait APU dan PPT untuk melindungi Perseroan dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Hal ini juga didukung dengan telah diimplementasikannya sistem Anti Pencucian Uang untuk memantau transaksi yang mencurigakan, melalui laporan *Cash Transaction Report* (CTR) dan *Suspicious Transaction Report* (STR).

Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan terlibat dalam pemantauan kepatuhan untuk hal-hal terkait pemenuhan komitmen kepada regulator, penyesuaian kebijakan baru mengikuti perubahan ketentuan eksternal, ataupun hal-hal yang disyaratkan oleh regulator seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan aktivitas baru.

of lawyer service and reporting the progress to the Board of Directors.

- e. Coordinate with third parties: Police, Public Prosecutor, BPN in handling problems.

As part of the legal risk monitoring, the Legal and Remedial Department coordinates with the Risk Management Unit related to the reporting of legal risk profile to the Board of Directors.

## 6. Compliance Risk

Compliance risk is a risk due to the Company's failure to comply with and/or not enforce applicable laws and regulations.

### IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE RISK MANAGEMENT

Banking is a highly regulated industry, so the Company constantly monitors compliance with regulations issued by regulators and other authorized institutions. Regulatory sanctions against violations of the regulations vary from forms of reprimands, sanctions/ penalties/ fines, to the revocation of licenses. Compliance risk management is performed on all Company operational activities.

The Compliance Director, through the Compliance Division is the compliance risk coordinator that manages compliance risk at the Company. In addition, there is the participation of the Risk Management Division, the division leader in fostering risk awareness culture throughout the division. In monitoring compliance risk exposure, the Compliance Division coordinates with the Risk Management Division in preparing a compliance risk profile report to be submitted to the Board of Directors.

The implementation of Anti Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) program has been done in accordance with prevailing regulations. To support this matter, socialization is performed of Customer Due Diligence (CDD) periodically. This is aimed at improving the awareness and compliance of Bank Ganesha's operational work units to this procedure.

In addition, the Company also has a Policy and Standard Operational Procedure (SOP) related to AML and CFT to protect the Company from a target of money laundering and terrorism crime. This is also supported by the implementation of Anti Money Laundering (AML) system to monitor suspicious transactions, through the Cash Transaction Report (CTR) and the Suspicious Transaction Report (STR).

In addition, the Compliance Division is engaged in compliance monitoring of matters related to fulfillment of commitments to regulators, new policy adjustments following changes to external provisions, or those required by regulators such as planning, implementation and reporting of new activities.

## 7. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

### IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO MANAJEMEN STRATEJIK

Dalam tata kelola manajemen risiko stratejik di Bank Ganesha, evaluasi risiko stratejik dilakukan Direksi secara berkala melalui forum yang membahas tentang strategi dan kebijakan risiko stratejik. Forum tersebut antara lain Rapat Direksi, Rapat Komite Manajemen Risiko, dan *Branch Performance Review Meeting* yang digunakan untuk menyelaraskan strategi antar unit kerja.

Perseroan juga telah memiliki perencanaan bisnis yang disusun dalam Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Bank (RBB). RBB dikaji kembali setiap tahun untuk disesuaikan dengan perubahan lingkungan usaha dan rencana perusahaan. Sementara itu, Rencana Jangka Panjang menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan setiap tahun dan dapat direview apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terhadap lingkungan bisnis dan sumber daya perusahaan.

Penetapan strategi yang tepat dalam pengembangan dan pemeliharaan TI, pengelolaan SDM, pengembangan produk baru, pengembangan layanan, perluasan jaringan, dan penetrasi pasar sasaran, bertujuan agar Perseroan dapat mempertahankan daya saing sehingga kelangsungan usaha tetap terjaga.

Budaya manajemen risiko stratejik tercermin dan terdokumentasi di antaranya melalui profil risiko. Pengukuran risiko stratejik antara lain dilakukan dengan menganalisis dan membandingkan eksposur risiko dengan limit yang ditetapkan, antara lain pencapaian aset, ekspansi pinjaman, dana pihak ketiga, dan effisiensi biaya. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut atas eksposur risiko yang signifikan, didokumentasikan dalam profil risiko dan disajikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko.

## 8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.

### IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO REPUTASI

Fungsi pengendalian risiko reputasi dilakukan oleh bagian *Service Quality Management* dan *Call Center* (SQM & CC). Bagian *Service Quality Management* berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk menilai parameter risiko reputasi dan melaporkannya kepada Direksi.

## 7. Strategic Risk

Strategic risk is the risk due to inaccuracy in taking and/or executing of a strategic decision as well as failure in anticipating changes in the business environment.

### IMPLEMENTATION OF STRATEGIC RISK MANAGEMENT

In strategic risk management governance at Bank Ganesha, strategic risk evaluation is conducted by the Board of Directors on a regular basis through forums that discuss strategic strategies and strategic risk, such as Board of Directors Meetings, Risk Management Committee Meetings, and Branch Performance Review Meetings that are used to align the inter-unit strategy work.

The Company also has a business plan compiled as a Long Term Plan (Corporate Plan) and Bank Business Plan (RBB). RBB is reviewed annually to suit the changing business environment and the corporate plan. Meanwhile, the Long Term Plan is a guide in planning every year and can be reviewed in case of significant changes to the business environment and company resources.

The establishment of appropriate strategies in the development and maintenance of IT, human resource management, new product development, service development, network expansion and target market penetration, is aimed at the Company to maintain its competitiveness thus sustaining business continuity.

A strategic risk management culture is reflected and documented through the risk profile. Strategic risk measurement, among others, is done by analyzing and comparing risk exposures with defined limits, including asset achievement, loan expansion, third party funds, and cost efficiency. The preparation and implementation of follow up on significant risk exposures are documented in the risk profile and presented in the Risk Management Committee meetings.

## 8. Reputation Risk

Reputation risk is the risk due to the decreasing of stakeholder confidence level stemming from negative perceptions to the Company.

### IMPLEMENTATION OF REPUTATION RISK MANAGEMENT

Reputation Risk control function is performed by the Service Quality Management and Call Center Department (SQM & CC). The Service Quality Management Department coordinates with the Risk Management Division to assess the reputation risk parameters and report them to the Board of Directors.

Perseroan telah memiliki sistem dan prosedur pengaduan nasabah, dan dapat segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan potensi gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi. Untuk mempercepat tanggapan atas pemberitaan dan komplain nasabah, maka unit kerja melaporkan setiap pemberitaan negatif kepada *PIC* Pengaduan Nasabah.

Pengelolaan risiko reputasi pada saat krisis diatur dalam kebijakan Manajemen Kelangsungan Usaha yang bertujuan untuk meminimalkan dampak risiko reputasi pada saat terjadi situasi gangguan atau bencana. Dalam hal ini, Perseroan memiliki Tim Manajemen Krisis yang berperan penting saat terjadi gangguan atau bencana dan bertanggung jawab melakukan langkah-langkah yang perlu diambil termasuk pengelolaan risiko reputasi. Tim Manajemen Krisis dibentuk mulai dari kantor pusat hingga ke kantor cabang. Aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan risiko reputasi saat krisis adalah menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan masyarakat sekitar terhadap nama baik Perseroan.

Langkah yang dilakukan Perseroan dalam manajemen risiko reputasi antara lain melalui komunikasi yang konsisten, dengan menjaga keterbukaan informasi dan transparansi kepada seluruh *stakeholders*, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak media. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan dan menangani keluhan dari pemangku kepentingan yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif terhadap Perseroan.

## KONGLOMERASI KEUANGAN

Perseroan merupakan lembaga jasa keuangan anggota konglomerasi keuangan kelompok usaha PT Equity Development Investment Tbk. Entitas utama konglomerasi keuangan kelompok usaha PT Equity Development Investment Tbk adalah PT Equity Life Indonesia.

## MANAJEMEN ANTI FRAUD

Manajemen bertanggung jawab atas efektivitas pengendalian *fraud*, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *fraud* oleh manajemen agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan kesadaran untuk pengendalian risiko *fraud* pada Bank Ganesha. Hal ini ditindaklanjuti dengan mewajibkan seluruh karyawan bertindak jujur, memiliki integritas, serta profesionalisme yang tinggi untuk ikut berperan secara aktif melindungi, menjaga aset dan dana nasabah, serta memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan, dengan mematuhi seluruh ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, karyawan diharapkan berperan aktif dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan cara antara lain menyampaikan pengaduan/memberikan informasi jika diindikasi adanya peristiwa *fraud* (*whistleblowing*). Untuk menerapkan strategi *anti fraud* yang efektif, Bank Ganesha telah membentuk Komite Anti Fraud.

The Company has customer complaints systems and procedures, and can promptly follow up and resolve any customer complaints and potential lawsuits that may increase reputation risk exposure. To expedite responses to customers' complaints and reporting, the work unit reports any negative reporting to the PIC of Customer Complaints.

The reputation risk management in times of crisis is governed by a Business Continuity Management policy which aims to minimize the impact of reputation risk in the event of disturbance or disaster. In this regard, the Company has a Crisis Management Team that plays an important role in the event of disturbance or disaster and is responsible for taking appropriate steps including the management of reputation risk. Crisis Management Teams are formed from the Head Office to the Branch Offices. The aspects to be considered in managing reputation risk during a crisis are maintaining the trust of customers, shareholders, and the surrounding community against the good name of the Company.

The steps taken by the Company in reputation risk management are, among others, through consistent communication by maintaining information disclosure and transparency to all stakeholders, as well as establishing a harmonious relationship with the media. Both of these are conducted in order to minimize and deal with complaints from stakeholders resulting in negative publication on the Company.

## FINANCIAL CONGLOMERATE

The Company is a Financial Services Institution (LJK) and a member of the financial conglomerate of PT. Equity Development Investment Tbk. The Main Entity of PT. Equity Development Investment Tbk financial conglomerate business group is PT Equity Life Indonesia.

## ANTI FRAUD MANAGEMENT

The Management is responsible for the effectiveness of fraud control, so that proper and comprehensive understanding of fraud by management is required in order to provide guidance and to raise awareness for fraud risk control at the Bank Ganesha. All employees are obliged to act honestly, have high integrity and professionalism to actively participate in protecting, maintaining assets, customer funds, and stakeholder interests, in compliance with all internal rules, and applicable laws and regulations. All employees are also expected to play an active role in preventing fraud, among others, by submitting complaints/provide information if there is an indication of fraud activities (whistleblowing). To handle the effective implementation of anti fraud strategy within the organization, Bank Ganesha has established an Anti Fraud Committee.

## PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Bank Ganesha memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Hal ini tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank, Pedoman Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan Kebijakan Batas Wewenang Kredit.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank Ganesha kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Penerapan kebijakan tersebut juga telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala.

Per tanggal 31 Desember 2018, penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur/grup inti terdapat dalam tabel berikut :

Penyediaan Dana Fund Provision	Jumlah / Total	
	Debitur Debitor	Nominal (jutaan Rupiah) Nominal (Rupiah million)
Kepada pihak terkait / To the Related Party	3	<b>48.758,00</b>
Kepada debitur inti / To the Core Debtor		
a. Individu / Individual	15	<b>1.489.423,06</b>
b. Grup / Group	16	<b>1.561.919,92</b>

## Rencana Strategis Bank Bank Strategic Plan

### RENCANA JANGKA PANJANG

Perseroan telah menetapkan strategi jangka panjang sesuai dengan Visi, yaitu "Menjadi Bank yang Terpercaya" dan Misi, yaitu "Menjalankan Usaha Perbankan yang Sehat dengan Menyediakan Produk yang Handal dan Inovatif melalui Pelayanan Prima". Strategi jangka panjang Perseroan mencakup beberapa bidang yang menjadi fokus dalam mencapai target Perseroan dan menjadi acuan Perseroan dalam menerapkan strategi di seluruh lini.

### PROVISION OF FUNDS TO RELATED PARTIES AND LARGE EXPOSURES

The Bank already has policies, systems and procedures for the provision of funds to related parties and large exposures as contained in the Bank Loan Policy, Legal Lending Limit Guidelines (LLL) and Credit Limit Authority Policy.

The application of the provision of funds by the Bank to related parties and or large exposures has complied with the Bank Indonesia regulation on Legal Lending Limit, taking into account prudential principles and prevailing laws and regulations. A report on the application has been submitted to the Otoritas Jasa Keuangan periodically.

As of December 31, 2018, provision of funds to related parties and core debtors/groups are as follows:

### LONG TERM PLAN

The Company has established a long-term strategy in accordance with the Company's Vision, namely "To Be a Trusted Bank" and Mission, namely "Run a Healthy Banking Business by Providing Reliable and Innovative Products through Excellent Service". The Company's long-term strategy covers a number of fields that will be the main focus on achieving the Company's targets and become the Company's reference in implementing strategies across all lines.

Arah kebijakan Perseroan yaitu:

1. Menjalankan usaha perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik;
2. Fokus kepada nasabah melalui 5 pilar utama, yaitu *Customer, Channel, Process, Product and Service*, serta *Synergy*; dan
3. Pencapaian kinerja yang baik untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*.

Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut:

**1. Nasabah (*Customer*)**

- a. Bank Ganesha akan fokus untuk mengakuisisi nasabah baru dengan melakukan berbagai aktivitas pendekatan komunitas lokal dan program pemasaran yang atraktif dalam rangka penghimpunan dana masyarakat. Perseroan juga secara intensif melakukan optimalisasi nasabah yang sudah ada saat ini, antara lain dengan melakukan penjualan silang (*cross-selling*) dengan menawarkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah;
- b. Perseroan juga fokus dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah, dengan meningkatkan standar layanan yang lebih cepat, aman, dan efisien.

**2. Channel**

Bank Ganesha akan mengoptimalkan jaringan kantor yang sudah ada maupun mengembangkan kanal elektronik untuk memberikan akses pelayanan yang mudah, cepat, akurat, aman, dan informatif.

**3. Proses (*Process*)**

Pilar proses memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan pillar-pillar lainnya. Bank Ganesha akan melakukan penyempurnaan proses operasional yang efisien dan efektif demi tercapainya kemudahan, kelancaran, dan efisiensi pelayanan kepada nasabah.

**4. Product and Service**

Bank Ganesha berusaha mengembangkan *produk and service*, baik yang konvensional maupun yang berbasis teknologi. Hal ini diperlukan dalam rangka menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis yang mengarah kepada *financial supply chain*. Pengembangan produk dan jasa ini selain untuk mengembangkan *network* dan *customer base*, juga untuk meningkatkan *fee based income*.

**5. Sinergi (*Synergy*)**

Bank Ganesha akan menjalin dan meningkatkan kerja sama dengan mitra strategis melalui layanan *financial supply chain* berbasis teknologi.

## RENCANA JANGKA PENDEK DAN MENENGAH (*BUSINESS PLAN*)

Perseroan telah menyusun Rencana Bisnis Tahun 2019-2021 dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan. Seluruh karyawan dan Manajemen Perseroan berkomitmen untuk bekerja keras dengan lebih baik lagi demi mencapai rencana dan program yang telah disepakati yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank Ganesha periode 2019-2021.

The Company's policy direction is as follows:

1. Operating a healthy banking business in accordance with the principles of prudence and good governance;
2. Focuses on customers through 5 main pillars; Customer, Channel, Process, Product and Service, and Synergy;
3. Achieving good performance to provide added value for all stakeholders.

Strategic steps to be taken in implementing the policy direction are as follows:

**1. Customer**

- a. Bank Ganesha will focus on acquiring new customers by conducting various engaging local community events and attractive marketing programs in order to raise public funds. The Company also intensively optimizes existing customers by conducting cross-selling by offering products that are suitable with customers' needs;

- b. The Company also focuses on providing optimal services to customers, by increasing service standards that are faster, safer and more efficient.

**2. Channel**

Bank Ganesha will optimize the existing office networks and develop electronic channels to provide easy, fast, accurate, safe and informative service access.

**3. Process**

Pillar process plays a crucial role that is not less important than the other pillars. Bank Ganesha will make improvement on the effective and efficient operational processes to provide ease, convenience and service efficiency to the customers.

**4. Product and Service**

Bank Ganesha always tries to develop its products and services, both conventional and technology based. This is certainly needed in order to establish cooperation with various strategic partners that lead to the financial supply chain. The products and services development is not only to build networks and customer base, but also to increase fee based income.

**5. Synergy**

Bank Ganesha will build and enhance cooperation with strategic partners through technology based financial supply chain services.

## SHORT AND MEDIUM TERM PLAN (*BUSINESS PLAN*)

The Company has prepared a Business Plan for 2019-2021 and submitted it to Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in accordance with the regulations. All employees and Management of the Company are committed to work hard and better to achieve the agreed plans and programs contained in the Bank Ganesha's Business Plan for the period 2019-2021.

Target jangka pendek Perseroan adalah:

1. Meningkatkan segmentasi pasar SME dan tetap mempertahankan kredit korporasi yang baik dengan penyaluran kredit berdasarkan kemampuan permodalan, serta jangkauan pengawasan dan pelayanan;
2. Mempertahankan sumber dana yang stabil dan *customer base* yang tersebar dengan peningkatan dan pengembangan fitur layanan yang berbasis digital; dan
3. Peningkatan transaksi *biller activities, payroll system*, transaksi keagenan dan transaksi lainnya dengan melibatkan mitra strategis.

Sedangkan, target jangka menengah Perseroan adalah:

1. Evaluasi terhadap perubahan lingkungan dengan melalui inovasi pengembangan dan penambahan fitur, serta fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah;
2. Terselenggaranya tata kelola bank yang baik dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG melalui upaya peningkatan prinsip kehati-hatian.

The Company's short term target is defined as follows:

1. Increasing SME market segmentation and maintaining good corporate credit by credit distribution based on capital capabilities, as well as the supervision and service range;
2. Maintaining stable source of funds and scattered customer base by increasing and developing digital-based service features; and
3. Increasing biller activities, payroll system, agency transactions and other transactions by involving strategic partners.

Whereas, the Company's medium term target is defined as follows:

1. Evaluation of environmental changes through innovation development and features addition, as well as adjusted facilities to meet the customer's needs;
2. The implementation of good bank governance by referring to GCG principles through the efforts to raise the principle of prudence.

## Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan

### Transparency of Financial and non-Financial Conditions

Bank Ganesha telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan dengan menyusun, menyajikan dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia dan *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyajikan laporan tersebut di dalam situs Perseroan ([www.bankganesha.co.id](http://www.bankganesha.co.id)).

#### **1. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Seluruh Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih pada Perseroan dan perusahaan lain di dalam dan di luar negeri.

#### **2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Seuna anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

#### **3. Shares Option**

Sesuai Surat Keputusan Direksi No. 006/SKDIR/II/16 tanggal 11 Februari 2016 tentang Program Pemberian Saham Penghargaan untuk Karyawan, telah ditetapkan bahwa Bank Ganesha melaksanakan program kepemilikan saham dalam bentuk alokasi saham untuk karyawan atau *Employee Stock Allocation* (ESA).

The Bank has made transparent its financial and non-financial conditions by preparing, presenting and submitting reports to Bank Indonesia and the stakeholders in accordance with prevailing regulations, and publish them on the Company's website ([www.bankganesha.co.id](http://www.bankganesha.co.id)).

#### **1. Share ownership of members of the Board of Commissioners and Board of Directors**

All Directors have no share ownership interest of 5% or more in other Companys and other companies in the country and abroad.

#### **2. Financial and family relationships of members of the Board of Commissioners and Board of Director**

All members of the Board of Commissioners and Board of Directors have no financial relationship and family relationship with other members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and or the controlling shareholders of the Company and/or including the Controlling Shareholders of the Company.

#### **3. Shares Option**

In accordance with Board of Directors Decree Number 006/ SKDIR/II/16 dated February 11, 2016 on Employee Award Granting Program, it has been determined that the company provides such shareholding program in the form of share allocation for employees or Employee Stock Allocation (ESA).

Dalam Surat Keputusan Direksi tersebut di atas menjelaskan mengenai hal-hal berikut ini:

**Jumlah:**

- Sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari total saham yang diterbitkan saat penawaran umum perdana saham (IPO);
- Masing-masing karyawan mendapat jatah sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham.

**Jangka waktu:**

- Tidak dapat ikut serta dalam transaksi di Bursa Efek hingga 2 (dua) tahun sejak tanggal pencatatan saham perdana (12 Mei 2016-12 Mei 2018).

**Persyaratan:**

- Karyawan tetap dengan masa kerja 1 (satu) tahun tercatat per 31 Januari 2016.
- Karyawan tidak sedang dalam proses pengunduran diri dan terkena sanksi administratif. Harga exercise: tidak ada

#### 4. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Per 31 Desember 2018, rasio gaji tertinggi dan terendah per bulan dalam skala perbandingan sebagai berikut:

Keterangan Description	Rasio Ratio
Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah / Highest and lowest Employee Salary	<b>22.05 : 1</b>
Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah / Highest and lowest Director's salary	<b>3.6 : 1</b>
Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah / Highest and lowest Commissioner's salary	<b>4.28 : 1</b>
Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi / Highest Director's salary and highest employee's salary	<b>5.51 : 1</b>

#### 5. Penyimpangan Internal

Tidak ada *internal fraud* bernilai lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang terjadi selama tahun 2018.

#### 6. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2018, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Untuk mendukung penerapan benturan kepentingan, Perseroan telah menetapkan Pedoman Internal No. MNJ/014-BEK perihal Pedoman Benturan Kepentingan, dan juga ditetapkannya Kode Etik Bank Ganesha yang menjabarkan prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional seluruh jajaran yang ada di Perseroan dalam bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan standar etika perbankan.

#### 7. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank

Pada tahun 2018, tidak terdapat *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi bank*.

#### 8. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Politik

Selama tahun 2018, Bank Ganesha tidak memberikan dana untuk kegiatan politik. Namun, Perseroan memberikan dana untuk kegiatan sosial sebagai berikut:

The Board of Directors Decree mentioned above explains the following:

**Total number:**

- As much as 10% of the total shares issued during the initial public offering of shares (IPO).
- Each employee gets an allotment of 2000 shares.

**Time period:**

- May not participate in transactions on the Stock Exchange up to 2 (two) years from the date of listing of the shares (May 12, 2016 - May 12, 2018).

**Requirements:**

- A permanent employee with 1 (one) year employment period as of January 31, 2016.
- The employee is not in the process of resigning and subject to administrative sanctions. Exercise price: none

#### 4. Highest and Lowest Salary Ratio

As of December 31, 2018, the highest and lowest salary ratio per month by comparison scale is as follows:

#### 5. Internal Deviation

No internal fraud worth more than Rp100,000,000. (one hundred million rupiah) incurred during 2018.

#### 6. Transactions Containing Conflict of Interest

During 2018, there were no transactions containing conflicts of interest. To support the handling of conflicts of interest, the Company has stipulated Internal Guideline Number MNJ/014BEK on Conflict of Interest Guidelines, and also established the Code of Ethics which outlines the basic principles of personal and professional conduct of all levels at the Company in behaving in accordance with banking ethical standards.

#### 7. Buy Back Shares and/or Buy Back Bank Bonds

There were no buy back shares and/or Buy Back Bank Bonds by the Bank in 2018.

#### 8. Funding for Social Political Activities

Company does not provide funds for political activities. Funding for social activities during 2018 is as follows:

Jenis Kegiatan Type of Activity	Jumlah Dana Total Fund (Rp)
Donor darah / Blood donation	10.000.000
Beasiswa / Scholarship	1.800.000
Sumbangan dan donasi / Charity and donation	60.000.000

## Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

### Important Case Faced by the Company

Sepanjang tahun 2018, terdapat 6 (enam) perkara hukum yang dihadapi oleh Bank Ganesha, baik yang telah selesai maupun masih dalam proses penyelesaian. Namun demikian, permasalahan hukum yang dihadapi Bank Ganesha tidak berdampak signifikan terhadap operasional Perseroan. Adapun permasalahan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

Throughout 2018, there were a total 6 (six) legal cases faced by Bank Ganesha, some were completed and some are still in the settlement process. However, the legal problems faced by Bank Ganesha have no significant impact on the Company's operations. The legal issues are described as follows:

Permasalahan Hukum Legal Cases	Total	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Completed (have a binding and permanent legal force)	2	0
Dalam proses penyelesaian / In the settlement process	4	0
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

Pokok Perkara Legal Subject	Status Penyelesaian Settlement Status	Dampak bagi Bank Ganesha Impact for Bank Ganesha
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, No. Perkara 77/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tort Lawsuits, Case No. 77/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST in the Central Jakarta District Court	Pemeriksaan Perkara Tahap Kasasi Case Investigation of the Cassation	<b>Tidak Signifikan</b> Insignificant
Gugatan Perlawanan atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, No. Perkara 201/Pdt.Plw/2014/PN.MLG di Pengadilan Negeri Malang Resistance Lawsuit on Mortgage Rights Execution for Auction, Case No. 201/Pdt.Plw/2014/PN.MLG in Malang District Court	Pemeriksaan Perkara Tahap Kasasi Case Investigation of the Cassation	<b>Tidak Signifikan</b> Insignificant
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, No. Perkara 204/Pdt.G/2015/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya Tort Lawsuits, Case No. 204/Pdt.G/2015/PN.SBY in the Surabaya District Court	Telah Selesai Finished	<b>Tidak Signifikan</b> Insignificant
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, No. Perkara 485/Pdt.G/2016/PN.SMG di Pengadilan Negeri Semarang Tort Lawsuits, Case No. 458/Pdt.G/2016/PN.SMG in the Semarang District Court	Proses Pemeriksaan Perkara Tahap Kasasi Case Investigation of the Cassation	<b>Tidak Signifikan</b> Insignificant
Gugatan Bantahan atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, No. Perkara 962/Pdt.Bth/2017/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya Rebuttal Lawsuit on Mortgage Rights Execution for Auction, Case No. 962/Pdt.Bth/2017/PN.SBY in Surabaya District Court	Telah Selesai Finished	<b>Tidak Signifikan</b> Insignificant
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, No. Perkara 677/Pdt.G/2018/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang Tort Lawsuits, Case No. 677/Pdt.G/2018/PN.TNG in the Tangerang District Court	Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Mediation Process in the District Court	<b>Tidak Signifikan</b> Insignificant

# Sanksi Administratif

## Administrative Sanctions

Sepanjang tahun 2018, tidak ada sanksi administratif yang material yang dikenakan oleh OJK, BI, ataupun regulator lainnya pasar modal maupun otoritas lainnya, yang diterima Bank Ganesha beserta Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat.

Throughout 2018, there was no administrative sanction imposed to the Bank Ganesha and any member of the Board of Commissioners or Directors by OJK, BI, Capital Market Regulators and other authorities.

# Kode Etik

## Code of Ethics

Bank Ganesha bertekad untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan etika tertinggi dalam kejujuran dan keadilan. Perseroan memiliki Kode Etik (*Code of Conduct*) yang telah dimutakhirkan dan disahkan.

Kode Etik merupakan wujud komitmen dalam rangka meningkatkan kinerja serta mewujudkan visi dan misi Perseroan. Sebagai sebuah upaya mencapai standar *Good Corporate Governance*, kode etik merupakan prinsip dasar pribadi dan profesional seluruh jajaran dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar etika perbankan. Pelaksanaan Pedoman Perilaku di Perseroan perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Hal ini disebabkan Perseroan merupakan suatu entitas bisnis yang terdiri dari kumpulan individu yang bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan tersebut.

### POKOK-POKOK KODE ETIK

Pokok pokok kode etik Bank Ganesha terdiri dari:

1. Pengertian Umum;
2. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan, Kode Etik Bankir Indonesia;
3. Unsur-unsur Kode Etik meliputi:
  - a. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Kebijakan Bank;
  - b. Hubungan dengan Nasabah Ekstern;
  - c. Hubungan dengan Komunitas Setempat;
  - d. Hubungan perusahaan dengan Karyawan;
  - e. Kerahasiaan Bank;
  - f. Akurasi Pembukuan Bank;
  - g. Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Gratifikasi;
  - h. Pengadaan Barang dan Jasa;

Bank Ganesha is determined to handle the business activities in accordance with the highest ethics in honesty and justice. The Company has a Code of Conduct, which has been updated and ratified.

Code of Ethics is a manifestation of commitment in order to improve performance and realize the Company's Vision and Mission. As an effort to achieve Good Corporate Governance standards, the Code of Ethics is the personal and professional basic principle of all levels in the Bank in behaving in accordance with banking ethical standards. The Company's Code of Ethics needs to be implemented with high level of integrity since the Company is a business entity that consists of a group of individuals who work together in achieving that goal.

### CODE OF ETHICS PRINCIPLES

The main principle of Bank Ganesha's code of ethics consists of:

1. General Understanding;
2. Vision, Mission and Corporate Values, Indonesian Bankers Code of Ethics;
3. Code of Ethics elements include:
  - a. Compliance with Bank Laws and Policies;
  - b. Relations with External Customers;
  - c. Relations with Local Communities;
  - d. Company relations with Employee;
  - e. Bank Confidentiality;
  - f. Accuracy of Bank Bookkeeping;
  - g. Accepting and Giving Gifts and Gratuities;
  - h. Procurement of Goods and Services;

- i. Kegiatan Usaha di luar Bank;
- j. Suap;
- k. Kontribusi dan Aktivitas Politik;
- l. Pemberian Kredit; dan
- m. Penanganan dan Pengungkapan Benturan Kepentingan.

## SOSIALISASI KODE ETIK

Sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan budaya kerja Bank Ganesha. Perseroan melakukan sosialisasi dalam penerapan budaya kerja perusahaan kepada seluruh karyawan. Sosialisasi ini dimaksudkan agar setiap individu senantiasa bekerja sesuai budaya kerja perusahaan. Seluruh jajaran yang ada di Perseroan telah memahami kode etik yang berlaku dan berkomitmen untuk melaksanakan tiap aspek dalam kode etik dengan menandatangani pernyataan kepatuhan atas kode etik.

## SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Bank Ganesha menganggap pelanggaran terhadap kode etik merupakan hal yang tidak dibenarkan dan akan ditindak, serta dapat mengakibatkan tindakan indisipliner. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik mengikuti peraturan perusahaan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- i. Business Activities outside the Bank;
- j. Bribery;
- k. Political Contributions and Activities;
- l. Crediting; and
- m. Handling and Disclosure of Conflict of Interest.

## DISSEMINATION OF THE CODE OF ETHICS

Dissemination is an important step in implementing Bank Ganesha's work culture. The Company conveys the implementation of the company's work culture to all employees. With this dissemination, it is expected that every individual will always work according to the company's work culture. All employee levels within the Bank have understood the prevailing code of ethics and are committed to implementing every aspect of the code by signing a compliance statement on the code of ethics.

## SANCTIONS OF CODE OF ETHICS VIOLATIONS

The Bank considers any violation of the code of ethics unlawful and shall be dealt with and may result in disciplinary action. The sanctions against violations of the code of ethics follow company regulations or any applicable laws and regulations.

# Nilai-Nilai Perusahaan Corporate Values

Kode Etik Bank Ganesha telah mengintegrasikan nilai-nilai perusahaan dalam penerapannya yang terangkum dalam 9 (sembilan) pokok nilai, yaitu:

1. *Passion*;
2. *Integrity*;
3. *Trustworthy*;
4. *Creativity*;
5. *Innovation*;
6. *Customer Oriented*;
7. *Teamwork*;
8. *Commitment*;
9. *Profitability*.

Bank Ganesha Code of Ethics has integrated the corporate values into its application which is summarized in 9 (nine) principal values, namely:

1. Passion;
2. Integrity;
3. Trustworthy;
4. Creativity;
5. Innovation;
6. Customer Oriented;
7. Teamwork;
8. Commitment;
9. Profitability.

# Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan

## **Management and Employee Stock Ownership Programs**

Hingga akhir tahun 2018, Bank Ganesha tidak melakukan Program Kepemilikan Saham atau *Employee Stock Option Plan* (ESOP) dan/atau pemberian opsi pembelian saham kepada Manajemen atau *Management Stock Option Plan* (MSOP).

Until the end of 2018, Bank Ganesha did not execute any Employee Stock Option Plan (ESOP) and/or the Management Stock Option Plan (MSOP).

# Sistem Pelaporan Pelanggaran

## **Whistleblowing System**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), manajemen Perseroan berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional, guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Perseroan mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai untuk bertindak secara jujur, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi serta secara aktif melindungi dan menjaga *asset* Bank maupun dana nasabah dengan mematuhi seluruh ketentuan internal dan eksternal.

Pelaporan pelanggaran/*whistleblowing* merupakan pengungkapan dugaan pelanggaran atau pengungkapan dugaan perbuatan yang melawan hukum, dugaan perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau dugaan perbuatan lain yang dapat merugikan Perseroan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan Perseroan, sehingga dapat diambil tindakan atas dugaan pelanggaran tersebut. Pengungkapan tersebut dilakukan secara rahasia (*confidential*).

Pelaporan agar dapat disampaikan sesegera mungkin setelah pelapor/*whistleblower* meyakini kebenaran terjadinya pelanggaran yang diketahui dan disampaikan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan setelah pelanggaran yang diketahui dan diyakini terjadi serta didukung dengan bukti yang kuat.

In order to improve the effectiveness of Good Corporate Governance (GCG) implementation, the management of Company is committed to run the company professionally, to realize good corporate governance.

Company requires all members of the Board of Commissioners, Directors and employees to act honestly, have high integrity and professionalism and actively protecting and safeguarding Bank's assets and customer funds by complying all internal and external regulations.

Violations/whistleblowing reporting is considered as disclosures of alleged violations or disclosures of alleged acts against the law, alleged acts of unethical/immoral, or alleged acts that could harm the Company, conducted by employees or leaders of the Bank, so that actions can be taken for the alleged violations and deviations. The disclosures are treated with high confidentiality.

Reports should be submitted as soon as possible after the informant/whistleblower believes in the truth of the known violations and submitted no more than 3 (three) months after the known and believed violations occurred, supported by strong evidences.

## PEJABAT PENERIMA LAPORAN PELANGGARAN

Pejabat yang menerima laporan atas dugaan pelanggaran *fraud* yang dilakukan oleh karyawan dan/atau pimpinan bank dan/atau Direksi adalah Presiden Komisaris, Presiden Direktur dan Kepala SKAI.

## PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Bank berkomitmen untuk melindungi pelapor yang beritikad baik, dengan memberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Perseroan sangat berterima kasih apabila laporan yang disampaikan tidak berupa informasi yang berdasarkan rumor, fitnah dan dengan itikad yang tidak baik. Melalui penerapan kebijakan *whistleblowing* sebagaimana dijelaskan di atas, Perseroan berkomitmen dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan.

## SARANA PENYAMPAIAN PELAPORAN

Pelaporan atas dugaan pelanggaran fraud disampaikan melalui sarana sebagai berikut :

SMS/WA : 081288885169

Email : [whistleblowing@bankganesh.co.id](mailto:whistleblowing@bankganesh.co.id)

## OFFICIAL RECIPIENT OF A VIOLATION REPORT

The official who receive reports of alleged violations and deviations committed by employees and/or bank leaders and/or directors are President Commissioner, President Director, and Head of Internal Audit Division.

## PROTECTION OF INFORMANTS

The Bank is committed to protect the informants with good intentions, by providing confidentiality protection for the informants's identity. Company is very grateful if the reports submitted are not in the form of rumors, slander and in bad faith. Through the implementation of whistleblowing policy as described above, Company is committed in preventing violations and deviations.

## REPORTS SUBMISSION MEDIAS

Reports of alleged violations and deviations submitted through the following medias:

SMS/WA : 081288885169

Email : [whistleblowing@bankganesh.co.id](mailto:whistleblowing@bankganesh.co.id)

# Pakta Integritas

## Integrity Pact

Salah satu komitmen Perseroan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan tercermin dalam Pakta Integritas antara Bank Ganesha dan Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pemprov DKI Jakarta yang menyatakan bahwa kedua belah pihak akan melaksanakan tugas pengelolaan keuangan secara bersih, tertib, bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kinerja aparatur pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, serta sebagai wujud implementasi program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan.

One of the Company's commitment in the implementation of sustainable good corporate governance reflected in the Integrity Pact signed between Bank Ganesha and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia through the Office of the Special Treasury of the State of Acceptance, the Directorate General of Treasury of the Jakarta Provincial Government which states that both parties will perform the task of financial management in a clean, orderly, responsible manner according to the prevailing laws and regulations. This is done to create a clean government apparatus performance free of corruption, collusion and nepotism (KKN) to support the realization of good governance, as well as the realization of Bureaucracy Reform program implementation of the Ministry of Finance.